



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR
06-04/PHPU.DPD-XXII/2024
61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
198-01-16-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD
PROVINSI RIAU
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI,
DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA PROVINSI RIAU
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI,
DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA PROVINSI RIAU DAPIL
RIAU II
TAHUN 2024**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI/AHLI, MEMERIKSA DAN
MENGESAHKAN ALAT BUKTI TAMBAHAN**

J A K A R T A

SELASA, 28 MEI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR**

06-04/PHPU.DPD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Riau Tahun 2024
- Pemohon: Edwin Pratama Putra

61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Riau Tahun 2024
- Pemohon: Partai Amanat Nasional

198-01-16-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Riau Tahun 2024
- Pemohon: Partai Perindo

208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Riau Dapil Riau II Tahun 2024
- Pemohon: Mohamad Idris Laena

TERMOHON

KPU RI

ACARA

Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli, Memeriksa dan Mengesahkan Alat Bukti Tambahan

**Selasa, 28 Mei 2024, Pukul 13.30 – 17.26 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo | (Ketua) |
| 2. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3. M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

1. Indah Karmadaniah
2. Mery Christian Putri
3. Erlina Maria Christin Sinaga
4. Paulus Rudy Calvin Sinaga

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Perkara Nomor 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024:**

1. Edwin Pratama Putra

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024:

1. Yupen Hadi

C. Ahli Pemohon Perkara Nomor 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024:

1. A. M. Asrun

D. Saksi Pemohon Perkara Nomor 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024:

1. Dharfrimadil Akhyar
2. Alpasirin
3. Triska Felly
4. Andri Nuryansyah
5. Mirwansyah

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Julianto Asis
2. Moh. Fahrudin

F. Saksi Pemohon Perkara Nomor 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Tera Irawan
2. Muhammad Zen
3. Edy Syarifuddin

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 198-01-16-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Jimmi Yansen

H. Saksi Pemohon Perkara Nomor 198-01-16-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Amran

2. Sayali

I. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Teuku Raja Rajuandar
2. Viktor Santoso Tandiasa

J. Ahli Pemohon Perkara Nomor 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Bayu Dwi Anggono

K. Saksi Pemohon Perkara Nomor 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Wiwiani
2. Ida Rosita
3. Imam Mustafa
4. Nurhamin
5. Ahmad Dahlan

L. Termohon:

1. Betty Epsilon Idroos
2. Rusidi Rusdan

M. Kuasa Hukum Termohon:

1. Imamul Muttaqin
2. Yubi Supriyatna
3. Hepri Yadi
4. Firnandes Maurisya

N. Ahli Termohon:

1. Agus Riewanto

O. Saksi Termohon:

1. Ridwan Sofi
2. Zulkarnain
3. Cepi Abdul Husen
4. Herdianto
5. Rizki Nanda Putra
6. Suhariyanto

7. Ariya Ghuna Saputra
8. Nahrawi
9. Metrius
10. Arman
11. Suprpto
12. Andrianto
13. Siti Patimah

P. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (PDIP):

1. Benny Hutabarat
2. Ridho Hidayat

Q. Saksi Pihak Terkait Perkara Nomor 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Golkar):

1. Subadi

R. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Golkar):

1. Guntur Setiawan

S. Saksi Pihak Terkait Perkara Nomor 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (PDIP):

1. Subadi

T. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 198-01-16-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Muhamad Athoilah

U. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Gusti Randa
2. Rudri Musdianto Saputro

V. Ahli Pihak Terkait Perkara Nomor 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Herdensi

W. Saksi Pihak Terkait Perkara Nomor 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Yuli Hendra
2. Muhammad Hanafi
3. Tamsir Mahmud
4. Ayub Ihwandi
5. Iwandi

X. Bawaslu:

1. Herwyn J.H. Malonda
2. Amiruddin Sijaya (Bawaslu Riau)
3. Patminah (Bawaslu Riau)
4. Indra Khalid (Bawaslu Riau)
5. Nanang Wartono (Bawaslu Riau)
6. Gummer Siregar (Bawaslu Rokan Hulu)
7. Nurmaidani (Bawaslu Rokan Hilir)
8. Rustam (Bawaslu Indragiri Hilir)

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.30 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:22]**

Kita mulai persidangan. Persidangan Perkara PHPU untuk DPR, DPD, DPRD Tahun 2024 untuk Perkara 61, 06, 198, dan 208 untuk Provinsi Riau, dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Agenda persidangan siang hari ini adalah untuk mendengar Keterangan Saksi, Keterangan Ahli dari Pihak Pemohon dan Termohon serta Pihak Terkait, serta mendengar Keterangan Bawaslu, serta pengesahan alat bukti nanti.

Untuk Perkara Nomor 61, dipersilakan supaya memperkenalkan diri, Pemohon dulu.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [01:33]

Izin, Yang Mulia. Kami atas nama Julianto Asis dan Moh. Fahrudin, selaku Kuasa dari PAN, Pemohon dalam Perkara Nomor 61. Terima kasih.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:48]

Silakan, yang Nomor 06?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: YUPEN HADI [01:51]

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan kami Yupen Hadi, Kuasa Hukum dari Pemohon. Hadir bersama kami Pemohon langsung, Saudara Edwin Pratama Putra. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [02:01]

Baik. Dari 198?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 198-01-16-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JIMMI YANSEN [02:05]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Saya dari Partai Perindo sebagai Pemohon, Jimmi Yansen dalam Perkara 198. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:15]

Baik, 208?

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [02:17]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Shalom.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:19]

Walaikumsalam wr.wb.

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [02:21]

Pada kesempatan siang ini, hadir saya sendiri, Viktor Santoso Tandiasa, selaku Kuasa Hukum Prinsipal, Yang Mulia dan Bapak Teuku Raja Rajuandar, dari Bana and Co., Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:33]

Baik, Pak Victor. Dari Termohon, KPU, silakan.

12. KUASA HUKUM TERMOHON: YUBI SUPRIYATNA [02:40]

Baik, Terima kasih.

13. KETUA: SUHARTOYO [02:40]

Mau masing-masing nomor, silakan.

14. KUASA HUKUM TERMOHON: YUBI SUPRIYATNA [02:42]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

15. KETUA: SUHARTOYO [02:45]

Walaikumsalam wr. wb.

16. KUASA HUKUM TERMOHON: YUBI SUPRIYATNA [02:46]

Perkenalkan, saya Yubi Supriyatna, Kuasa Termohon dari Perkara 61. Terima kasih, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO [02:52]

Baik. 06, silakan.

18. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIM [02:54]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Saya Imamul Muttaqim dari Kantor Hukum NHS dari Perkara Nomor 06, DPD. Terima kasih, Yang Mulia.

19. KETUA: SUHARTOYO [03:03]

Baik. Dari 198?

20. KUASA HUKUM TERMOHON: YADI [03:09]

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Hepri Yadi, dari Josua Victor dan Partners, Kuasa Hukum Termohon, Perkara 198.

21. KETUA: SUHARTOYO [03:16]

Baik. 208?

22. KUASA HUKUM TERMOHON: FIRNANDES MAURISYA [03:18]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Saya Firnandes Maurisya, Kuasa Hukum Termohon dari Kantor Hukum Muhammad Rullyandi.

23. KETUA: SUHARTOYO [03:24]

Baik. Dari Pihak Terkait, PDIP, 61.

24. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BENNY HUTABARAT [03:29]

Dari PDI Perjuangan, Yang Mulia. Benny Hutabarat dan Ridho Hidayat. Terima kasih.

25. KETUA: SUHARTOYO [03:34]

Baik. Dari Golongan Karya? 61 juga.

26. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GUNTUR SETIAWAN [03:37]

Terima kasih Yang Mulia. Nama saya Guntur Setiawan, dari Kuasa Hukum Partai Golkar dan sebagai Pihak Terkait Perkara Nomor 61, Yang Mulia. Terima kasih.

27. KETUA: SUHARTOYO [03:44]

Baik. 198, PKB.

28. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 198-01-16-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMAD ATHOILAH [03:48]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Saya Muhamad Athoilah dari Tim Advokasi DPP PKB untuk Perkara 198. Terima kasih.

29. KETUA: SUHARTOYO [03:58]

Baik. Dari Perseorangan, Yulisman.

30. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 198-01-16-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024208: GUSTI RANDA [04:03]

Terima kasih, Yang Mulia. Yang hadir Kuasanya, Yang Mulia atas nama Gusti Randa dan Rudri Musdianto Saputro. Terima kasih, Yang Mulia.

31. KETUA: SUHARTOYO [04:12]

Dari Bawaslu, silakan.

32. BAWASLU: HERWYN J.H. MALONDA [04:14]

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Bawaslu, saya sendiri. Herwyn Malonda, Bawaslu RI. Didampingi oleh Bawaslu Riau, Indra Khalid, Amiruddin Sijaya, Nanang Wartono, Patminah. Dan Bawaslu Rokan Hulu, Gummer Siregar. Rokan Hilir, Nurmaidani. Dan Indragiri Hilir, Rustam. Demikian, Yang Mulia.

33. KETUA: SUHARTOYO [04:43]

Baik, yang pertama akan diperiksa Nomor 61, supaya maju ke depan.

34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [04:48]

Yang Mulia. Izin, Yang Mulia. Dari 208, Yang Mulia. Apa ... tadi ... kemarin kita sempat mencoba memasukkan alat bukti, Yang Mulia. Tapi ada perbaikan alat bukti yang catatan dari Yang Mulia. Tapi ada perbedaan pendapat dan arahnya untuk minta konfirmasi, Yang Mulia di dalam sidang.

35. KETUA: SUHARTOYO [05:05]

Oh. Kenapa enggak ditambahkan saja alat bukti itu?

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [05:08]

Ya, kalau arahan kemarin itu, kita sempat diskusi. Saya sendiri langsung ada di situ dan memang saya sempat menanyakan, apakah untuk kode bukti itu, menggunakan kode bukti yang lama atau bagaimana? Terus, ya karena ini menggantikan beberapa (...)

37. KETUA: SUHARTOYO [05:27]

Menggantikan. Kalau begitu gini saja, Pak Viktor. Ditarik dulu, nanti atau ditambahkannya itu di tambahannya itu di ... ditambahkan yang baru itu. Kemudian yang lama yang tidak dianggap untuk diajukan, enggak relevan diajukan, diberi catatan saja.

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [05:47]

Ya, Yang Mulia.

39. KETUA: SUHARTOYO [05:48]

Ya. Nanti kami pertimbangkan.

40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [05:50]

Ya. Untuk kesempatan pengesahannya bagaimana, Yang Mulia? Untuk alat bukti yang sudah fisiknya.

41. KETUA: SUHARTOYO [05:55]

Yang mestinya harus diajukan tadi ... jadi sebelum ... tapi kan masih bisa diajukan nanti. Meskipun tidak disahkan di persidangan, kalau itu ada relevansinya kan kami pertimbangkan nanti ...di... ketika mengambil keputusan.

42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: TEUKU RAJA RAJUANDAR [06:13]

Izin, Yang Mulia. Sebenarnya kami sudah mengajukan sejak kemarin pagi, Yang Mulia. Arahan dari Panitera dibuat DAB baru, tapi nomor buktinya masih lama, maka kami kembali.

43. KETUA: SUHARTOYO [06:23]

Ya.

44. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: TEUKU RAJA RAJUANDAR [06:23]

Kami buat DAB baru, nomor bukti masih lama.

45. KETUA: SUHARTOYO [06:25]

Ya.

46. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: TEUKU RAJA RAJUANDAR [06:25]

Ini kami mengajukan hal yang sama.

47. KETUA: SUHARTOYO [06:27]

Ya, artinya kan itu perlu putusan hakimnya.

48. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: TEUKU RAJA RAJUANDAR [06:30]

Siap.

49. KETUA: SUHARTOYO [06:31]

Karena disampaikan baru sekarang di persidangan, maka petunjuk yang diberikan Hakim begitu. Kalau memang bukti-bukti lama itu dianggap tidak relevan untuk diajukan, misalnya pun tidak diganti nomor, itu bukti yang baru ditambahkan, kemudian diberi catatan bukti yang sudah masuk, diberi catatan bahwa dianggap tidak relevan, sehingga minta supaya itu tidak dipertimbangkan oleh Hakim. Atau nanti diberi catatan bahwa itu sebenarnya tidak perlu kami ajukan. Jadi, yang baru diberi nomor baru saja (...)

50. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: TEUKU RAJA RAJUANDAR [07:08]

Yang baru diberi nomor baru, kemudian dikasih catatan yang lama di ... baik.

51. KETUA: SUHARTOYO [07:12]

Yang lama mohon supaya dikesampingkan karena tidak ada relevansinya, kami teruskan untuk diajukan.

52. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: TEUKU RAJA RAJUANDAR [07:19]

Baik. Yang kedua, yang kedua, Yang Mulia. Ada juga yang renvoi, Yang Mulia.

53. KETUA: SUHARTOYO [07:23]

Renvoi apa maksudnya?

54. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: TEUKU RAJA RAJUANDAR [07:24]

Renvoi, jadi ada penulisan di DAB yang, misalnya TPS 01 tertulis TPS 011.

55. KETUA: SUHARTOYO [07:32]

Di alat bukti kan?

56. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: TEUKU RAJA RAJUANDAR [07:34]

Di daftar alat bukti ... bukan di surat buktinya.

57. KETUA: SUHARTOYO [07:36]

Diberi catatan terakhir bersamaan dengan pengajuan alat bukti yang tambahan.

58. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: TEUKU RAJA RAJUANDAR [07:40]

Oh, baik. Baik, Yang Mulia. Hari ini izin, Yang Mulia, ya untuk memastikan?

59. KETUA: SUHARTOYO [07:43]

Ya, silakan. Karena kan ini sudah sidang, sebenarnya sidang terakhir untuk ... silakan, kalau mau ditambahkan. Saksi maju supaya ke depan Nomor 61 dari Pemohon Partai Amanat Nasional, Tera Irawan,

Muhammad Zen, Adi Sab ... Edy Safrudin ... Syarifuddin, maju. Kemudian, Ridwan Sofi, Zulkarnain, Cepi Abdul Husen dari Termohon. Kemudian, dari Pihak Terkait, Subadi. Silakan. Agak cepatan, ini sidang dengan cepat jadi harus sambil lari-lari.

Saya absen, Tera Irawan yang mana? Pinggir, Pak. Sini, Pak. Urut. Muhammad Zen, Edy Syarifuddin, Ridwan Sofi, Zulkarnain, Cepi Abdul Husen, Subadi. Masih ada yang aktif menjadi penyelenggara pemilu? Sebagai apa? PPK yang pengangkatan baru? Yang lama sudah berakhir atau belum pernah? Bapak? KPU apa? Komisioner? Yang sejak pemilu kemarin masih sampai sekarang? Berarti Bapak tidak perlu mengucapkan sumpah. Nanti sumpahnya masih melekat ketika menjadi Komisioner, ya, Pak. Pak Siapa namanya, Pak? Pak Cepi. Silakan, Pak Cepi ke belakang.

Baik, selebihnya tidak sebagai penyelenggara, ya. Mengucapkan sumpah saya pandu lafaz ... lafaznya ... lafalnya. Ikuti.

"Bismillahirrahmaanirahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

60. SELURUH SAKSI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH [09:48]

Bismillahirrahmaanirahiim. Demi Allah, Saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

61. KETUA: SUHARTOYO [10:04]

Silakan, kembali ke tempat. Jangan salah, ya, kembalinya nanti tertukar lagi.

Pak Tera Irawan mau menjelaskan apa ini? Singkat-singkat saja. Waktu itu sebagai apa di Partai PAN?

62. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: TERA IRAWAN [10:44]

Izin, Yang Mulia. Saya sebagai pelapor di Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu.

63. KETUA: SUHARTOYO [10:50]

Bapak sebagai apa?

64. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: TERA IRAWAN [10:52]

Sekarang sebagai saksi, Yang Mulia.

65. KETUA: SUHARTOYO [10:53]

Waktu dulu pemilihan umum legislatif sebagai apa? Mandat atau?

66. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: TERA IRAWAN [11:03]

Saksi mandat, Yang Mulia.

67. KETUA: SUHARTOYO [11:04]

Saksi mandat partai?

68. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: TERA IRAWAN [11:05]

Partai Amanat Nasional, Yang Mulia.

69. KETUA: SUHARTOYO [11:07]

Di tingkat apa?

70. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: TERA IRAWAN [11:08]

Kabupaten Rokan Hulu.

71. KETUA: SUHARTOYO [11:10]

Tingkat apa? Tingkat (...)

72. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: TERA IRAWAN [11:11]

Kabupaten.

73. KETUA: SUHARTOYO [11:12]

Kabupaten? Ketika rekapitulasi kabupaten?

74. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: TERA IRAWAN [11:14]

Rekapitulasi Kecamatan Kabupaten Hulu.

75. KETUA: SUHARTOYO [11:16]

PPK Rokan Hulu, ya?

76. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: TERA IRAWAN [11:18]

Ya, Yang Mulia.

77. KETUA: SUHARTOYO [11:19]

Apa yang ingin dijelaskan? Mau menjelaskan apa?

78. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: TERA IRAWAN [11:27]

Izin, Yang Mulia. Saya melaporkan terjadinya DPK yang terlalu tinggi pada saat rekapitulasi Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau.

79. KETUA: SUHARTOYO [11:44]

Tingginya berapa?

80. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: TERA IRAWAN [11:46]

Tingginya melebihi daripada 2%.

81. KETUA: SUHARTOYO [11:50]

Terjadi di mana itu?

82. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: TERA IRAWAN [11:51]

Di rekapitulasi Kecamatan Kepenuhan Hulu.

83. KETUA: SUHARTOYO [11:56]

Di TPS mana?

84. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: TERA IRAWAN [11:57]

Di TPS 1 sampai TPS 13 dan 15.

85. KETUA: SUHARTOYO [12:00]

TPS 1 sampai?

86. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: TERA IRAWAN [12:01]

Sampai 13 kemudian, 15.

87. KETUA: SUHARTOYO [12:10]

TPS 1 sampai dengan 13 dan 15.

88. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: TERA IRAWAN [12:11]

Ya, Yang Mulia.

89. KETUA: SUHARTOYO [12:13]

Lebih 5 ... apa ... 2%?

90. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: TERA IRAWAN [12:14]

Ya, Yang Mulia.

91. KETUA: SUHARTOYO [12:19]

Saudara tahu dari mana?

92. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: TERA IRAWAN [12:21]

Saya menengok dari C.Hasil pada lembaran pertama, Yang Mulia.

93. KETUA: SUHARTOYO [12:25]

Terus Saudara ada keberatan?

94. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: TERA IRAWAN [12:28]

Saya keberatan dan melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu, Yang Mulia.

95. KETUA: SUHARTOYO [12:33]

Apa tanggapannya Bawaslu?

96. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: TERA IRAWAN [12:36]

Tanggapan terakhirnya, Yang Mulia, tidak dapat ditindaklanjuti dari Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu, Yang Mulia.

97. KETUA: SUHARTOYO [12:44]

Karena apa?

98. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: TERA IRAWAN [12:44]

Alasan dari Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu, Yang Mulia, tidak ada pelanggaran kode etik pada penyelenggara pemilu, Yang Mulia.

99. KETUA: SUHARTOYO [12:52]

Waktu itu, Bapak keberatan tidak di hasil rekapitulasi plenonya, tingkat PPK?

100. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: TERA IRAWAN [12:58]

Keberatan, Yang Mulia.

101. KETUA: SUHARTOYO [13:01]

Tanda tangan?

102. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: TERA IRAWAN [13:07]

Tidak.

103. KETUA: SUHARTOYO [13:08]

Tidak. Ada mengisi Form Keberatan?

104. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: TERA IRAWAN [13:09]

Waktu sidang pleno di Kecamatan Kepenuhan Hulu, Yang Mulia, saya saksi di luar, Yang Mulia.

105. KETUA: SUHARTOYO [13:14]

Oh, bukan saksi di dalam mandat?

106. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: TERA IRAWAN [13:14]

Tidak.

107. KETUA: SUHARTOYO [13:15]

Saksi mandat?

108. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: TERA IRAWAN [13:16]

Mandat, Yang Mulia. Mandatnya 2 orang, Yang Mulia.

109. KETUA: SUHARTOYO [13:17]

Oh. Yang satu di dalam, yang satu di luar?

110. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: TERA IRAWAN [13:20]

Ya, Yang Mulia.

111. KETUA: SUHARTOYO [13:21]

Kenapa tidak dititipkan teman yang di dalam untuk mengajukan keberatan?

112. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: TERA IRAWAN [13:28]

Sudah dibuat, Yang Mulia.

113. KETUA: SUHARTOYO [13:29]

Ada?

114. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: TERA IRAWAN [13:29]

Ada, Yang Mulia.

115. KETUA: SUHARTOYO [13:30]

Teman yang di dalam tanda tangan tidak?

116. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: TERA IRAWAN [13:32]

Tidak.

117. KETUA: SUHARTOYO [13:33]

Siapa yang di dalam?

118. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: TERA IRAWAN [13:34]

Saudara Muhammad Zen, Yang Mulia.

119. KETUA: SUHARTOYO [13:42]

Oke. Pak Muhammad Zen, ya. Sama, ya, keterangannya dengan Tera, ya? Apa yang ditambahkan?

120. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ZEN [13:51]

Izin, Yang Mulia. Saya pada waktu itu saksi yang diberikan mandat oleh PAN untuk mengikuti rekapitulasi di tingkat Kecamatan Kepenuhan Hulu, Desa Muara Jaya.

121. KETUA: SUHARTOYO [14:05]

Ya.

122. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ZEN [14:04]

Pada saat itu, saya yang menghadiri langsung di ruangan sidang.

123. KETUA: SUHARTOYO [14:10]

Ya, tadi yang diterangkan Tera Irawan itu, kan?

124. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ZEN [14:15]

Betul, Pak Mulia.

125. KETUA: SUHARTOYO [14:15]

Terus, Bapak tanda tangan tidak ketika ditemukan ada kelebihan?

126. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ZEN [14:23]

Saya sudah membuat catatan kejadian khusus, Yang Mulia.

127. KETUA: SUHARTOYO [14:26]

Di mana?

128. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ZEN [14:26]

Di PPK tersebut. Saya tanda tangan ini dan ditandatangani oleh (...)

129. KETUA: SUHARTOYO [14:27]

Ya.

130. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ZEN [14:28]

Ketua PPK Kecamatan Kepenuhan Hulu.

131. KETUA: SUHARTOYO [14:29]

Terus di, di tingkat hasil, Saudara tanda tangan tidak?

132. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ZEN [14:39]

Tidak, Yang Mulia.

133. KETUA: SUHARTOYO [14:40]

Tidak tanda tangan, ya?

134. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ZEN [14:41]

Tidak.

135. KETUA: SUHARTOYO [14:43]

Kemudian, betul, ya, di Bawaslunya ditolak itu, ya? Tidak memenuhi syarat, ya laporannya?

136. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ZEN [14:53]

Tidak memenuhi syarat, Yang Mulia.

137. KETUA: SUHARTOYO [14:56]

Pak Edy Syarifuddin, apa yang dijelaskan?

138. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EDY SYARIFUDDIN [15:00]

Baik, Yang Mulia. Saya Edy Syarifuddin. Saya adalah Saksi Mandat dari PAN, Kabupaten Rokan Hulu dalam pelaksana rapat pleno rekapitulasi hasil (...)

139. KETUA: SUHARTOYO [15:15]

Tingkat kabupaten, ya?

140. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EDY SYARIFUDDIN [15:13]

Tingkat kabupaten. Benar, Yang Mulia.

141. KETUA: SUHARTOYO [15:16]

Terus, bagaimana, Pak?

142. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EDY SYARIFUDDIN [15:19]

Di kesempatan itu, saya menindaklanjuti keberatan dari saksi PAN di tingkat kecamatan.

143. KETUA: SUHARTOYO [15:26]

Kecamatan apa tadi namanya?

144. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EDY SYARIFUDDIN [15:26]

Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu, Yang Mulia.

145. KETUA: SUHARTOYO [15:32]

Kecamatan?

146. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EDY SYARIFUDDIN [15:30]

Kepenuhan Hulu. Kalau Kabupatennya Rokan Hulu.

147. KETUA: SUHARTOYO [15:37]

Kabupaten Rokan Hulu, ya?

148. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EDY SYARIFUDDIN [15:37]

Benar, Yang Mulia.

149. KETUA: SUHARTOYO [15:40]

Apa bentuk penindaklanjutan Bapak itu apa?

150. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EDY SYARIFUDDIN [15:44]

Saya sudah menyampaikan catatan kejadian khusus atau keberatan saksi, saya sebagai saksi.

151. KETUA: SUHARTOYO [15:49]

Ya.

152. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EDY SYARIFUDDIN [15:49]

Kepada KPU Kabupaten Rokan Hulu pada saat rapat pleno.

153. KETUA: SUHARTOYO [15:50]

Ya. Terus ada (...)

154. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EDY SYARIFUDDIN [15:55]

Saya serahkan (...)

155. KETUA: SUHARTOYO [15:59]

Ada isi form keberatan?

156. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EDY SYARIFUDDIN [16:00]

Ada.

157. KETUA: SUHARTOYO [16:02]

Terus?

158. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EDY SYARIFUDDIN [16:02]

Formulir keberatan sudah saya siapkan, kemudian saya tanda tangani. Saya serahkan kepada Ketua KPU Kabupaten Rokan Hulu, Saudara (...)

159. KETUA: SUHARTOYO [16:09]

Ada Saudara menandatangani hasil?

160. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EDY SYARIFUDDIN [16:13]

Saya tidak ada tandatangani satu hasil pun untuk Dapil Rokan Hulu (...)

161. KETUA: SUHARTOYO [16:16]

Saksi lain juga tidak dari PAN?

162. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EDY SYARIFUDDIN [16:18]

Saksi lain tidak juga. Karena saat itu saya kan, saya sendiri pada saat itu yang hadir, Yang Mulia.

163. KETUA: SUHARTOYO [16:24]

Ya.

164. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EDY SYARIFUDDIN [16:25]

Karena saksi lain di luar.

165. KETUA: SUHARTOYO [16:26]

Sendirian, ya?

166. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EDY SYARIFUDDIN [16:27]

Benar.

167. KETUA: SUHARTOYO [16:29]

Jadi intinya, hanya karena ada yang dikatakan sekitar atau 15 TPS yang lebih 2% tadi, ya?

168. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EDY SYARIFUDDIN [16:38]

Benar, Yang Mulia.

169. KETUA: SUHARTOYO [16:40]

Ridwan Sofi dari Termohon, mau menjelaskan apa?

170. SAKSI TERMOHON: RIDWAN SOFI [16:45]

Izin Yang Mulia. Perkenalkan saya Ridwan Sofi, Saksi dari Termohon, dari TPS 10, Ketua KPPS TPS 10.

171. KETUA: SUHARTOYO [16:57]

Ya. Mau menjelaskan apa?

172. SAKSI TERMOHON: RIDWAN SOFI [17:01]

Di sini kami mau menjelaskan untuk proses-proses di TPS, pemungutan di TPS 10, Yang Mulia.

173. KETUA: SUHARTOYO [17:12]

TPS 10?

174. SAKSI TERMOHON: RIDWAN SOFI [17:13]

Ya. Jadi, kami di TPS 10 mulai dari pemungutan suara untuk DPT, tidak ada masalah apapun.

175. KETUA: SUHARTOYO [17:24]

Yang kelebihan 2% itu?

176. SAKSI TERMOHON: RIDWAN SOFI [17:28]

Yang kelebihan 2% itu DPT kami ... DPK kami memang 22 jumlahnya.

177. KETUA: SUHARTOYO [17:38]

Melebihi tidak?

178. SAKSI TERMOHON: RIDWAN SOFI [17:40]

Dari 20, dari?

179. KETUA: SUHARTOYO [17:43]

Melebihi tidak 2% yang dipersoalkan oleh Pemohon itu?

180. SAKSI TERMOHON: RIDWAN SOFI [17:51]

Lebih dari apa ini? Dari, dari pemilih? Lebih, lebih, ya dari DPT.

KETUA: SUHARTOYO [18:00]

Betul, ya? Jadi, kan TPS 10 merupakan bagian dari 1-11 tadi, sampai 13 dan 15 tadi.

181. SAKSI TERMOHON: RIDWAN SOFI [18:08]

Ya.

182. KETUA: SUHARTOYO [18:09]

Berarti kan, Anda di dalamnya itu.

183. SAKSI TERMOHON: RIDWAN SOFI [18:10]

Ya.

184. KETUA: SUHARTOYO [18:12]

Zulkarnain, menjelaskan apa?

185. SAKSI TERMOHON: RIDWAN SOFI [18:16]

Jadi (...)

186. KETUA: SUHARTOYO [18:16]

Zulkarnain sekarang. Kan sudah Anda akui kan lebih?

187. SAKSI TERMOHON: RIDWAN SOFI [18:20]

Tidak, kami prosesnya, proses pemilihan DPK itu sesuai dengan prosedur gitu, Yang Mulia.

188. KETUA: SUHARTOYO [18:30]

Maksudnya, prosesnya sudah sesuai bagaimana?

189. SAKSI TERMOHON: RIDWAN SOFI [18:32]

Jadi (...)

190. KUASA HUKUM TERMOHON: YUBI SUPRIYATNA [18:40]

Izin, Yang Mulia boleh Kuasa tanggapi, mungkin.

191. KETUA: SUHARTOYO [18:46]

Tidak menanggapi, menjelaskan saja.

192. KUASA HUKUM TERMOHON: YUBI SUPRIYATNA

Saksi, saksi bingung dengan pertanyaannya mungkin Majelis, begitu.

193. SAKSI TERMOHON: RIDWAN SOFI [18:50]

Ya. Maksudnya 2% itu apa?

194. KETUA: SUHARTOYO [18:52]

Itu yang didalikan Pemohon bahwa DPK-nya melebihi 2% itu loh. masa enggak paham?

195. SAKSI TERMOHON: RIDWAN SOFI [19:00]

Ya, paham.

196. KETUA: SUHARTOYO [19:03]

Melebihi tidak?

197. SAKSI TERMOHON: RIDWAN SOFI: [19:06]

Ya, ya.

198. KETUA: SUHARTOYO [19:06]

Kok mestii nengok, ya kan?

199. SAKSI TERMOHON: RIDWAN SOFI [19:09]

Ya.

200. KETUA: SUHARTOYO [19:10]

Zulkarnain, sekarang mau jelaskan apa?

201. SAKSI TERMOHON: ZULKARNAIN [19:12]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Izinkan saya Zulkarnain, pada saat pelaksanaan pemilu legislatif kemarin, sebagai Ketua PPK Kecamatan Kepenuhan Hulu. Kemudian, pada kesempatan ini saya akan memberikan kesaksian terkait yang pertama, masalah dalil Pemohon, terkait undangan yang tidak disampaikan kepada Partai PAN. Ini adalah tidak benar, undangan itu kita sampaikan sehari sebelum pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kecamatan.

Kemudian yang kedua, terkait pelaksanaan proses rekapitulasi untuk Desa Muara Jaya ini, tingkat DPRD Kabupaten, itu dilaksanakan pukul 10.00 WIB yang dipimpin langsung oleh anggota PPK pada saat itu, Saudari Desi Oktriyati. Kemudian, ada keberatan dari seorang Saksi, yaitu Saksi PAN, atas nama Tera Irawan yang menggunakan atau berbicara dengan nada yang sangat besar. Pada saat itu, bahwasannya (...)

202. KETUA: SUHARTOYO [20:57]

Besarnya gimana? Besarnya bagaimana, itu?

203. SAKSI TERMOHON: ZULKARNAIN [20:03]

Kira-kira dengan nada yang tinggi, Yang Mulia, beliau menyampaikan bahwasannya tidak bersedia dilaksanakan proses rekapitulasi dilaksanakan pada malam hari itu.

204. KETUA: SUHARTOYO [20:57]

Di tingkat apa ini?

205. SAKSI TERMOHON: ZULKARNAIN [20:58]

Tingkat kecamatan.

206. KETUA: SUHARTOYO [21:00]

Kecamatan.

207. SAKSI TERMOHON: ZULKARNAIN [21:00]

Pada saat itu (...)

208. KETUA: SUHARTOYO [21:01]

Alasannya apa sih Tera keberatan?

209. SAKSI TERMOHON: ZULKARNAIN [21:04]

Ya. Dia keberatan bahwasanya mereka ingin seluruh kotak yang ada di Desa Muara Jaya tersebut dibuka tanpa menyampaikan sedikit pun persoalan dan kronologis asal untuk membuka kotak tersebut. Kemudian (...)

210. KETUA: SUHARTOYO [21:25]

Di Desa Muara Jaya, ya, Pak, ya?

211. SAKSI TERMOHON: ZULKARNAIN [21:25]

Di Desa Muara Jaya.

212. KETUA: SUHARTOYO [21:27]

Itu bagian dari kecamatan?

213. SAKSI TERMOHON: ZULKARNAIN [21:29]

Kepenuhan Hulu.

214. KETUA: SUHARTOYO [21:29]

Oke. Terus, apa yang terjadi? Permintaan enggak dituruti atau diikuti?

215. SAKSI TERMOHON: ZULKARNAIN [21:33]

Pada malam itu karena tidak memungkinkan kita lanjutkan rekapitulasi, maka kesepakatan dengan panwascam dan begitu juga rekan-rekan saksi pada saat itu untuk proses rekapitulasi itu kita laksanakan pada hari esoknya, pada hari Kamis pagi.

Kemudian setelah kita cek, Yang Mulia, Saudara Tera Irawan ini ada sedikit kejanggalan terkait masalah, apa namanya ... surat mandatnya ini. Surat mandatnya ini tertulis di situ Kecamatan Kepenuhan. Kemudian, ditulis tangan dengan ditambahkan Hulu, kemudian diparaf dan kita tidak tahu siapa yang memaraf daripada surat mandat tersebut. Jadi, mungkin itu secara singkat yang ingin kami sampaikan kepada, Yang Mulia, terima kasih.

216. KETUA: SUHARTOYO [22:34]

Yang dia minta supaya dilakukan, yang malam hari itu akhirnya besoknya dilaksanakan tidak, Pak? Keberatan si Tera itu?

217. SAKSI TERMOHON: ZULKARNAIN [22:47]

Tidak, Yang Mulia.

218. KETUA: SUHARTOYO [22:48]

Tidak, ya. Apa alasannya?

219. SAKSI TERMOHON: ZULKARNAIN [22:50]

Ya. Karena tidak bisa membuktikan pada saat itu terkait keinginan beliau membuka kotak suara tersebut dan itu sudah kita sampaikan dan memberikan keterangan oleh panwascam Kecamatan Kepenuhan Hulu.

220. KETUA: SUHARTOYO [22:59]

Terus waktu pleno ada keberatan-keberatan di Kepenuhan Hulu ini?

221. SAKSI TERMOHON: ZULKARNAIN [23:15]

Ada, Yang Mulia. Jadi, kita sampaikan kepada Saksi PAN karena pada pagi hari Kamis itu, yang hadir ke dalam ruangan itu sudah tidak Tera Irawan lagi, tetapi sudah diganti dengan Saudara Muhammad Zen. Kita sampaikan kepada Saudara Muhammad Zen (...)

222. KETUA: SUHARTOYO [23:31]

Muhammad Zen masih keberatan?

223. SAKSI TERMOHON: ZULKARNAIN [23:35]

Ya. Masih keberatan, Yang Mulia. Kita suruh untuk menuangkan keberatan tersebut ke dalam D.Kejadian Khusus.

224. KETUA: SUHARTOYO [23:40]

Sudah itu?

225. SAKSI TERMOHON: ZULKARNAIN [23:41]

Sudah, Yang Mulia.

226. KETUA: SUHARTOYO [23:42]

Baik. Pak Cepi, apa yang mau dijelaskan, Pak?

227. SAKSI TERMOHON: CEPI ABDUL HUSEN [23:50]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Perkenalkan, saya Cepi Abdul Husen, Ketua KPU Kabupaten Rokan Hulu, saat ini. Dan pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten kemarin itu sebagai Ketua Divisi Teknis yang sekaligus memimpin rekapitulasi tingkat kabupaten pada saat itu.

228. KETUA: SUHARTOYO [24:14]

Ya.

229. SAKSI TERMOHON: CEPI ABDUL HUSEN [24:14]

Di sini saya akan menerangkan rekapitulasi yang, ya peristiwa rekapitulasi tingkat kabupaten termasuk pada saat 15 TPS di Kecamatan Kepenuhan Hulu, Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu. Pada hari itu, hari terakhir ya, hari ketiga, karena tiga hari kami rekapitulasi. Memang tadi telah diceritakan oleh Pak Edi Syarifuddin bahwasannya memang terdapat keberatan saksi. Keberatan saksi, ya, keberatan saksi, keberatan itu, apa namanya ... kami tanggapinya gitu kan. Kami minta pendapat kepada Bawaslu terhadap keberatan saksi tersebut.

230. KETUA: SUHARTOYO [25:11]

Akhirnya bagaimana Pak? Akhirnya, Pak?

231. SAKSI TERMOHON: CEPI ABDUL HUSEN [25:14]

Namun Bawaslu menyerahkan kepada pimpinan sidang yang pada saat itu, paginya saya memimpin sidang, siangnya dipimpin oleh ketua pada waktu itu Pak Elfendri. Nah, ketika diserahkan oleh Bawaslu kepada KPU, kepada pimpinan sidang, maka pimpinan sidang tidak bisa menindaklanjuti keberatan saksi tersebut dan disuruh mencatat, disuruh saksi tersebut menulis keberatan saksi dan menyerahkannya kepada kami. Kenapa kami tidak dapat menindaklanjuti? Karena keberatan saksi itu tidak berkaitan dengan kesalahan tata cara dan prosedur rekapitulasi.

232. KETUA: SUHARTOYO [25:55]

Ya. Akhirnya tidak ditindaklanjuti, ya?

233. SAKSI TERMOHON: CEPI ABDUL HUSEN [25:58]

Ya, tidak ditindaklanjuti.

234. KETUA: SUHARTOYO [26:00]

Baik. Dari Subaidi, Pihak Terkait PDIP, Saksinya, mau menjelaskan apa? Saksi mandat ya? Bapak?

235. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUBADI [26:16]

Izin, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

236. KETUA: SUHARTOYO [26:16]

Walaikumsalam wr. wb.

237. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUBADI [26:22]

Kami dari saksi masyarakat, Yang Mulia.

238. KETUA: SUHARTOYO [26:27]

Mau menjelaskan apa Bapak?

239. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUBADI [26:29]

Menjelaskan di TPS 6 (ucapan tidak terdengar jelas) di TPS 6 tidak ada masalah apa-apa, Yang Mulia.

240. KETUA: SUHARTOYO [26:36]

Bapak bukan saksi mandat waktu itu?

241. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUBADI [26:39]

Bukan, Yang Mulia.

242. KETUA: SUHARTOYO [26:41]

Tahu dari mana kalau tidak ada persoalan?

243. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUBADI [26:43]

Menyaksikan di situ, Yang Mulia.

244. KETUA: SUHARTOYO [26:45]

Memang sepanjang waktu ada di situ, ketika ... termasuk ketika rekapitulasi?

245. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUBADI [26:56]

Dari awal yang pertama kami menyodorkan kertas undangan dulu Yang Mulia. Setelah itu kami setelah menyodorkan surat undangan, lalu keluar menunggu antrian, Yang Mulia.

246. KETUA: SUHARTOYO [27:05]

Waktu pencoblosan?

247. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUBADI [27:07]

Ya, Yang Mulia.

248. KETUA: SUHARTOYO [27:11]

Bukan yang ada persoalan bahwa itu Saudara katakan lancar-lancar saja itu, kapan itu? Apa setelah mencoblos juga Saudara tidak pergi dari situ?

249. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUBADI [27:25]

Tidak, Yang Mulia.

250. KETUA: SUHARTOYO [27:30]

Ada di situ terus?

251. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUBADI [27:32]

Siang istirahat sebentar, Yang Mulia.

252. KETUA: SUHARTOYO [27:34]

TPS berapa Pak?

253. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUBADI [27:35]

TPS 6.

254. KETUA: SUHARTOYO [27:35]

6. Kalau kejadian yang di PPK Kepenuhan Hulu itu? Bapak tahu?

255. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUBADI [27:46]

Tidak, Yang Mulia.

256. KETUA: SUHARTOYO [27:47]

Jadi, di 06 itu setahu Bapak lancar-lancar saja tidak ada yang keberatan?

257. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUBADI [27:52]

Ya, Yang Mulia.

258. KETUA: SUHARTOYO [27:53]

Termasuk saksi dari Pemohon? PAN?

259. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUBADI [28:00]

Ya, Yang Mulia.

260. KETUA: SUHARTOYO [27:56]

Betul?

261. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUBADI [27:57]

Betul, Yang Mulia.

262. KETUA: SUHARTOYO [27:57]

Dari Bawaslu, Pak, ada yang mau dijelaskan nih, terkait dengan (...)

263. BAWASLU: [28:04]

Baik. Assalamualaikum wr. wb.

264. KETUA: SUHARTOYO [28:07]

Silakan.

265. BAWASLU: GUMMER SIREGAR [28:08]

Izin, Yang Mulia. Saya memperkenalkan diri, Gummer Siregar, memberikan keterangan hasil pengawasan bahwa dalam proses ini, selama rekapitulasi hasil ini, hasil pengawasan dari jajaran Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu di tingkat TPS, kita ... dari hasil pengawasan kita tidak ada permasalahan dan juga tidak menemukan adanya Form Keberatan dari Saksi di 15 ... 15 TPS Desa Muara Jaya.

Kemudian, beririsan dengan masa rekapitulasi juga beririsan adanya laporan dari Pemohon ke Bawaslu dapat kami jelaskan. Yang pertama yang dipersoalkan itu adalah terkait dengan kejanggalan bagi pelapor terkait dengan jumlah DPK. Dari hasil kajian dan hasil pengawasan, memang tidak ada regulasi ataupun ketentuan yang membatasi 2% itu tidak boleh melebihi DPK. Jadi, seperti di TPS 1, jumlah DPT=294, semestinya surat suara cadangan itu adalah 2% menjadi 7. Faktanya di lapangan, DPK di TPS 1 ini sebanyak 19.

266. KETUA: SUHARTOYO [29:44]

Ya, Pak, Pak. Eh, Pak. Sebentar, Pak. Bapak tidak usah menilai bahwa regulasinya boleh atau tidak boleh, tapi apa yang disampaikan oleh Saksi-Saksi tadi benar tidak?

267. BAWASLU: GUMMER SIREGAR [29:58]

Baik, Yang Mulia. Setelah hasil pengawasan dan kajian, kami tidak menemukan adanya pelanggaran tersebut.

268. KETUA: SUHARTOYO [30:10]

Bukan pelanggaran, tapi fakta ada kelebihan 2% DPK itu di 15 TPS Desa Muara Jaya itu benar tidak?

269. BAWASLU: GUMMER SIREGAR [30:18]

Izin, Yang Mulia. Yang kami tegaskan bahwa yang dimaksud dengan 2% itu di setiap TPS disediakan surat suara 2% dari jumlah DPT di TPS.

270. KETUA: SUHARTOYO [30:30]

Ya. Benar, tidak di 15% yang disebutkan tadi itu kelebihan yang maksimalnya 2% melebihi. Benar tidak itu, lho?

271. BAWASLU: GUMMER SIREGAR [30:42]

Kalau izin, Yang Mulia.

272. KETUA: SUHARTOYO [30:43]

Ya.

273. BAWASLU: GUMMER SIREGAR [30:44]

Maksud kami begini. Yang dimaksud itu dari hasil pengawasan kita bahwa 2% itu ... contoh seperti ini, Yang Mulia. Dari DPT 200 (...)

274. KETUA: SUHARTOYO [30:54]

Sudah paham, Pak bahwa masing-masing TPS beda-beda, tergantung DPT-nya. Bapak menemukan tidak di 15% ... di 15 TPS tadi, itu masing-masing kelebihan lebih dari 2%, benar tidak pengawasan Bapak, itu lho.

275. BAWASLU: GUMMER SIREGAR [31:12]

Tidak, Yang Mulia.

276. KETUA: SUHARTOYO [31:13]

Tidak. Sudah itu saja. Tidak usah memberikan apa ... soal regulasinya kemudian yang dimaksud 2% itu. Kami sudah paham semua.

277. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [31:29]

Baik. Terima kasih. Saya ke Pak Tera dulu ya, Pak Tera Irawan. Ini Pak Tera, Saksi Mandat di tingkat PPK, ya?

278. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: TERA IRAWAN [31:44]

Siap, Yang Mulia.

279. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [31:46]

Ya. Apakah PAN ini memiliki saksi di semua TPS ini, di 15 TPS ini? 15 TPS di Kelurahan Muara Jaya, apakah PAN memiliki saksi?

280. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: TERA IRAWAN [32:03]

Tidak, Yang Mulia.

281. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [32:05]

Tidak. Jadi berapa saksi di 15 TPS, ini? Yang dari PAN ada berapa orang?

282. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: TERA IRAWAN [32:11]

Tidak ada, Yang Mulia.

283. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [32:12]

Sama sekali tidak ada?

284. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: TERA IRAWAN [32:13]

Tidak ada, Yang Mulia.

285. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [32:15]

Oke. Tapi, tadi Saudara menjelaskan bahwa ada DPK di ... melebihi 2% di 15 TPS. Ternyata tidak ada saksi, ya? Berarti saksi ada di tingkat PPK?

286. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: TERA IRAWAN [32:31]

Ya, Yang Mulia.

287. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [32:33]

Oke. Yang kedua, ini kalau saya baca Keterangan Bawaslu, Pak Muhammad Zen dan juga Pak Edy Syarifuddin, ini Saksi di PPK yang sama, ya? Bisa dijelaskan, ini?

288. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ZEN [32:56]

Izin, Yang Mulia. Saya Muhammad Zen, Saksi di tingkat PPK Kecamatan Kepenuhan Hulu yang mengikuti rekapitulasi langsung di ruangan sidang tersebut dan juga Mandat Saksi untuk kabupaten. Tapi yang mengikuti itu sidang pleno di tingkat kabupaten tidak saya, tapi Pak Edy Syarifuddin. Begitu, Yang Mulia.

289. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [33:20]

Jadi, Pak Muhammad Zen di tingkat Kecamatan Kepenuhan Hulu, ya? Untuk Kabupaten, Pak Edy Syarifuddin?

290. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EDY SYARIFUDDIN [33:29]

Benar, Yang Mulia.

291. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [33:30]

Ya. Karena di sini dalam Keterangan Bawaslu, ini ada keberatan dari Pak Edy Syarifuddin itu dengan Formulir D.Kejadian Khusus, ya?

292. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EDY SYARIFUDDIN [33:45]

Benar, Yang Mulia.

293. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [33:46]

Kemudian, kalau Pak Muhammad Zen ini mengisi Formulir C.Kejadian Khusus atau Keberatan Saksi.

294. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ZEN [33:56]

Benar, Yang Mulia.

295. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [33:57]

Benar, ya. Tapi ini hari yang berbeda atau hari yang sama, nih keberatannya ini?

296. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ZEN [34:05]

Hari yang berbeda, Yang Mulia. Saya di Kecamatan Kepenuhan Hulu itu pada tanggal 22 Februari. Pada saat berlangsungnya sidang rekapitulasi di tingkat Kecamatan Kepenuhan Hulu, pada saat tanggal itulah saya buat kejadian khususnya.

297. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [34:23]

Kalau Pak Edy Syarifuddin tanggal berapa?

298. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EDY SYARIFUDDIN [34:26]

Tanggal 2 Maret 2024, Yang Mulia.

299. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [34:29]

2 Maret, ya.

300. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EDY SYARIFUDDIN [34:30]

Tingkat kabupaten. Benar, Yang Mulia.

301. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [34:32]

Jadi, rekapitulasi pada tingkat kecamatan itu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa?

302. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ZEN [34:38]

Saya tidak mengetahui, Yang Mulia. Yang jelas saya pada saat itu diperintahkan oleh DPD PAN, untuk mengikuti rekapitulasi tingkat kecamatan khususnya di Desa Muara Jaya. Nah, pada saat itu memang Desa Muara Jaya itu sudah yang terakhir, tanggal 22. Jadi, saya tidak pernah melihat undangannya dari PPK, saya hanya diperintahkan oleh DPD PAN. Saya baru melihat undangan dari PPK itu setelah itu, Yang Mulia, tanggal 23 ada undangan dari PPK ke kantor DPD PAN. Demikian, Yang Mulia.

303. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [35:20]

Baik. Terima kasih. Ini saya ingin konfirmasi dulu. Ini DPK yang melebihi 2% di 15 TPS, tadi Saksi mengatakan bahwa TPS 1 sampai dengan 13, ditambah TPS 15. Berarti ada kurang satu ini.

304. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ZEN [35:41]

Ya. TPS 14 itu tidak ada DPK-nya, Yang Mulia.

305. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [35:46]

Ya. Tapi tadi di sini dinyatakan, persoalan DPK di 15 TPS. Lalu TPS yang satu yang mana ini?

306. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ZEN [35:56]

Oh, ya. Begini, Yang Mulia. Karena pada saat itu, itu dalam catatan kejadian khususnya, Yang Mulia saya menyampaikan seperti itu, memang apa namanya ... saya anggap itu semuanya karena di TPS 14 itu, cuma 53 pemilih. Jadi, yang kami maksud itu sebenarnya meratakan 15 TPS itu hanya 14 TPS-lah DPK-nya, yang ada DPK-nya begitu, Yang Mulia.

307. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [36:24]

Berarti 14, ya?

308. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ZEN [36:27]

14, Yang Mulia.

309. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [36:29]

14, ya?

310. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ZEN [36:30]

Ya.

311. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [36:31]

Makanya tadi saya hitung-hitung kok hanya 14.

312. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ZEN [36:32]

Tepatnya 14, Yang Mulia.

313. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [36:34]

Baik. Yang di TPS 14 itu berapa DPT-nya?

314. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ZEN [36:41]

53, Yang Mulia.

315. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [36:43]

53, ya. Lalu DPK-nya berapa?

316. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ZEN [36:45]

Nol.

317. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [36:47]

Nol. Oke. Berarti tidak benar, ya bahwa 15 TPS, tapi hanya 14.

318. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ZEN [36:53]

14, Yang Mulia.

319. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [36:54]

Baik. Terima Kasih, Yang Mulia.

320. KETUA: SUHARTOYO [36:59]

Dari Pemohon, ada pertanyaan?

321. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [37:02]

Cukup, Yang Mulia.

322. KETUA: SUHARTOYO [37:04]

Cukup. Dari Termohon?

323. KUASA HUKUM TERMOHON: YUBI SUPRIYATNA [37:06]

Cukup, Yang Mulia.

324. KETUA: SUHARTOYO [37:08]

Cukup. Dari Pihak Terkait?

325. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: [37:12]

Cukup, Yang Mulia.

326. KETUA: SUHARTOYO [37:12]

Cukup. Baik, untuk Perkara 61. Ada bukti tambahan dari Pemohon, P-90 sampai dengan P-105, betul, ya?

327. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [37:29]

Betul, Yang Mulia.

328. KETUA: SUHARTOYO [37:32]

Betul, ya. Kami sahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian untuk Perkara 61, baik Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, termasuk Bawaslu yang berkaitan, sudah cukup. Bisa meninggalkan ruangan dan perkembangan Perkara 61 akan diberitahukan Kepaniteraan lebih lanjut nanti pada waktu yang sudah ditentukan kemudian. Dipersilakan, sudah boleh meninggalkan ruangan.

Kemudian, supaya maju Perkara Nomor 06, Saksi Pemohon.

329. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIM [38:11]

Izin, Yang Mulia. Dari Termohon, Yang Mulia. Sebelum dilanjutkan pemeriksaan Saksi, mohon izin untuk menyampaikan daftar alat bukti tambahan beserta alat bukti tambahan.

330. KETUA: SUHARTOYO [38:21]

Nanti Pak, diajukan di sana di sana di (...)

331. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIM [38:26]

Baik.

332. KETUA: SUHARTOYO [38:27]

Bapak Nomor 06, kan?

333. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIM [38:28]

Betul, Yang Mulia.

334. KETUA: SUHARTOYO [38:31]

Saksi Dharfrimadil... Dharfrimadil Akhyar, dari Pemohon, Alpasirin, Triska Felly, Andri Nuryansyah, Mirwansyah.

Kemudian, dari Termohon, Herdianto, Rizki Nanda Putra, Suhariyanto, Ariya Ghuna Saputra, dan Nahrawi. Supaya maju ke depan. Ahlinya, Prof. Andi Asrun, maju, Prof biar diambil sumpah sekalian. Apakah ada yang agamanya tidak muslim? Semua muslim, ya. Untuk Saksi dulu.

335. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [39:26]

Saksi. Para Saksi, ikuti lafal sumpah yang saya sampaikan. Oke, siap.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan menyampaikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

Oke. Terima kasih.

336. SELURUH SAKSI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH [39:33]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan menyampaikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

337. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [39:51]

Kepada Prof. Andi Asrun sebagai Ahli. Ya, mulai.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

Terima kasih.

338. AHLI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH [40:05]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

339. KETUA: SUHARTOYO [40:20]

Baik. Terima kasih, Prof. Asrun. Dari Pemohon dulu, Dharfrimadil. Ini panggilannya apa susah sekali namanya?

340. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: DHARFRIMADIL AKHYAR [40:35]

Izin, Yang Mulia. Panggilannya Prima, Yang Mulia.

341. KETUA: SUHARTOYO [40:38]

Prima. Prima, ya?

342. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: DHARFRIMADIL AKHYAR [40:41]

Siap, Yang Mulia.

343. KETUA: SUHARTOYO [40:43]

Oke. Prima mau memberi keterangan apa nih? Silakan, singkat-singkat saja.

344. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: DHARFRIMADIL AKHYAR [40:48]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Pada tanggal 15 Februari 2024 pascapemilu, kami melakukan rekapitulasi hasil suara perolehan dari Bapak Edwin Pratama Putra, dengan acuan dari C.Hasil yang di-upload di Sirekap, Yang Mulia.

345. KETUA: SUHARTOYO [41:07]

Ya.

346. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: DHARFRIMADIL AKHYAR [41:09]

Jadi, pada saat itu C.Hasil yang di-upload di Sirekap tersebut, setelah di-upload beberapa hari, itu di-remove kembali, Yang Mulia. Di-remove kembali, kemudian kami cek lagi dengan TPS yang sama, itu sudah berganti bukan C.Hasil lagi Yang Mulia, tetapi C.Salinan yang diupload oleh KPU.

347. KETUA: SUHARTOYO [41:33]

Baik. Terus apa?

348. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: DHARFRIMADIL AKHYAR [41:33]

Nah, setelah itu kami lakukan rekapitulasi, kami print out lagi dan dicek kembali, sudah enggak ada lagi, Yang Mulia C.Hasil ... C.Salinan yang di-upload tadi.

349. KETUA: SUHARTOYO [41:44]

Yang di Sirekap, ya?

350. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: DHARFRIMADIL AKHYAR [41:45]

Yang di Sirekap. Nah, jadi untuk melakukan rekapitulasi tadi kami mencoba menghubungi teman-teman dari partai politik yang ada untuk mendapatkan C.Hasil atau C.Salinan untuk DPD RI. Jadi, ketika kami mencoba mencari teman-teman dari partai politik, itu teman-teman partai politik juga tidak memiliki data yang lengkap, Yang Mulia.

351. KETUA: SUHARTOYO [42:12]

Ya. Jadi (...)

352. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: DHARFRIMADIL AKHYAR [42:13]

Terutama untuk di Kabupaten Indragiri Hilir.

353. KETUA: SUHARTOYO [42:15]

Baik. Jadi, memang ada data suara yang tidak konsisten kemudian apa ... muncul, hilang, muncul, hilang. Kemudian, menurut Saksi, apa yang ingin disampaikan dalam konteks Permohonan Pemohon itu?

354. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: DHARFRIMADIL AKHYAR [42:32]

Nah jadi, Yang Mulia, di situ kami menemukan kejanggal ... adanya kejanggalan. Yang pertama, kami tidak member ... pernah memberikan saksi mandat ke TPS, Yang Mulia. Namun (...)

355. KETUA: SUHARTOYO [42:42]

Ya. Siapa yang tidak memberi saksi mandat?

356. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: DHARFRIMADIL AKHYAR [42:47]

Bapak Edwin Pratama Putra.

357. KETUA: SUHARTOYO [42:48]

Kepada?

358. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: DHARFRIMADIL AKHYAR [42:48]

Tidak pernah memberi saksi mandat TPS, Yang Mulia.

359. KETUA: SUHARTOYO [42:53]

TPS, ya?

360. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: DHARFRIMADIL AKHYAR [42:54]

Ya.

361. KETUA: SUHARTOYO [42:55]

Apa Saudara tahu kenapa alasannya?

362. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: DHARFRIMADIL AKHYAR [42:57]

Ya karena memang dari Bapak Edwin Pratama Putra tidak menghadirkan saksi, Yang Mulia di TPS-TPS yang ada di Provinsi Riau.

363. KETUA: SUHARTOYO [43:04]

Ya, oke. Terus apa lagi yang mau dijelaskan?

364. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: DHARFRIMADIL AKHYAR [43:06]

Nah, jadi kami juga menemukan itu ada 1.400 TPS di Inhil yang tidak ditemukan C-1 nya, Yang Mulia.

365. KETUA: SUHARTOYO [43:16]

1.400?

366. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: DHARFRIMADIL AKHYAR [43:17]

1.400 TPS.

367. KETUA: SUHARTOYO [43:19]

Yang tidak ditemukan?

368. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: DHARFRIMADIL AKHYAR [43:21]

Yang tidak ditemukan di Kabupaten Inhil. Bahkan itu kemarin pada saat pleno Provinsi Riau, itu salah seorang dari anggota Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir mengakui bahwasannya C.Hasil di Kabupaten

Inhil itu sempat hilang selama 2 minggu dan baru ditemukan beberapa hari setelah ... beberapa hari sebelum pleno tingkat Provinsi Riau.

369. KETUA: SUHARTOYO [43:48]

Saudara sebagai apa dari Pak Edwin ini?

370. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: DHARFRIMADIL AKHYAR [43:50]

Saya sebagai tim dari Bapak Edwin Pratama Putra.

371. KETUA: SUHARTOYO [43:52]

Ya, di tingkat pleno-pleno rekapitulasi peran Saudara sebagai apa?

372. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: DHARFRIMADIL AKHYAR [43:58]

Saya sebagai saksi.

373. KETUA: SUHARTOYO [43:58]

Saksi di mana saja?

374. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: DHARFRIMADIL AKHYAR [44:03]

Saksi di tingkat provinsi, Yang Mulia.

375. KETUA: SUHARTOYO [44:03]

Provinsi, di tingkat kabupaten atau kota?

376. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: DHARFRIMADIL AKHYAR [44:07]

Di tingkat kabupaten itu ada beberapa orang kami mengirim saksi mandat, Yang Mulia.

377. KETUA: SUHARTOYO [44:10]

Ya. Yang mengirim kan Pak Edwin, bukan Saudara.

378. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: DHARFRIMADIL AKHYAR [44:14]

Ya.

379. KETUA: SUHARTOYO [44:14]

Saudara dikirim kok.

380. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: DHARFRIMADIL AKHYAR [44:14]

Betul.

381. KETUA: SUHARTOYO [44:16]

Ya, kan?

382. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: DHARFRIMADIL AKHYAR [44:17]

Siap, Yang Mulia.

383. KETUA: SUHARTOYO [44:18]

Kemudian, di tingkat kecamatan juga tidak mengikuti?

384. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: DHARFRIMADIL AKHYAR [44:20]

Tidak, Yang Mulia.

385. KETUA: SUHARTOYO [44:23]

Baik. 1.400 TPS itu Saudara tahu? TPS berapa saja? Coba diberi random saja.

386. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: DHARFRIMADIL AKHYAR [44:28]

Izin, Yang Mulia. Kalau untuk itu kami punya data, cuma saya enggak bawa data itu, Yang Mulia.

387. KETUA: SUHARTOYO [44:35]

Saudara, 1.400 TPS, di-random sajalah, tidak ... enggak usah banyak-banyak. TPS mana, di tempat mana.

388. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: DHARFRIMADIL AKHYAR [44:42]

Itu kami memiliki itu, TPS 3 Desa Teluk Pantaian, Yang Mulia. Kemudian, TPS 9 Desa Mumpa (...)

389. KETUA: SUHARTOYO [44:51]

Tidak ditemukan apanya, Pak?

390. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: DHARFRIMADIL AKHYAR [44:51]

Apa?

391. KETUA: SUHARTOYO [44:52]

Tidak ditemukan apanya?

392. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: DHARFRIMADIL AKHYAR [44:55]

C.Hasil.

393. KETUA: SUHARTOYO [44:55]

C.Hasil. Terus yang dijadikan basis penghitungan suara di tingkat TPS, PPK, apa kalau begitu?

394. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: DHARFRIMADIL AKHYAR [45:06]

Itu yang kemarin sempat hadir satu orang, untuk Kabupaten Inhil, mereka menggunakan C.Salinan.

395. KETUA: SUHARTOYO [45:15]

Di Indragiri Hilir?

396. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: DHARFRIMADIL AKHYAR [45:15]

Hilir

397. KETUA: SUHARTOYO [45:16]

Itu ada berapa TPS, Pak? 1.500 ini?

398. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: DHARFRIMADIL AKHYAR [45:21]

Ada 2.500 lebih kalau enggak salah, Yang Mulia, 2.200 lebih.

399. KETUA: SUHARTOYO [45:29]

Ya, oke. Apa lagi yang mau dijelaskan?

400. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: DHARFRIMADIL AKHYAR [45:35]

Jadi, Yang Mulia, di situ kami juga menemukan adanya tanda tangan di kolom saksi di C.Hasil atau C.Salinan DPR RI Nomor Urut 8.

401. KETUA: SUHARTOYO [45:43]

Di ... oh, ini?

402. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: DHARFRIMADIL AKHYAR [45:46]

Ya.

403. KETUA: SUHARTOYO [45:46]

Sudah terkait dengan orang lain, ya?

404. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: DHARFRIMADIL AKHYAR [45:46]

Betul, Yang Mulia.

405. KETUA: SUHARTOYO [45:49]

DPR RI siapa? Atas nama siapa?

406. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: DHARFRIMADIL AKHYAR [45:52]

Apa, Yang Mulia?

407. KETUA: SUHARTOYO [45:52]

Atas nama siapa?

408. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: DHARFRIMADIL AKHYAR [45:56]

Banyak, Yang Mulia.

409. KETUA: SUHARTOYO [45:59]

Di ... ya, banyak kan harus bisa menjelaskan salah satunya siapa. Termasuk yang 1.400 TPS itu kan tidak sedikit itu.

410. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: DHARFRIMADIL AKHYAR [46:09]

Nama saksi (...)

411. KETUA: SUHARTOYO [46:09]

Siapa yang dapil DPR RI yang menurut Saudara tidak normal, tidak wajar tadi?

412. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: DHARFRIMADIL AKHYAR [46:19]

Itu yang ditandatangani itu kolom saksi atas nama Edwin Pratama Putra, Yang Mulia. Nah, bahkan ada TPS-TPS itu, yang tanda tangan penyelenggaranya pun berbeda di setiap salinan itu, Yang Mulia.

413. KETUA: SUHARTOYO [46:30]

Ya, diajukan bukti tidak oleh Pemohon?

414. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: DHARFRIMADIL AKHYAR [46:35]

Sudah, Yang Mulia.

415. KETUA: SUHARTOYO [46:35]

Bukti berapa? Kan harus bisa menunjukkan P kode berapa, tanda tangan yang berbeda itu. Ini harus di pengadilan ini, harus setiap bicara harus dilapisi dengan data. P berapa yang beda tanda tangan itu. Biar kami cek.

416. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: YUPEN HADI [47:06]

Izin, Yang Mulia. Kuasa Hukum.

417. KETUA: SUHARTOYO [47:07]

Ya.

418. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: YUPEN HADI [47:08]

Kalau daftar bukti ada di kami, Yang Mulia.

419. KETUA: SUHARTOYO [47:09]

Ya. Kan, dia yang menjelaskan bahwa ada perbedaan tanda tangan.

420. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: YUPEN HADI [47:10]

Ya.

421. KETUA: SUHARTOYO [47:11]

Ya, dia yang bertanggung jawab untuk menjelaskan.

422. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: DHARFRIMADIL AKHYAR [47:18]

Izin, Yang Mulia. Saya bacakan. Yang pertama itu TPS 3 Desa Teluk Pantaian, Kecamatan Gaung Anak Serka.

423. KETUA: SUHARTOYO [47:21]

Yang tadi itu, yang 1.400 tadi?

424. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: DHARFRIMADIL AKHYAR [47:24]

Ya. Termasuk ini, Yang Mulia.

425. KETUA: SUHARTOYO [47:27]

Ya. Yang tanda tangannya berbeda itu kan sudah lewat, Pak. Yang katanya tanda tangan berbeda tadi, lho.

426. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: DHARFRIMADIL AKHYAR [47:36]

Ya. Ini tanda tangannya berbeda, Yang Mulia.

427. KETUA: SUHARTOYO [47:35]

Di TPS berapa?

428. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: DHARFRIMADIL AKHYAR [47:36]

TPS 3, Desa Teluk Pantai, Kecamatan Gaung Anak Serka.

429. KETUA: SUHARTOYO [47:43]

Oke. Di bukti berapa? Ada tidak biar kami cek. Random saja. Sambil dicari. Alpasirin mau menjelaskan apa? Pak Prima dicari, ya bukti berapa?

430. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: DHARFRIMADIL AKHYAR [48:01]

Siap, Yang Mulia.

431. KETUA: SUHARTOYO [48:01]

Alpasirin? Itu kan bisa digeser miknya, Pak, tidak harus orang. Bukan, maksudnya orangnya tidak harus pindah, miknya saja yang di... Bapak malah pindah bawa mic ke sana kemari, gimana.

432. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: ALPASIRIN [48:24]

Ya izin, Yang Mulia. Perkenalkan, nama saya Alpasirin. Saya calon DPD RI Nomor 2. Saya ini korban kebrutalan pemilu DPR RI yang ada di Riau, Yang Mulia.

433. KETUA: SUHARTOYO [48:35]

Mau menjelaskan apa?

434. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: ALPASIRIN [48:39]

Ya, Yang Mulia. Maaf, Yang Mulia. Saya tidak banyak menjelaskan hal, Yang Mulia. Cuma saya ingin sedikit menjelaskan bahwa dalam pemilu DPD RI di Riau ini, Yang Mulia, ada dua wilayah. Yang pertama, wilayah bersih. Yang kedua, wilayah kotor, Yang Mulia.

435. KETUA: SUHARTOYO [48:55]

Enggak, yang mau dijelaskan soal apa yang berkaitan dengan Pemohon?

436. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: ALPASIRIN [48:56]

Ya. Ya. Itu, Yang Mulia. Saya ingin menjelaskan bahwa wilayah bersih itu meliputi Rokan Hulu, Kabupaten Siak, Kabupaten Kuansing, kemudian kabupaten ... lupa saya, Yang Mulia, ada lima itu, dimana tidak terjadi pemalsuan tanda tangan. Sementara sisanya, Pekanbaru, Indragiri Hilir, Pelalawan, Rokan Hilir, itu terjadi pemalsuan tanda tangan saya, Ketua. Termasuk Saudara Edwin Pratama Putra.

437. KETUA: SUHARTOYO [49:28]

Saudara waktu itu sebagai apa?

438. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: ALPASIRIN [49:30]

Saya sebagai calon yang kemudian, alhamdulillah lolos DPD RI, Ketua.

439. KETUA: SUHARTOYO [49:34]

DPD, ya?

440. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: ALPASIRIN [49:35]

Ya, calon DPD dengan Nomor Urut 2, Ketua. Eh, maaf, Yang Mulia.

441. KETUA: SUHARTOYO [49:40]

Apa maksudnya? Nomor urut?

442. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: ALPASIRIN [49:43]

Nomor Urut 2.

443. KETUA: SUHARTOYO [49:46]

Tidak lolos, ya?

444. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: ALPASIRIN [49:48]

Alhamdulillah belum, Yang Mulia.

445. KETUA: SUHARTOYO [49:51]

Belum, nanti insya Allah kan ada kesempatan berikutnya.

446. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: ALPASIRIN [49:54]

Ya, Kalau dikabulkan pemilu ulang, insya Allah lolos, Yang Mulia.

447. KETUA: SUHARTOYO [49:58]

Terus, apa yang menjelaskan terkait dengan Pemohon ini?

448. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: ALPASIRIN [50:00]

Ya, saya ingin menegaskan bahwa Pemohon, Saudara Edwin Pratama Putra, sama halnya seperti saya, Yang Mulia. Bahwa terjadi pemalsuan tanda tangan di hampir separuh kabupaten/kota yang ada di riau.

449. KETUA: SUHARTOYO [50:13]

Di pemalsuan, di bagian apa itu?

450. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: ALPASIRIN [50:17]

Di bagian saksi, Yang Mulia, saya sama (...)

451. KETUA: SUHARTOYO [50:19]

Tanda tangan saksi dipalsukan?

452. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: ALPASIRIN [50:21]

Dipalsukan, Yang Mulia. Saya sama seperti Saudara Pemohon, Yang Mulia, tidak mengirim saksi di tingkat TPS.

453. KETUA: SUHARTOYO [50:26]

Ya. Bisa mencontohkan di mana saja yang dipalsukan?

454. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: ALPASIRIN [50:35]

Ya, saya nanti, Yang Mulia pasti tanya TPS berapa. Saya enggak tahu TPS-nya, Yang Mulia.

455. KETUA: SUHARTOYO [50:40]

Tidak, saya tidak tanya itu.

456. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: ALPASIRIN [50:43]

Oh, ya maaf, maaf.

457. KETUA: SUHARTOYO [50:43]

Karena Saudara kan, bagian mau curhat, kan, seperti Pemohon, anu karena dikecewakan itu.

458. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: ALPASIRIN [50:45]

Ya, ya, saya mau curhat saja, Yang Mulia. Karena kemarin permohonan saya, Yang Mulia, tolak.

459. KETUA: SUHARTOYO [50:51]

Pertanyaan saya bukan itu.

460. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: ALPASIRIN [50:51]

Ya, Yang Mulia (...)

461. KETUA: SUHARTOYO [50:52]

Makanya, supaya Saudara tidak menjemput itu.

462. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: ALPASIRIN [50:55]

Ya, Yang Mulia.

463. KETUA: SUHARTOYO [50:56]

Oke. Apa lagi yang mau dijelaskan.

464. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: ALPASIRIN [50:57]

Ya, itu tadi, Yang Mulia, seperti di Kota Pekanbaru, Yang Mulia, itu masih terjadi pemalsuan tanda tangan hampir di seluruh TPS kabupaten ... Kota Pekanbaru.

465. KETUA: SUHARTOYO [51:03]

Ya.

466. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: ALPASIRIN [51:04]

Di Indragilir Hilir juga sama. Kemarin waktu sidang di pleno provinsi, kita minta satu TPS saja dibuka, KPU dan Bawaslu tidak mendengar, Ketua, Yang Mulia.

467. KETUA: SUHARTOYO [51:13]

Sebentar, sebentar, ya.

468. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: ALPASIRIN [51:15]

Ya.

469. KETUA: SUHARTOYO [51:18]

Jadi, ini si Pemohon ini kan, mendalilkan bahwa ada pemalsuan tanda tangan di dokumen C.Salinan di Kabupaten Indragiri Hilir, Kampar, Kabupaten Meranti, dan,

470. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: ALPASIRIN [51:32]

Rohil.

471. KETUA: SUHARTOYO [51:32]

Rohil. Nah, nanti Kuasa Hukum ditunjukkan buktinya, ya. Tadi di (...)

472. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: ALPASIRIN [51:41]

Ya, Siap, Yang Mulia.

473. KETUA: SUHARTOYO [51:42]

Bukti berapa saja untuk pemalsuan itu. Dari Pak Alpasirin, apa lagi yang mau dijelaskan?

474. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: ALPASIRIN [51:50]

Ya, itu Yang Mulia, saya rasa, karena tidak ada yang lain, Yang Mulia.

475. KETUA: SUHARTOYO [51:55]

Oh, jadi kemarin tidak ... anu ... ya? Tidak ikut pembuktian perkaranya?

476. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: ALPASIRIN [52:02]

Ikut, Yang Mulia, kemarin ... pembuktian maksudnya, Yang Mulia?

477. KETUA: SUHARTOYO [52:04]

Seperti sidang lanjutan begini.

478. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: ALPASIRIN [52:07]

Ya. Tapi Yang Mulia tolak kemarin.

479. KETUA: SUHARTOYO [52:09]

Bukan tolak, Saudara enggak bisa membedakan (...)

480. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: ALPASIRIN [52:12]

Ya. Maksudnya kan kemarin saya mengajukan, Yang Mulia, dua, Pekanbaru dan Pelalawan, ini brutal, Yang Mulia. Tapi Yang Mulia tolak, ya.

481. KETUA: SUHARTOYO [52:18]

Bukan tolak, Saudara enggak paham.

482. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: ALPASIRIN [52:19]

Maksudnya, Yang Mulia?

483. KETUA: SUHARTOYO [52:21]

Kalau tolak itu nanti putusan akhir.

484. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: ALPASIRIN [52:22]

Oh, gitu.

485. KETUA: SUHARTOYO [52:26]

Karena secara substansi tidak beralasan. Makanya Anda pelajari, cermati dulu Permohonan Saudara itu sudah benar atau belum.

486. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: ALPASIRIN [52:33]

Ya. Kemarin pengacara saya bilang, "Sudah nih, diterima nih, Bang." Tapi ditolak juga.

487. KETUA: SUHARTOYO [52:37]

Nah, itu. Baca putusannya yang benar.

488. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: ALPASIRIN [52:39]

Oh, ya. Siap-siap.

489. KETUA: SUHARTOYO [52:40]

Jadi, putusan kemarin itu bukan menolak, tidak dapat diterima.

490. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: ALPASIRIN [52:45]

Nah, kan sama, Yang Mulia?

491. KETUA: SUHARTOYO [52:45]

Ya. Menurut Saudara sama, tapi berbeda secara umum.

492. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: ALPASIRIN [52:48]

Oh, beda. Terima kasih.

493. KETUA: SUHARTOYO [52:51]

Triska Felly, apa yang mau dijelaskan?

494. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: TRISKA FELLY [52:55]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Saya tim dan juga Saksi Edwin Pratama Putra untuk provinsi dan mengikuti sidang yang ada di pleno, yang ada di Kabupaten Kampar.

495. KETUA: SUHARTOYO [53:13]

Tingkat kabupaten, ya? Saksi apa bukan, Ibu?

496. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: TRISKA FELLY [53:18]

Bukan. Kalau kabupaten bukan, tapi mendampingi tim yang ada di kabupaten, mengikuti (...)

497. KETUA: SUHARTOYO [53:22]

Rekapitulasi?

498. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: TRISKA FELLY [53:24]

Rekapitulasi sampai ke provinsi, saya Saksi.

499. KETUA: SUHARTOYO [53:27]

Kabupaten? Kabupaten apa, Ibu?

500. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: TRISKA FELLY [53:30]

Kampar.

501. KETUA: SUHARTOYO [53:31]

Kampar, ya?

502. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: TRISKA FELLY [53:33]

Ya, Yang Mulia.

503. KETUA: SUHARTOYO [53:35]

Oke. Terus?

504. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: TRISKA FELLY [53:37]

Terima kasih, Yang Mulia. Saya ingin menyampaikan bahwa saat melakukan penghitungan atau pleno di kabupaten maupun di provinsi, kami menemukan adanya perbedaan DPT hadir pilpres, DPR RI, maupun pileg, yang seharusnya jumlah DPT hadir maupun pilpres itu sama, Yang Mulia. Tetapi saat di sidang pleno provinsi, KPU tidak bisa menjelaskan untuk itu, Yang Mulia.

505. KETUA: SUHARTOYO [54:05]

Ibu ikut di provinsi atau di Kabupaten Kampar?

506. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: TRISKA FELLY [54:09]

Di provinsi saya mengikuti, Yang Mulia.

507. KETUA: SUHARTOYO [54:09]

Tapi untuk (...)

508. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: TRISKA FELLY [54:10]

Di kabupaten saya mendampingi saksi dari Edwin.

509. KETUA: SUHARTOYO [54:13]

Oh, di provinsi juga?

510. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: TRISKA FELLY [54:14]

Ya, Yang Mulia.

511. KETUA: SUHARTOYO [54:17]

Di Kabupaten Kampar juga? Di Provinsi Riau, ya?

512. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: TRISKA FELLY [54:21]

Di Kabupaten Kampar, saya hanya mendampingi saksi, Yang Mulia.

513. KETUA: SUHARTOYO [54:24]

Tapi di provinsi?

514. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: TRISKA FELLY [54:25]

Saya sebagai Saksi Edwin.

515. KETUA: SUHARTOYO [54:27]

Saksi?

516. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: TRISKA FELLY [54:26]

Ya, Yang Mulia.

517. KETUA: SUHARTOYO [54:27]

Saksinya Pemohon?

518. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: TRISKA FELLY [54:28]

Ya, Yang Mulia.

519. KETUA: SUHARTOYO [54:29]

Apa Ibu yang beda tadi?

520. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: TRISKA FELLY [54:30]

Perbedaan DPT hadir pilpres, DPR RI, maupun dengan pileg, Yang Mulia. Adanya perbedaan, harusnya DPT hadir itu sama, Yang Mulia, tidak adanya perbedaan.

521. KETUA: SUHARTOYO [54:45]

Bedanya berapa?

522. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: TRISKA FELLY [54:45]

Itu saya lupa, Yang Mulia, tapi persisnya saya lupa. Tapi sudah diberikan buktinya kepada pengacara, Yang Mulia.

523. KETUA: SUHARTOYO [54:54]

Ini untuk pilpres ya, Bu?

524. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: TRISKA FELLY [54:54]

Ya. Pilpres maupun DPD maupun DPR RI, Yang Mulia.

525. KETUA: SUHARTOYO [55:00]

Jadi, ada perbedaan antara daftar hadir dengan hasil suara?

526. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: TRISKA FELLY [55:05]

Ya, Yang Mulia.

527. KETUA: SUHARTOYO [55:07]

Berapa itu?

528. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: TRISKA FELLY [55:08]

Persisnya saya lupa, Yang Mulia, tetapi buktinya sudah kami serahkan ke Pengacara, Yang Mulia.

529. KETUA: SUHARTOYO [55:13]

Pak Kuasa Hukum, bukti berapa? Kodenya? Ada? Kode berapa? Perbedaan antara daftar hadir dengan perolehan suara itu.

Jadi dua ya, dengan yang dijelaskan Pak Prima tadi soal bukti, Pak dengan yang diterangkan Bu Triska nanti di ... supaya kami buka di apa ... pada bagian bukti. Ibu itu saja yang disampaikan?

530. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: TRISKA FELLY [56:02]

Ada lagi, Yang Mulia, yaitu adanya DPK yang melebihi 2% dari yang, yang melebihi 2% dari daftar pemilih. Itu terjadi juga di Kabupaten Kampar maupun daerah lainnya seperti Inhil, Rohil, dan Meranti, Yang Mulia.

531. KETUA: SUHARTOYO [56:19]

Loh Ibu kan hanya di Kabupaten Kampar dan Provinsi.

532. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: TRISKA FELLY [56:26]

Ya, Yang Mulia.

533. KETUA: SUHARTOYO [56:38]

Di Kabupaten lain tahu dari mana?

534. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: TRISKA FELLY [56:26]

Saat pleno provinsi, Yang Mulia, saya kan tim dari Pemohon.

535. KETUA: SUHARTOYO [56:33]

Siapa yang mempersoalkan waktu itu?

536. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: TRISKA FELLY [56:34]

Yang mempersoalkan waktu itu ada dari anggota DPD lainnya, tetapi persisnya saya lupa saat itu.

537. KETUA: SUHARTOYO [56:40]

Ya itu di TPS mana misalnya yang terjadi di Kampar?

538. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: TRISKA FELLY [56:40]

Itu ada di Tapung Hilir, Tapung Hulu, Yang Mulia.

539. KETUA: SUHARTOYO [56:50]

Terus yang di kabupaten lain?

540. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: TRISKA FELLY [56:50]

Di kabupaten lain itu ada di Inhil, Rohil, Yang Mulia.

541. KETUA: SUHARTOYO [56:58]

Ya, maksudnya di, di mana?

542. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: TRISKA FELLY [56:59]

Persisnya saya lupa, Yang Mulia, nanti segala buktinya sudah diserahkan kepada Pengacara, Yang Mulia.

543. KETUA: SUHARTOYO [57:07]

Pak Andri, apa yang dijelaskan Pak Andri? Andri Nurdiansyah.

544. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: ANDRI NURYANSYAH [57:09]

Oke. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Di sini saya sebagai Saksi dari Bapak Edwin, yaitu untuk menghadiri undangan dari KPU Kabupaten Indragiri Hilir untuk melakukan pembukaan kotak suara di gedung logistik tepatnya di gedung futsal itu, Yang Mulia. Yaitu untuk pembukaan kotak suara itu diperlukan untuk pembuktian sidang di MK. Demikian, Yang Mulia.

545. KETUA: SUHARTOYO [57:40]

Di TPS berapa?

546. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: ANDRI NURYANSYAH [57:41]

Di gedung logistik, Yang Mulia.

547. KETUA: SUHARTOYO [57:40]

Semua kotak dibuka?

548. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: ANDRI NURYANSYAH [57:40]

Tidak, Yang Mulia. Pada saat itu saya tidak melihat adanya kotak suara di situ, Yang Mulia. Yang saya lihat hanya adalah boks plastik yang bertuliskan nama-nama setiap kecamatan di Inhil.

549. KETUA: SUHARTOYO [57:57]

Ya.

550. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: ANDRI NURYANSYAH [57:57]

Dan yang diperlihatkan isi dalam boks itu (...)

551. KETUA: SUHARTOYO [58:04]

Apa itu?

552. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: ANDRI NURYANSYAH [58:04]

Itu hanyalah C-1 yang sudah digulung-gulung, Yang Mulia. Sementara kotak suara itu sudah tidak ada dan kotaknya itu sudah dilipat-lipat.

553. KETUA: SUHARTOYO [58:14]

Waktu itu Saudara sebagai apa posisi atau kapasitasnya?

554. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: ANDRI NURYANSYAH [58:14]

Saya Saksi dari Bapak Edwin untuk menghadiri undangan dari KPU Kabupaten Indragiri Hilir.

555. KETUA: SUHARTOYO [58:23]

Di gedung olahraga itu?

556. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: ANDRI NURYANSYAH [58:23]

Siap, Yang Mulia.

557. KETUA: SUHARTOYO [58:23]

Terus apa yang Saudara lihat kejanggalan atau ketidaknormalan apa?

558. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: ANDRI NURYANSYAH [58:40]

Ya, saat itu saya melihat kejanggalan di situ adanya C-1 yang mana kolomnya itu dibuat dengan tulisan tangan yang tidak sama dengan milik dari KPU asli.

559. KETUA: SUHARTOYO [58:53]

C-1 yang dibuat?

560. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: ANDRI NURYANSYAH [58:53]

Dibuat dengan tulisan tangan, Yang Mulia pakai pena.

561. KETUA: SUHARTOYO [59:00]

Itu untuk PPK atau tingkat PPS, TPS?

562. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: ANDRI NURYANSYAH [59:06]

Itu saya lihat dari TPS 6 Desa Belaras Barat, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Yang Mulia. Dan sudah saya foto juga dan ada rekamannya Yang Mulia.

563. KETUA: SUHARTOYO [59:14]

Sudah diserahkan Pengacaranya?

564. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: ANDRI NURYANSYAH [59:22]

Sudah saya serahkan, Yang Mulia.

565. KETUA: SUHARTOYO [59:21]

Untuk jadi bukti ya?

566. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: ANDRI NURYANSYAH [59:20]

Mohon izin, Yang Mulia. Saya juga minta ingin diputarkan untuk diperlihatkan video rekaman dan foto itu, Yang Mulia?

567. KETUA: SUHARTOYO [59:30]

Ya bukti berapa?

568. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: ANDRI NURYANSYAH [59:33]

Itu sudah saya serahkan ke Pengacara saya, Mulia.

569. KETUA: SUHARTOYO [59:38]

Ada nomornya, Pak?

570. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: YUPEN HADI [59:38]

Ada P-129, Yang Mulia.

571. KETUA: SUHARTOYO [59:38]

P-129. Nanti diputar.

572. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: ANDRI NURYANSYAH [59:38]

Siap, Yang Mulia.

573. KETUA: SUHARTOYO [59:38]

Terus Mirwansyah apa yang dijelaskan?

574. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: MIRWANSYAH [59:51]

Terima kasih, Yang Mulia. Saya adalah saksi yang dihadirkan oleh Pemohon untuk menghadiri pembukaan kotak suara yang dilakukan oleh KPU Kota Pekanbaru di gudang logistik, Jalan Simpang Tiga Bukit Raya, Yang Mulia, pada jam 09.00 pagi hari Minggu.

575. KETUA: SUHARTOYO [01:00:15]

Itu konteks apa Pak, membuka kotak itu?

576. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: MIRWANSYAH [01:00:18]

Undangannya untuk ... untuk mencari alat bukti, Yang Mulia.

577. KETUA: SUHARTOYO [01:00:23]

Untuk di MK, gitu?

578. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: MIRWANSYAH [01:00:24]

Untuk mencari alat bukti dalam rangka pembuktian di Mahkamah Konstitusi. Betul, Yang Mulia.

579. KETUA: SUHARTOYO [01:00:29]

Apa yang Bapak temukan ketika pembukaan kotak itu?

580. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: MIRWANSYAH [01:00:33]

Ya. Pembukaan kotak suara itu dilakukan dua biji, Yang Mulia. Dan kemudian dua kotak suara itu sudah dalam keadaan segelnya rusak, Yang Mulia.

581. KETUA: SUHARTOYO [01:00:44]

Dua kotak maksudnya? Dua kotak yang dibuka itu segelnya sudah rusak, ya?

582. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: MIRWANSYAH [01:00:47]

Segelnya sudah rusak, Yang Mulia. Sebenarnya bukan hanya dua kotak suara itu, hampir banyak kotak suara di gudang logistik itu memang banyak yang rusak, Yang Mulia.

583. KETUA: SUHARTOYO [01:00:56]

Yang rusak.

584. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: MIRWANSYAH [01:00:56]

Seperti sudah dibuka seperti itu, Yang Mulia. Lalu kemudian dibuka dua kotak suara, TPS 35 dan TPS 27, Yang Mulia.

585. KETUA: SUHARTOYO [01:01:09]

Jadi, hanya dibuka dua itu, ya?

586. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: MIRWANSYAH [01:01:12]

Ya, Yang Mulia.

587. KETUA: SUHARTOYO [01:01:12]

TPS 25?

588. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: MIRWANSYAH [01:01:12]

Dan TPS 35 dan TPS 27, Yang Mulia.

589. KETUA: SUHARTOYO [01:01:17]

35 atau 25, Pak?

590. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: MIRWANSYAH [01:01:18]

35, Yang Mulia.

591. KETUA: SUHARTOYO [01:01:19]

Baik.

592. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: MIRWANSYAH [01:01:23]

Kemudian setelah dibuka kotak suaranya oleh KPU, Yang Mulia dan dicari alat bukti yang mereka ingin perlukan untuk pembuktian di sidang Mahkamah Konstitusi, sama sekali alat bukti itu tidak ada di kotak suara itu, Yang Mulia.

Mereka ingin mencari yang pertama C ... C-1 Kejadian Khusus, kemudian mereka ingin mencari absensi daftar hadir dan kemudian surat mandat, dan semuanya itu tidak ada di dalam kotak, Yang Mulia. Padahal pada persidangan di Bawaslu, saksi mereka ... yang mereka hadirkan itu, mengatakan bahwa semua dokumen itu ada pada kotak suara. Tapi nyatanya pada pembukaan kotak suara itu sama sekali tidak ada, Yang Mulia. Dan saya menyampaikan keberatan kepada Ketua dan Komisioner KPU Kota Pekanbaru yang pada waktu itu hadir. "Ini, segel rusak ini bagaimana ceritanya?" Saya sampaikan begitu, Yang Mulia.

593. KETUA: SUHARTOYO [01:02:13]

Terus apa katanya?

594. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: MIRWANSYAH [01:02:14]

Katanya dia juga bingung, Ketua Majelis. Mereka juga bingung begitu. Mereka ... saya tanya siapa yang bertanggung jawab? Mereka

bilang, siapa yang bertanggung jawab? Mereka juga enggak bisa jawab begitu.

595. KETUA: SUHARTOYO [01:02:26]

Waktu itu ada ... ada dari pengawas? Bawaslu?

596. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: MIRWANSYAH [01:02:27]

Dari pihak kepolisian ada, Yang Mulia.

597. KETUA: SUHARTOYO [01:02:30]

Dari Bawaslu?

598. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: MIRWANSYAH [01:02:31]

Dari Bawaslu hadir, Yang Mulia. Semua lengkap, Yang Mulia.

599. KETUA: SUHARTOYO [01:01:34]

Baik.

600. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: MIRWANSYAH [01:01:35]

Lalu kemudian karena saya keberatan karena mereka ingin meneruskan pembukaan kotak suara ketiga dan seterusnya. Lalu, saya menyampaikan keberatan karena mereka tidak mau bertanggung jawab atas rusaknya kotak suara, lalu kemudian mereka meminta waktu untuk mengadakan pleno, Yang Mulia.

601. KETUA: SUHARTOYO [01:02:52]

Baik. Jadi, hanya tiga kotak itu? Dua kotak?

602. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: MIRWANSYAH [01:02:54]

Dua kotak, Yang Mulia.

603. KETUA: SUHARTOYO [01:02:55]

Yang lain tidak diteruskan atau memang hanya dua itu untuk sampel?

604. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: MIRWANSYAH [01:03:00]

Bukan, Yang Mulia. Karena ... karena memang yang mereka cari tidak ada dan mereka tidak mau bertanggung jawab atas segel yang rusak dan saya mengajukan keberatan. Lalu kemudian mereka minta waktu untuk mengadakan pleno, Yang Mulia.

605. KETUA: SUHARTOYO [01:03:12]

Pleno dilakukan?

606. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: MIRWANSYAH [01:03:13]

Pleno dilakukan kurang lebih dua jam, Yang Mulia. Dan kemudian hasilnya mereka menghentikan pembukaan kotak suara dan membuat Berita Acara, Yang Mulia.

607. KETUA: SUHARTOYO [01:03:22]

Oke. Apa lagi, Pak?

608. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: MIRWANSYAH [01:03:24]

Dan pada saat membuat Berita Acara, mereka hanya menyampaikan bahwa penghentian pembukaan kotak suara dan kemudian ditandatangani, Yang Mulia. Tapi saya minta pada Berita Acara itu harus dimasukkan karena ada fakta bahwa kotak suara itu segelnya rusak, Yang Mulia.

609. KETUA: SUHARTOYO [01:03:41]

Ya.

610. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: MIRWANSYAH [01:03:41]

Namun pihak KPU menyampaikan keberatan, Yang Mulia. Karena mereka fokus untuk membuka kotak suara untuk kepentingan mereka. Saya bilang "Ini bukan hanya kepentingan kalian, ini kepentingan kita semua." Saya bilang.

611. KETUA: SUHARTOYO [01:03:54]

Jadi, tidak, tidak ... anu ya ... tidak jadi dimasukkan itu?

612. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: MIRWANSYAH [01:03:57]

Mereka pleno sekali lagi, Yang Mulia. Dua kali pleno.

613. KETUA: SUHARTOYO [01:04:00]

Bukan. Keberatan Saudara supaya dimasukkan, itu enggak dimasukkan?

614. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: MIRWANSYAH [01:04:02]

Tidak dimasukkan, Yang Mulia setelah pleno kedua keputusannya, Yang Mulia.

615. KETUA: SUHARTOYO [01:04:06]

Ya. Cukup, ya? Saksi Herdianto, mau menjelaskan apa?

616. SAKSI TERMOHON: HERDIANTO [01:04:15]

Izin, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Nama saya Herdianto. Asal dari Kabupaten Indragiri Hilir, TPS 1, KPPS 6, Kelurahan Pekan Arba.

Yang saya sampaikan di sini, dalam hasil C ... C.Hasil dan C.Salinan itu sama dengan nilai ... dengan suara, yaitu Bapak Edwin mendapatkan 7 suara dan Abdul Hamid 18 suara.

Dan selanjutnya, perlu juga saya sampaikan untuk perhitungan kami di DPD, khusus di DPD itu dilaksanakan rekapitulasi jam 19.20 WIB sampai kurang lebih 20.07 WIB.

617. KETUA: SUHARTOYO [01:05:15]

Ada (...)

618. SAKSI TERMOHON: HERDIANTO [01:05:30]

Dan di situ, tata cara dan teknis, kami menghitung rekapitulasi dengan saksama, satu per satu, Ketua.

619. KETUA: SUHARTOYO [01:05:27]

Ya, memang tidak harus satu per satu?

620. SAKSI TERMOHON: HERDIANTO [01:05:30]

Dan tentunya menghindari yang dikatakan tanda tangan yang salah dan di situ tidak adanya saksi satupun dari pihak DPD.

621. KETUA: SUHARTOYO [01:05:41]

Tidak ada saksi?

622. SAKSI TERMOHON: HERDIANTO [01:05:42]

Ya, sama sekali tidak ada saksi.

623. KETUA: SUHARTOYO [01:05:43]

Kemudian, ada yang keberatan ketika sudah ditentukan hasilnya?

624. SAKSI TERMOHON: HERDIANTO [01:05:51]

Izin, Yang Mulia. Setelah ditentukan hasil dan kami panggil, tidak ada saksi.

625. KETUA: SUHARTOYO [01:05:58]

Saksi yang lain, dari partai?

626. SAKSI TERMOHON: HERDIANTO [01:06:00]

Saksi partai ada, Yang Mulia.

627. KETUA: SUHARTOYO [01:06:02]

Ada keberatan?

628. SAKSI TERMOHON: HERDIANTO [01:06:03]

Tidak ada, Yang Mulia.

629. KETUA: SUHARTOYO [01:06:05]

Rizki Nanda Putra, apa yang mau dijelaskan?

630. SAKSI TERMOHON: RIZKI NANDA PUTRA [01:06:11]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Perkenalkan, nama saya Rizki Nanda Putra, PPK Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru.

Yang Mulia, saya ingin menjelaskan kronologis yang terjadi di pleno Kecamatan Marpoyan Damai. Pleno dimulai pada tanggal 19 Februari sampai tanggal 28 Februari. Pleno dihadiri pada hari pertama, pleno dihadiri oleh Saksi Edwin dengan nama Saksi Rizki Rinaldi dan beliau menandatangani daftar absen pada hari pertama. Tapi setelah kami cek semua absennya, baik saksi yang bersangkutan hanya hadir satu hari dan kami pernah melihat saksi hadir lagi, tapi tidak memasuki ruangan pleno, Yang Mulia.

Jadi, saat pleno di Kecamatan Marpoyan Damai, kami dapat laporan dari sekretariat Bawaslu provinsi bahwasannya adalah ada penandatanganan yang palsu, Yang Mulia yang terjadi di 9 TPS yang ada di Kecamatan Marpoyan Damai.

Setelah itu kami dapat kabar tersebut, kami mengecek ke bawah lokus-lokus mana saja yang terdapat yang dimaksud tanda tangan palsu tersebut. Setelah kami cek, semua 9 TPS tersebut, tanda tangan tersebut bukan salah tanda tangan, Yang Mulia, tapi salah kolom tanda tangan. Itu penafsirannya berbeda, Yang Mulia.

Jadi, jumlah C.Hasil dan C.Plano yang telah kami cek, semuanya sama dan tidak ada perubahan sama sekali, Yang Mulia.

631. KETUA: SUHARTOYO [01:07:52]

Jadi, bukan tanda tangan palsu, tapi hanya salah tempat?

632. SAKSI TERMOHON: RIZKI NANDA PUTRA [01:07:56]

Benar, Yang Mulia.

633. KETUA: SUHARTOYO [01:07:58]

Bukti berapa, itu? Di?

634. SAKSI TERMOHON: RIZKI NANDA PUTRA [01:08:00]

Ada di Tangkerang Tengah, TPS 27.

635. KETUA: SUHARTOYO [01:08:02]

Dijadikan bukti, tidak?

636. SAKSI TERMOHON: RIZKI NANDA PUTRA [01:08:04]

Ya. Dijadikan bukti, Yang Mulia.

637. KETUA: SUHARTOYO [01:08:06]

T berapa, Pak Kuasa Hukum?

638. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIM [01:08:17]

Mohon izin, Yang Mulia. Ada di Bukti T-109, Yang Mulia. 108 dan 109 itu ada pernyataan dari saksi yang dimaksud terkait dengan salah membubuhkan tanda tangan di kolom anggota DPD.

639. KETUA: SUHARTOYO [01:08:36]

Apa lagi, Pak Rizki? Cukup?

640. SAKSI TERMOHON: RIZKI NANDA PUTRA [01:08:38]

Cukup, Yang Mulia.

641. KETUA: SUHARTOYO [01:08:40]

Suhariyanto, apa yang mau dijelaskan?

642. SAKSI TERMOHON: SUHARIYANTO [01:08:44]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Perkenalkan, Yang Mulia, nama Suhariyanto, PPK Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir. Untuk Kecamatan Pulau Burung, rekapitulasi tingkat kecamatan itu tanggal 15 sampai 18 Februari (...)

643. KETUA: SUHARTOYO [01:09:02]

Pak Hariyanto, ini apa?

644. SAKSI TERMOHON: SUHARIYANTO [01:09:04]

PPK Pak, PPK Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir.

645. KETUA: SUHARTOYO [01:09:09]

Anggota PPK, ya?

646. SAKSI TERMOHON: SUHARIYANTO [01:09:10]

Ketua, Pak.

647. KETUA: SUHARTOYO [01:09:13]

Ketua.

648. SAKSI TERMOHON: SUHARIYANTO [01:09:14]

Ya. Dalam proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan Pulau Burung, tanggal 15 sampai tanggal 18, itu ... kami berjalan dengan lancar dan tidak ada sesuatu pun permasalahan. Terus untuk Saksi Nomor 8, untuk tingkat kecamatan tidak menghadirkan saksi. Terus kami lanjutkan ke tingkat kabupaten, untuk tingkat kabupaten kan setiap kecamatan memplenokan hasil (...)

649. KETUA: SUHARTOYO [01:09:49]

Satu-satu dulu, tingkat kecamatan bagaimana?

650. SAKSI TERMOHON: SUHARIYANTO [01:09:53]

Untuk tingkat kecamatan berjalan dengan baik karena kita rekapitulasi secara berjenjang dan Saksi Nomor 8 tidak ada menghadirkan saksi, Yang Mulia.

651. KETUA: SUHARTOYO [01:10:05]

Saksi Nomor 8, itu apa itu?

652. SAKSI TERMOHON: SUHARIYANTO [01:10:07]

Saksi DPD, Pak Edwin Pratama.

653. KETUA: SUHARTOYO [01:10:11]

Oh. Pak Edwin enggak ada saksinya?

654. SAKSI TERMOHON: SUHARIYANTO [01:10:12]

Ya, Pak.

655. KETUA: SUHARTOYO [01:10:12]

Di tingkat apa?

656. SAKSI TERMOHON: SUHARIYANTO [01:10:13]

Tingkat kecamatan.

657. KETUA: SUHARTOYO [01:10:13]

Baik. Kemudian Saudara akan mengatakan tingkat kabupaten tadi?

658. SAKSI TERMOHON: SUHARIYANTO [01:10:17]

Setelah di tingkat kabupaten kan setiap kecamatan membacakan hasil pleno tingkat kecamatan di kabupaten kan?

659. KETUA: SUHARTOYO [01:10:24]

Ya.

660. SAKSI TERMOHON: SUHARIYANTO [01:10:25]

Bahwa Saksi Pak Edwin Pratama ... Pratama Putra, itu tidak ada menyanggah sebelum ... apa namanya ... pimpinan (...)

661. KETUA: SUHARTOYO [01:10:34]

Ada saksinya Pemohon?

662. SAKSI TERMOHON: SUHARIYANTO [01:10:36]

Ada, Pak. Tetapi waktu (...)

663. KETUA: SUHARTOYO [01:10:38]

Siapa saksi-saksinya?

664. SAKSI TERMOHON: SUHARIYANTO [01:10:40]

Saksi (...)

665. KETUA: SUHARTOYO [01:10:42]

Saksi Mandat?

666. SAKSI TERMOHON: SUHARIYANTO [01:10:44]

Di kabupaten Pak, ya?

667. KETUA: SUHARTOYO [01:10:46]

Ya.

668. SAKSI TERMOHON: SUHARIYANTO [01:10:47]

Ada Pak, tapi kami tidak tahu namanya Pak.

669. KETUA: SUHARTOYO [01:10:50]

Enggak tahu namanya. Ada keberatan?

670. SAKSI TERMOHON: SUHARIYANTO [01:10:52]

Waktu ... kan itu setiap kecamatan, kan apa namanya ... mempresentasikan hasil datanya, Pak.

671. KETUA: SUHARTOYO [01:10:58]

Ya, merepresentasikan.

672. SAKSI TERMOHON: SUHARIYANTO [01:10:58]

Ya.

673. KETUA: SUHARTOYO [01:10:59]

Pelan-pelan, Bapak. Terus ketika Bapak merepresentasikan PPK-nya Bapak.

674. SAKSI TERMOHON: SUHARIYANTO [01:11:06]

Tidak ada, Pak.

675. KETUA: SUHARTOYO [01:11:08]

Tidak ada apa?

676. SAKSI TERMOHON: SUHARIYANTO [01:11:08]

Tidak ada kejadian. Tidak ada kejadian khususnya.

677. KETUA: SUHARTOYO [01:11:12]

Oke. Terus yang PPK lain?

678. SAKSI TERMOHON: SUHARIYANTO [01:11:14]

PPK lain juga, Pak, tidak ada, tidak ada keberatan

679. KETUA: SUHARTOYO [01:11:18]

Saudara tahu?

680. SAKSI TERMOHON: SUHARIYANTO [01:11:20]

Saya mengikuti dari awal sampai akhir, Pak.

681. KETUA: SUHARTOYO [01:11:22]

Semua PPK juga?

682. SAKSI TERMOHON: SUHARIYANTO [01:11:23]

Ya, Pak.

683. KETUA: SUHARTOYO [01:11:25]

Ariya Ghuna Saputra.

684. SAKSI TERMOHON: ARIYA GHUNA SAPUTRA [01:11:32]

Baik. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

685. KETUA: SUHARTOYO [01:11:35]

Walaikumsalam.

686. SAKSI TERMOHON: ARIYA GHUNA SAPUTRA [01:11:36]

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan saya Ariya Ghuna Saputra yang dalam pemilu 2024 ini sebagai Anggota KPU Kota Pekanbaru dan sekarang terpilih kembali sebagai Anggota KPU Kota Pekanbaru.

Baik, Yang Mulia. Perlu ... ada beberapa poin yang perlu akan saya sampaikan. Yang pertama, terkait kegiatan pleno rekapitulasi kami di tingkat Kota Pekanbaru. Untuk pelaksanaan sendiri, kami melaksanakan dari tanggal 28 Februari sampai 1 Maret 2024 dan selama pelaksanaan tidak ada keberatan dari saksi Pemohon dan itu dibuktikan dengan tidak adanya (...)

687. KETUA: SUHARTOYO [01:12:21]

Ada saksinya tapi?

688. SAKSI TERMOHON: ARIYA GHUNA SAPUTRA [01:12:23]

Saksi Pemohon kalau berdasarkan surat mandat yang kami terima ada 2 orang. Yang pertama Rizky Rinaldi dan Yola Oktari, Yang Mulia.

689. KETUA: SUHARTOYO [01:12:33]

Tidak ada keberatan?

690. SAKSI TERMOHON: ARIYA GHUNA SAPUTRA [01:12:33]

Tidak ada keberatan dan itu dibuktikan dengan tidak diisinya Form D. Kejadian Khusus atau Keberatan.

691. KETUA: SUHARTOYO [01:12:39]

Dari partai-partai ada keberatan?

692. SAKSI TERMOHON: ARIYA GHUNA SAPUTRA [01:12:41]

Dari partai tidak ada, Yang Mulia.

693. KETUA: SUHARTOYO [01:12:45]

Berapa perolehan suara Pemohon di tingkat Kota Pekanbaru?

694. SAKSI TERMOHON: ARIYA GHUNA SAPUTRA [01:12:53]

Di tingkat Kota Pekanbaru ... izin, Yang Mulia. 17.498, Yang Mulia.

695. KETUA: SUHARTOYO [01:13:19]

17.000?

696. SAKSI TERMOHON: ARIYA GHUNA SAPUTRA [01:13:21]

17.498.

697. KETUA: SUHARTOYO [01:13:26]

Apa lagi Pak yang mau dijelaskan?

698. SAKSI TERMOHON: ARIYA GHUNA SAPUTRA [01:13:30]

Yang kedua, Yang Mulia, mohon izin menyampaikan juga. Dalam Pokok Permohonan Pemohon, di situ ada didalilkan penggelembungan suara. Jadi, setelah kami baca dan kaji di internal KPU Kota Pekanbaru, di situ Pemohon mendalilkan ada 21 lokus. Nah, setelah kami pelajari dan teliti ternyata hanya 16 lokus. Karena yang pertama ada kesalahan ketikan mungkin.

699. KETUA: SUHARTOYO [01:14:03]

Yang, yang, yang benar apa? Berapa lokus?

700. SAKSI TERMOHON: ARIYA GHUNA SAPUTRA [01:14:05]

16 lokus, Yang Mulia.

701. KETUA: SUHARTOYO [01:14:08]

Dari berapa yang didalilkan?

702. SAKSI TERMOHON: ARIYA GHUNA SAPUTRA [01:14:08]

Dari 21 lokus. Karena ada yang (...)

703. KETUA: SUHARTOYO [01:14:11]

Benarnya seperti apa?

704. SAKSI TERMOHON: ARIYA GHUNA SAPUTRA [01:14:14]

Benarnya itu, setelah kami pelajar ... kami teliti, misal contoh, Yang Mulia, ada di Kecamatan Marpoyan Damai, TPS 20 Kelurahan Tangkerang Basam. Nah, di Kota Pekanbaru tidak ada Tangkerang Basam, Yang Mulia.

705. KETUA: SUHARTOYO [01:14:36]

Oh. Jadi dari 21 yang didalilkan, yang benar 16.

706. SAKSI TERMOHON: ARIYA GHUNA SAPUTRA [01:14:38]

16 lokus.

707. KETUA: SUHARTOYO [01:14:40]

Tapi kebenaran dalil itu benar?

708. SAKSI TERMOHON: ARIYA GHUNA SAPUTRA [01:14:43]

Nah, terkait penggelembungan ini, Yang Mulia, setelah kami sandingkan dengan C.Hasil yang kami miliki (...)

709. KETUA: SUHARTOYO [01:14:49]

Ya.

710. SAKSI TERMOHON: ARIYA GHUNA SAPUTRA [01:14:51]

Dari 16 itu, 15 benar, Yang Mulia.

711. KETUA: SUHARTOYO [01:14:55]

Benar ada penggelembungan?

712. SAKSI TERMOHON: ARIYA GHUNA SAPUTRA [01:14:57]

Bukan. Sama nilai ... sama perolehan suaranya, Yang Mulia, dengan (...)

713. KETUA: SUHARTOYO [01:15:01]

Oh, benar artinya.

714. SAKSI TERMOHON: ARIYA GHUNA SAPUTRA [01:15:01]

Ya. Perolehan suaranya sama dengan (...)

715. KETUA: SUHARTOYO [01:15:05]

Ya. Pencatatannya sudah benar?

716. SAKSI TERMOHON: ARIYA GHUNA SAPUTRA [01:15:06]

Ya.

717. KETUA: SUHARTOYO [01:15:06]

Bukan benar ada penggelembungan?

718. SAKSI TERMOHON: ARIYA GHUNA SAPUTRA [01:15:09]

Ya.

719. KETUA: SUHARTOYO [01:15:1-0]

Terus yang satu?

720. SAKSI TERMOHON: ARIYA GHUNA SAPUTRA [01:15:11]

Nah, yang satu itu di TPS 37 Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, yang di dalam pokok permohonannya itu perolehan suara Pemohon 2. Nah, setelah kami cek di C.Hasil kami, suara Pemohon itu 12, Yang Mulia.

721. KETUA: SUHARTOYO [01:15:31]

Jadi yang 1, 1 TPS ini benar, ya? 1 lokus ini ada persoalan?

722. SAKSI TERMOHON: ARIYA GHUNA SAPUTRA [01:15:42]

Ya, tidak sesuai dengan yang didalilkan Pemohon.

723. KETUA: SUHARTOYO [01:15:45]

Ya, tapi ada persoalan?

724. SAKSI TERMOHON: ARIYA GHUNA SAPUTRA [01:15:48]

Tidak ada persoalan, Yang Mulia.

725. KETUA: SUHARTOYO [01:15:49]

Katanya tidak?

726. SAKSI TERMOHON: ARIYA GHUNA SAPUTRA [01:15:50]

Yang?

727. KETUA: SUHARTOYO [01:15:52]

Tidak sesuai.

728. SAKSI TERMOHON: ARIYA GHUNA SAPUTRA [01:15:53]

Tidak sesuai, Yang Mulia, ya. Tidak sesuai dengan yang didalilkan Pemohon.

729. KETUA: SUHARTOYO [01:15:58]

Ya. Yang bisa ... yang benar apa untuk 1 TPS ini?

730. SAKSI TERMOHON: ARIYA GHUNA SAPUTRA [01:16:01]

Yang benar itu 12, Yang Mulia.

731. KETUA: SUHARTOYO [01:16:02]

Yang didalilkan?

732. SAKSI TERMOHON: ARIYA GHUNA SAPUTRA [01:16:02]

Yang didalilkan Pemohon 2.

733. KETUA: SUHARTOYO [01:16:07]

Oke.

734. SAKSI TERMOHON: ARIYA GHUNA SAPUTRA [01:16:05]

Ya.

735. KETUA: SUHARTOYO [01:16:13]

Pak, Prof. Dr. Muhammad Andi Asrun. Silakan, Prof, mau di mana? Mau di podium? Silakan.

736. AHLI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: ANDI M. ASRUN [01:16:27]

Terima kasih, Yang Mulia. Saya ingin kembali menegaskan. Bahwa tertib hukum adalah sebuah keniscayaan dan tertib hukum ini hanya dapat dicapai bila ada ketaatan atas norma. Berkaitan dengan pemilu, maka para penyelenggara pemilu dan para peserta pemilu harus tunduk, patuh pada peraturan perundangan-undangan berkaitan dengan pemilu, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Kemudian, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan Peraturan MK dan segenap yurisprudensi.

Status Pemohon DPD ini diatur dalam Pasal 181 Undang-Undang 7 Tahun 2007. Berkaitan dengan status ini, maka calon anggota DPD ini bisa menyampaikan bisa mengajukan saksi-saksi mandat untuk keperluan menghadiri, memeriksa hasil pemilu. Berkaitan dengan itu, saya mempelajari permohonan ini, maka mendapatkan satu keterangan bahwa, saksi-saksi yang non-mandat atau saksi yang tidak mendapatkan mandat ini, menandatangani berita acara rekapitulasi. Oleh karena dia tidak punya mandat, itu artinya melanggar peraturan perundang-undangan dan produk dari mandat tidak ditandatangani tadi, berita acara menjadi tidak sah.

Berkaitan dengan fakta itu, maka saya berpendapat berdasarkan Ketentuan Pasal 372 juncto Pasal 373 Undang-Undang 7 Tahun 2011, peraturan hukum bagi penyelenggara pemilu untuk melaksanakan pemulihan ... pemungutan suara ulang untuk keperluan a quo, sebagaimana alasan diatur dalam Pasal 372 ayat (2) huruf a Undang-Undang 7 Tahun 2017, yaitu pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut.

A. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan. Tadi kita sudah mendengar bersama keterangan Saksi yang nanti tentunya akan dipertimbangkan oleh Mahkamah kebenaran dari keterangan Saksi. Oleh karena itu, penandatanganan berita acara, rekapitulasi kolom C.Hasil dan C.Hasil untuk DPD oleh saksi yang tidak mendapatkan mandat menjadi saksi Pemohon

adalah bertentangan dengan hukum atau ilegal. Demikian pendapat saya, Yang Mulia. Terima kasih.

737. KETUA: SUHARTOYO [01:19:15]

Baik. Terima kasih, Prof. Silakan Kembali. Dari Bawaslu, coba beri penjelasan.

738. BAWASLU: INDRA KHALID [01:19:32]

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk permohonan atas nama Edwin Pratama Putra, ini ada beberapa hal yang akan kami terangkan terbagi dalam tiga bagian. Pertama, tentang dugaan hilangnya C.Hasil yang di Indragiri Hilir. Bahwa benar ... bahwa Pemohon pernah melaporkan tentang kesalahan-kesalahan atau kekeliruan Sirekap pada Bawaslu Provinsi. Tetapi, kebijakan Bawaslu RI secara nasional dugaan pelanggaran administrasi yang didasarkan dengan Sirekap, maka itu akan dihentikan di kajian awal. Namun demikian, kami tetap melakukan penelusuran terhadap hal ini dengan melakukan koordinasi dengan kawan-kawan Indragiri Hilir, Bawaslu Indragiri Hilir karena kami punya data hanya C.Salinan, C.Salinan yang didapatkan seluruh PTPS se-Indragiri Hilir, kami tidak punya data C.Hasil.

Maka dari itu, dari hasil penelusuran kami berdasarkan keterangan panwascam, beberapa panwascam di Indragiri Hilir dan juga Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir, di Indragiri Hilir, di kecamatan tersebut, rekapitulasi dilaksanakan di kecamatan itu dengan membuka kotak dan memperlihatkan C.Hasil yang dari TPS. Oleh karena itu, kami menyimpulkan bahwa C.Hasil itu sebenarnya ada di dalam kotak. Kemudian, tetapi (...)

739. KETUA: SUHARTOYO [01:21:10]

Sebentar, akhirnya sudah selesai belum persoalan C.Hasil itu?

740. BAWASLU: INDRA KHALID [01:21:13]

Sudah selesai, Yang Mulia. Kami menyimpulkan bahwa C.Hasil itu tidak ada di Sirekap karena memang Indragiri Hilir sangat minim me-upload C.Hasilnya di Sirekap, tetapi C.Hasil ada di dalam kotak, itu yang pertama, Yang Mulia.

Yang kedua, tentang apa namanya ... keberatan, keberatan Pemohon di rekapitulasi tingkat provinsi benar adanya karena alasannya adalah tanda tangan di kotak yang tidak ada dia mandatkan di TPS. Saat itu KPU tidak menindaklanjuti permintaan Pemohon, kemudian Bawaslu

juga tidak merekomendasikan karena menurut Bawaslu itu belum menjadi alasan buka kotak suara karena perlu pembuktian lebih lanjut.

741. KETUA: SUHARTOYO [01:22:08]

Yang tanda tangan-tanda tangan palsu, Pak?

742. BAWASLU: INDRA KHALID [01:22:10]

Ya, tanda tangan-tanda tangan palsu pada akhirnya ditindaklanjuti dalam sidang pelanggaran administrasi di Bawaslu Provinsi Riau. Dengan putusan pada dasarnya adalah benar, telah terjadi pelanggaran administrasi di TPS yang dilakukan oleh KPPS karena melakukan pembiaran terhadap saksi-saksi partai politik untuk menandatangani kolom DPD termasuk kolom Pemohon. Namun, itu bukanlah dilakukan oleh terlapor, Pemohon waktu itu melaporkan KPU Kabupaten dan PPK, Yang Mulia. Demikian, Yang Mulia.

743. KETUA: SUHARTOYO [01:23:01]

Jadi, yang dilaporkan KPU, tapi ada memang pemalsuan tanda tangan, tapi bukan yang dilakukan oleh ... yang melakukan bukan KPU gitu, maksudnya.

744. BAWASLU: INDRA KHALID [01:23:13]

Pelanggaran administrasinya tidak dilakukan oleh KPU, tetapi oleh KPPS karena melakukan pembiaran terhadap saksi-saksi partai politik di TPS.

745. KETUA: SUHARTOYO [01:23:18]

(ucapan tidak terdengar jelas) bukan tanda tangan itu?

746. BAWASLU: INDRA KHALID [01:23:19]

Ya, Yang Mulia. Kemudian, Yang Mulia untuk kejadian pembukaan kotak di MK ... untuk pembuktian di MK di Kota Pekanbaru, mohon izin akan diterangkan oleh Bawaslu Kota Pekanbaru.

747. KETUA: SUHARTOYO [01:23:34]

Silakan.

748. BAWASLU: RAJA INAL DALIMUNHE [01:23:36]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Perkenalkan saya Raja Inal Dalimunthe, S.H., selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Pekanbaru. Mengenai pembukaan kotak, kami ingin menyampaikan hasil pengawasan yang waktu itu dilakukan oleh staf kami, yaitu Staf Penanganan Pelanggaran dan Staf Pencegahan atas nama Muhammad Yaslan dan Muhammad Dirham yang hadir pada saat pembukaan kotak tersebut. Dan dari hasil pengawasan yang disampaikan yang dituangkan dalam Formulir A atau Form A Bawaslu, tidak ditemukan adanya satu pelanggaran dan kejadian khusus. Dan kemudian berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Pekanbaru, tanggal 28 April 2024 itu. Maka karena KPU tidak menemukan alat bukti yang dicari dalam kotak, maka dibuatlah berita acara yang dikeluarkan oleh KPU Kota Pekanbaru dan disaksikan oleh pengawas di lapangan. Itu saja, Yang Mulia. Terima kasih.

749. KETUA: SUHARTOYO [01:24:50]

Coba sekarang diputar itu video yang diminta oleh Saksi dari Pemohon tadi.

750. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: YUPEN HADI [01:24:56]

Mohon izin, Yang Mulia. Pemohon, Saksi, Kuasa Hukum.

751. KETUA: SUHARTOYO [01:24:59]

Ya.

752. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: YUPEN HADI [01:25:00]

Berkaitan dengan pemutaran video, Yang Mulia. Ini selain Bukti P-128, 129, tadi juga ada Bukti Tambahan P-128, itu berkaitan dengan pembukaan kotak di Kota Pekanbaru.

753. KETUA: SUHARTOYO [01:25:17]

Apa maksudnya? Ini video juga?

754. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: YUPEN HADI [01:25:18]

Ini video juga.

755. KETUA: SUHARTOYO [01:25:20]

Tapi sudah diserahkan belum buktinya?

756. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: YUPEN HADI [01:25:21]

Sudah, Yang Mulia.

757. KETUA: SUHARTOYO [01:25:22]

Kapan?

758. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: YUPEN HADI [01:25:23]

Tadi, tadi diterangkan oleh Saksi Mirwansyah.

759. KETUA: SUHARTOYO [01:25:24]

Kapan diserahkan? Sudah disahkan belum di persidangan? Itu Pak yang mau ditayangkan juga, Pak. Ada tiga ini, Pak?

760. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: YUPEN HADI [01:25:41]

Ya, Pak.

761. KETUA: SUHARTOYO [01:25:42]

Ada tiga yang mau ditayangkan?

762. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: YUPEN HADI [01:25:44]

Ada tiga. Bukti P-129 dan P-128, Yang Mulia.

763. KETUA: SUHARTOYO [01:25:46]

Ya. Coba nanti dicermati, apakah itu bagian dari yang mau di ... coba dibuka, digedein suaranya. Diulang dan digedein suaranya volumenya.

(Pemutaran Video).

764. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: YUPEN HADI [01:26:08]

Mohon izin, Yang Mulia. Ini bukan saksi bukti kami, Yang Mulia.

765. KETUA: SUHARTOYO [01:26:16]

Bukti berapa itu?

766. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: YUPEN HADI [01:26:26]

Dari kami itu Bukti P-129.

767. KETUA: SUHARTOYO [01:26:25]

Berarti belum disahkan jangan-jangan?

768. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: YUPEN HADI [01:26:30]

Kami serahkan itu di tanggal 29 April, Yang Mulia.

769. KETUA: SUHARTOYO [01:26:38]

29 April. Sebulan yang lalu, biar dicek dulu, ya. Nanti kita terakhir bisa diputar kalau memang sudah confirm. Yang Mulia, ada pertanyaan?

770. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:27:06]

Baik, terima kasih. Saya ke Saksi Pak Andri, ya.

771. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: ANDRI NURYANSYAH [01:27:13]

Siap, Yang Mulia.

772. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:27:15]

Pak Andri, kemudian Pak Mirwansyah, ya. Pada waktu pembukaan kotak itu tanggal berapa? Yang di Indragiri Hilir, ya?

773. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: ANDRI NURYANSYAH [01:27:28]

Ya, Yang Mulia.

774. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:27:29]

Itu tanggal berapa?

775. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: ANDRI NURYANSYAH [01:27:31]

Pada tanggal 28 April 2024, sekitar pukul 14.30 WIB, Yang Mulia.

776. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:27:38]

28 April. Itu sudah, Pemohon sudah ajukan permohonan ke MK?

777. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: ANDRI NURYANSYAH [01:27:47]

Gimana, Yang Mulia?

778. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:27:48]

Kuasa, Kuasa?

779. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: ANDRI NURYANSYAH [01:27:52]

Sudah, Yang Mulia.

780. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:27:52]

Jadi, ini tujuannya untuk dibawa ke MK pembukaan kotak ini?

781. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: ANDRI NURYANSYAH [01:27:55]

Siap, Yang Mulia, untuk pembuktian

782. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:27:57]

Untuk pembuktian, ya.

783. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: ANDRI NURYANSYAH [01:27:58]

Siap, Yang Mulia.

784. DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:28:02]

Kemudian, Pak Mirwansyah itu tanggal berapa?

785. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: MIRWANSYAH [01:28:03]

Sama, Yang Mulia. Pada hari Minggu, tanggal 28 April, Yang Mulia, jam 09.00 WIB pagi.

786. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:28:12]

Oke. Yang tujuannya untuk pembuktian, ya?

787. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: MIRWANSYAH [01:28:15]

Persis, Ketua.

788. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:28:17]

Kemudian saya ke Pak Edwin dulu, Pak Edwin. Pak Edwin, saksinya berapa banyak semua, Pak Edwin?

789. PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: EDWIN PRATAMA PUTRA [01:28:27]

Terima kasih, Yang Mulia. Saya saksi secara persis itu tidak mengirim ke TPS, Yang Mulia. Karena ada 19.000 TPS. Jadi, kami hanya mengirim ke beberapa kabupaten dan kecamatan. Khusus untuk di provinsi, kami mengutus saksi, Yang Mulia. Untuk di Indragiri Hilir, kami juga ada meminta tolong kepada teman-teman di sana. Tapi secara mandat, memang kami berikan. Tapi bentuk protes kami tidak mau menandatangani, Yang Mulia. Dan dari hasil ini, lebih dari 2.500, Yang Mulia semua form calon anggota DPD itu ditandatangani, Yang Mulia.

Bukan hanya saya, tapi hampir seluruh calon DPD RI itu ditandatangani form saksinya.

790. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:29:34]

Oke. Jadi, saya ke Termohon dulu ya. Tadi kesaksian Pak Rizky ya. Bahwa salah tempat tanda tangan.

791. SAKSI TERMOHON: RIZKI NANDA PUTRA [01:29:40]

Benar, Yang Mulia.

792. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:29:40]

Itu di berapa tempat itu yang?

793. SAKSI TERMOHON: RIZKI NANDA PUTRA [01:29:42]

Kalau di Kecamatan Marpoyan Damai, Yang Mulia, ada 9 TPS, Yang Mulia.

794. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:29:45]

Sembilannya salah semua?

795. SAKSI TERMOHON: RIZKI NANDA PUTRA [01:29:49]

Ya, salah kolom tanda tangan.

796. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:29:48]

Salah kolom, ya.

797. SAKSI TERMOHON: RIZKI NANDA PUTRA [01:29:54]

Setelah kami cross-check, Yang Mulia, tanda tangan kolom Nomor 8 tersebut dari Presiden atau DPR RI sampai ke bawah, itu ditandatangani oleh Saksi Parpol Nomor 8, Yang Mulia.

798. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:30:08]

Sudah dipastikan, ya?

799. SAKSI TERMOHON: RIZKI NANDA PUTRA [01:30:09]

Sudah, Yang Mulia.

800. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:30:11]

Oke, pada waktu di ... Pak Rizki ini di tempat yang salah itu, apakah ada saksi dari calon-calon DPD?

801. SAKSI TERMOHON: RIZKI NANDA PUTRA [01:30:21]

Kebetulan saya PPK Marpoyan Damai, Yang Mulia. Saksi DPD yang tanda tangan tersebut, kalau untuk Kecamatan, D.Hasilnya ada 6 saksi DPD. Kalau untuk TPS, saya kurang mengetahui, Yang Mulia.

802. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:30:35]

Tapi di Kecamatan ada, ya?

803. SAKSI TERMOHON: RIZKI NANDA PUTRA [01:30:35]

Ada 6 saksi DPD yang menandatangani D.Hasil, Yang Mulia.

804. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:30:38]

Apakah ada dari saksi Pemohon?

805. SAKSI TERMOHON: RIZKI NANDA PUTRA [01:30:41]

Saksi Pemohon tidak ada, Yang Mulia.

806. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:30:43]

Tidak ada, ya.

807. SAKSI TERMOHON: RIZKI NANDA PUTRA [01:30:44]

Ya.

808. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:30:45]

Oke. Kemudian, pada waktu penghitungan untuk suara DPD, apakah saksi partai boleh tanda tangan?

809. SAKSI TERMOHON: RIZKI NANDA PUTRA [01:30:46]

Tidak, Yang Mulia.

810. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:30:56]

Tidak, hanya boleh untuk DPD saja?

811. SAKSI TERMOHON: RIZKI NANDA PUTRA [01:31:01]

Ya, benar, Yang Mulia.

812. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:31:05]

Oke. Nah, untuk KPU Riau, ada? Ada dari, oke. Pak, itu bisa diinformasikan, berapa banyak yang terjadi kesalahan tanda tangan itu? Apakah ada laporan terkait dengan kesalahan tanda tangan? Karena ini dianggap sebagai pemalsuan dan sebagainya.

813. TERMOHON: RUSIDI RUSDAN [01:31:28]

Ya, Yang Mulia, jadi dapat kami sampaikan pada saat rekapitulasi tingkat provinsi, memang baru disampaikan adanya kesalahan kolom penandatanganan di Formulir C.Hasil. Jadi, kemudian pada saat pleno itu, kami menyampaikan agar ini dilaporkan ke Bawaslu, supaya kami memahami berapa.

Nah, kemudian disampaikan ke Bawaslu, tadi sudah dijelaskan oleh Bawaslu terkait dengan itu. Nah, yang dapat kami apa ... yang dapat kami lakukan pada saat pleno itu adalah menganalisa contoh tanda tangan itu di ... di ... kemudian kami bandingkan dengan tanda tangan saksi parpol. Nah, sebetulnya pada saat pleno tingkat provinsi itu sudah ada semacam titik terang, tetapi kan ini perlu pengesahan bahwa ini dilaporkan ke Bawaslu. Begitu, Yang Mulia.

814. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:32:34]

Oke.

815. TERMOHON: RUSIDI RUSDAN [01:32:35]

Kalau untuk jumlah seluruhnya saya kurang ingat, Yang Mulia.

816. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:32:41]

Kemudian, tadi ada keterangan terkait dengan 16 lokus ya. Dari 21 lokus yang dilaporkan itu ... tadi Pak siapa? Arya atau Pak Nahrawi, ya yang (...)

817. SAKSI TERMOHON: ARIYA GHUNA SAPUTRA [01:32:56]

Saya, Yang Mulia. Ariya.

818. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:32:57]

Pak Ariya ya, oke. Tadi dari 16 itu ... 15 itu sesuai, ya?

819. SAKSI TERMOHON: ARIYA GHUNA SAPUTRA [01:33:07]

Ya, sesuai.

820. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:33:08]

Yang tidak sesuai hanya 1 di TPS 37. Justru di suara ... suara Pemohon, ini yang menurut data Pemohon 2, tapi yang benar 12.

821. SAKSI TERMOHON: ARIYA GHUNA SAPUTRA [01:33:20]

12, Yang Mulia.

822. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:33:21]

Berarti ada kehilangan 10 suara Pemohon? Logikanya begitu.

823. SAKSI TERMOHON: ARIYA GHUNA SAPUTRA [01:33:25]

Bertambah, Yang Mulia. Bertambah berarti, Yang Mulia.

824. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:33:28]

Ya. Artinya, kan karena ... karena kekurangan, semestinya ditambahkan, ya kan? Nah, ini hanya 1 dari 16 itu ya?

825. SAKSI TERMOHON: ARIYA GHUNA SAPUTRA [01:33:37]

Ya, Yang Mulia. 1 (...)

826. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:33:38]

Ini untuk di kabupaten mana nih? Kota Pekanbaru?

827. SAKSI TERMOHON: ARIYA GHUNA SAPUTRA [01:33:44]

Kota Pekanbaru, Yang Mulia.

828. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:33:47]

Oke. Ini Kota Pekanbaru tadi menurut keterangan Saksi termasuk yang dianggap bermasalah ya, Kota Pekanbaru, Kuantan, Siak, Rokan Hulu ya, Rokan Hilir, kemudian Meranti.

829. SAKSI TERMOHON: ARIYA GHUNA SAPUTRA [01:34:03]

Ya. Mohon izin, Yang Mulia. Saya luruskan yang tadi itu, di ... di ... di Permohonan Pemohon itu, suara dia 2 gitu, Yang Mulia. Nah, setelah kami cek versi kami di C.Hasil, ternyata bukan 2 ... 12, Yang Mulia. Gitu, Yang Mulia.

830. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:34:18]

Ya. Maksudnya, kan ini sebenarnya harusnya menambah 10 ya.

831. SAKSI TERMOHON: ARIYA GHUNA SAPUTRA [01:34:22]

Ya.

832. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:34:23]

Sehingga jadi 12. Baik, dari saya cukup sekian, Yang Mulia. Terima kasih.

833. KETUA: SUHARTOYO [01:34:30]

Baik. Dari Pemohon, ada pertanyaan untuk Ahli maupun Saksi?

834. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: YUPEN HADI [01:34:39]

Ada, Yang Mulia.

835. KETUA: SUHARTOYO [01:34:40]

Silakan. Satu, dua pertanyaan.

836. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: YUPEN HADI [01:34:43]

Satu pertanyaan untuk Saksi Selly[sic!], Yang Mulia, Felly, mohon diterangkan apakah Saksi mengetahui ada pertemuan DPD Nomor 4 dengan beberapa KPU terkait yang dikabarkan ada upaya untuk melakukan upaya-upaya yang dinilai janggal begitu, Yang Mulia. Untuk Ahli apakah langsung di (...)

837. KETUA: SUHARTOYO [01:35:17]

Ya. Langsung saja, nanti kan dicatat sama Beliau.

838. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: YUPEN HADI [01:35:21]

Untuk Ahli, mohon diterangkan bahwa pembukaan kotak suara berdasarkan Pasal 109 yang digunakan untuk pembuktian memang merupakan kewenangan KPU dan harus diawasi dengan tata cara yang benar. Hanya kami menemukan fakta khusus di Pekanbaru dan di Indragiri Hilir, ini ditemukan, pertama kotaknya sudah dalam keadaan rusak. Untuk di Pekanbaru sudah tidak tersegel yang ketika dibuka juga hasilnya tidak ditemukan apa yang dicari. Dan di Indragiri Hilir ini faktanya sudah berganti kotaknya menjadi yang plastik, bukan lagi kotak suara. Bahkan anehnya juga, yang sangat janggal, ditemukan ada foto, itu C.Hasilnya dalam bentuk tulis tangan. Nah ini sudah kami sampaikan ke Yang Mulia untuk diperiksa menjadi alat bukti. Kami mohon pendapat Ahli, menerangkan apakah ini masuk dalam syarat untuk pemungutan suara ulang. Terima kasih.

839. KETUA: SUHARTOYO [01:36:33]

Baik.

840. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: YUPEN HADI [01:36:33]

Ada tambahan dari Prinsipal kami, Yang Mulia.

841. KETUA: SUHARTOYO [01:36:36]

Silakan.

842. PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: EDWIN PRATAMA PUTRA [01:36:39]

Terima kasih, Yang Mulia. Saya bertanya kepada KPU boleh, Yang Mulia?

843. KETUA: SUHARTOYO [01:36:47]

Ke Saksi.

844. PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: EDWIN PRATAMA PUTRA [01:36:50]

Oh Saksi KPU, ya. Saksi KPU. Dalam rekapitulasi kami, ada temuan 1.400.

845. KETUA: SUHARTOYO [01:36:58]

Ke ... ditujukan ke siapa, ini?

846. PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: EDWIN PRATAMA PUTRA [01:37:00]

KPU Indragiri Hilir. Saksi (...)

847. KETUA: SUHARTOYO [01:37:02]

Rohil, ada enggak?

848. PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: EDWIN PRATAMA PUTRA [01:37:05]

Indragiri Hilir.

849. KETUA: SUHARTOYO [01:37:06]

Indragiri Hilir ... Inhil. Ada KPU-nya? Tidak ada? Tidak ada, Pak.

**850. PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024:
EDWIN PRATAMA PUTRA [01:37:16]**

Kalau begitu, kami ke KPU pus ... KPU Riau, Pak Ketua.

851. KETUA: SUHARTOYO [01:37:21]

Provinsi?

**852. PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024:
EDWIN PRATAMA PUTRA [01:37:22]**

Ya, provinsi.

853. KETUA: SUHARTOYO [01:37:23]

Silakan.

**854. PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024:
EDWIN PRATAMA PUTRA [01:37:24]**

Baik. Dari data yang (...)

855. KETUA: SUHARTOYO [01:37:25]

Ke Saksi, ya, Pak?

**856. PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024:
EDWIN PRATAMA PUTRA [01:37:27]**

Ya.

857. KETUA: SUHARTOYO [01:37:28]

Saksi. Jangan ... jangan ke pihak ... kalau pihak (...)

**858. PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024:
EDWIN PRATAMA PUTRA [01:37:29]**

Ke Saksi, baik. Dari data yang kami dapat, ada 1.400 lebih data yang digunakan oleh KPU itu adalah C.Salinan. Sementara pada saat pembuktian di Bawaslu, KPU hanya bisa memberikan 300 lebih C.Hasil sebagai data mahkota. Nah ini bagaimana tanggapan dari Saksi (...)

859. KETUA: SUHARTOYO [01:38:00]

Jangan pendapat, Pak. Kalau Saksi itu, hanya menjelaskan fakta saja.

860. PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: EDWIN PRATAMA PUTRA [01:38:05]

Oh, ya. Apakah benar, 1.400 itu KPU memiliki C.Hasilnya?

861. KETUA: SUHARTOYO [01:38:13]

Ini ke siapa, ini? Saksi?

862. TERMOHON: RUSIDI RUSDAN [01:38:16]

Jadi ... izin, Yang Mulia.

863. KETUA: SUHARTOYO [01:38:17]

Ya.

864. TERMOHON: RUSIDI RUSDAN [01:38:17]

Kami ingin menjelaskan bahwa untuk ke Saksi, KPU menghadirkan, memang ada dari Inhil, tapi beliau sekarang berposisi sebagai anggota KPU Provinsi. Kebetulan, dulu (...)

865. KETUA: SUHARTOYO [01:38:32]

Bisa jelaskan, tidak? Silakan.

866. SAKSI TERMOHON: NAHRAWI [01:38:38]

Terima kasih, Yang Mulia. Izin menjawab pertanyaan dari Pemohon terkait dengan 1.400 C.Salinan yang disampaikan oleh Pemohon tadi, kita pastikan itu semuanya ada, seperti yang disampaikan oleh Bawaslu tadi. Karena semua rapat pleno yang dilaksanakan di tingkat KPPS, itu mempergunakan C.Hasil. Rapat (...)

867. KETUA: SUHARTOYO [01:39:06]

Bukan C.Salinan?

868. SAKSI TERMOHON: NAHRAWI [01:39:08]

Bukan C.Salinan, Ketua. Karena itu yang menjadi acuan dasar dari rekapitulasi yang dilaksanakan di tingkat PPK. Jadi, kita pastikan bahwasannya semua C.Hasil dan C.Salinan itu ada, Yang Mulia.

869. KETUA: SUHARTOYO [01:39:22]

Ada apa? C.Salinan ada apa?

870. SAKSI TERMOHON: NAHRAWI [01:39:26]

Ada, barangnya ada.

871. KETUA: SUHARTOYO [01:39:28]

Ada?

872. SAKSI TERMOHON: NAHRAWI [01:39:28]

Ada.

873. KETUA: SUHARTOYO [01:39:29]

C.Hasil juga ada?

874. SAKSI TERMOHON: NAHRAWI [01:39:30]

Ada.

875. KETUA: SUHARTOYO [01:39:32]

Cukup, Pak?

876. PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: EDWIN PRATAMA PUTRA [01:39:33]

Baik, Yang Mulia. Pertanyaannya, beliau sampaikan tadi kan ada, Yang Mulia.

877. KETUA: SUHARTOYO [01:39:38]

Ya.

**878. PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024:
EDWIN PRATAMA PUTRA [01:39:38]**

Saya mau tanya ini, ini ada di TPS 6, ya, Kelurahan Belaras Barat, itu. Bapak tadi menyampaikan ada C.Hasilnya. Bapak bisa membuktikan tidak kepada Hakim C.Hasil yang Bapak miliki itu. Satu saja ini, saya minta (...)

879. KETUA: SUHARTOYO [01:39:58]

Untuk mana? Untuk TPS mana, itu?

**880. PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024:
EDWIN PRATAMA PUTRA [01:39:38]**

TPS 6.

881. KETUA: SUHARTOYO [01:40:00]

Ada, Pak? Ada bukti yang diajukan TPS 6?

**882. PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024:
EDWIN PRATAMA PUTRA [01:40:05]**

Bisa tidak Bapak buktikan satu saja. Saya enggak minta 1.400, satu saja coba. Belaras Barat.

883. KETUA: SUHARTOYO [01:40:16]

Belaras Barat. Inhil, ya?

**884. PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024:
EDWIN PRATAMA PUTRA [01:40:19]**

Inhil, Yang Mulia. Satu saja.

885. KETUA: SUHARTOYO [01:40:22]

Bisa ditunjukkan di bukti Bapak, Termohon.

886. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIM [01:40:39]

Izin. Ada, Yang Mulia.

887. KETUA: SUHARTOYO [01:40:41]

Di bukti berapa?

888. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIM [01:40:42]

Di Kode Bukti T-22.

889. KETUA: SUHARTOYO [01:40:44]

T-22. Coba dilihat ada, T-22? Ada pertanyaan berikutnya, Pak?

890. PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: EDWIN PRATAMA PUTRA [01:40:51]

Pertanyaan berikutnya. Dari pembukaan kotak itu, kenapa tidak ada kotak suara di Indragiri Hilir? Pada saat undangan yang diserahkan kepada kami.

891. KETUA: SUHARTOYO [01:41:08]

Ada tidak kotak suara itu?

892. TERMOHON: NAHRAWI [01:41:12]

Jadi izin menjelaskan, Yang Mulia. Jadi, yang dicari itu adalah untuk kelengkapan alat bukti. Jadi barang itu tidak di dalam kotak sebenarnya yang dicari, tetapi ada di dalam boks kontainer. Karena kenapa? Semua dokumen yang dipergunakan untuk rekapitulasi di tingkat PPK itu ada di dalam kotak Presiden dan Wakil Presiden. Sehingga itu dibuka, dibuka kemudian, di dalam rapat (...)

893. KETUA: SUHARTOYO [01:41:39]

Bukan kotaknya yang dibawa?

894. TERMOHON: NAHRAWI [01:41:41]

Bukan. Bukan, Yang Mulia. jadi (...)

895. KETUA: SUHARTOYO [01:41:42]

Sudah. Sudah cukup. Cukup ya, Pak?

896. PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: EDWIN PRATAMA PUTRA [01:41:46]

Cukup. Siap. Baik, Yang Mulia.

897. KETUA: SUHARTOYO [01:41:47]

Dari Termohon ada pertanyaan?

898. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIM [01:41:52]

Izin, Yang Mulia. Izinkan dari Termohon bertanya kepada Ahli.

899. KETUA: SUHARTOYO [01:41:57]

Ya, silahkan. Sekalian di ... anu ... digabung dengan pertanyaan Pemohon tadi, Prof. Asrun. Silakan.

900. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIM [01:42:09]

Kepada Ahli.

901. KETUA: SUHARTOYO [01:42:06]

1 pertanyaan, ya.

902. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIM [01:42:13]

Ya. Menurut Ahli, apakah dengan tidak ... ditandang ... ditandatanganinya suatu kolom pada C.Hasil DPD oleh Saksi Mandat Saksi DPD itu menjadi tidak sah?

903. KETUA: SUHARTOYO [01:42:30]

Untuk Saksi ada tidak pertanyaan?

904. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIM [01:42:32]

Selanjutnya, untuk Saksi. Izinkan kami menayangkan video yang di awal tadi hendak diputar, Yang Mulia.

905. KETUA: SUHARTOYO [01:42:40]

Ya. Ini masih dicari, 129 ... 1 ... Oke nanti diputar. Mau bertanya apa? Tanya dengan video.

906. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIM [01:42:49]

Bukan, itu untuk menjawab apa (...)

907. KETUA: SUHARTOYO [01:42:51]

Oh. Nanti diputar.

908. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIM [01:42:52]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Cukup (...)

909. KETUA: SUHARTOYO [01:42:53]

Cukup, yang lain cukup. Yang lain tidak ada pertanyaan? Untuk Bapak? Bukan Bapak, tidak lagi ada pertanyaan untuk (...)

910. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIM [01:43:01]

Cukup. Cukup, Yang Mulia.

911. KETUA: SUHARTOYO [01:43:02]

Cukup, ya.

912. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIM [01:43:02]

Terima kasih.

913. KETUA: SUHARTOYO [01:43:04]

Baik. Dari Pihak Terkait, ada pertanyaan? Cukup, ya? Oh, itu di Pihak Terkait, enggak ada, ya?

Silakan Prof. Asrun, dijawab dua pertanyaan dari Pemohon satu, dari Termohon satu.

914. AHLI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: ANDI M. ASRUN [01:43:18]

Terima kasih, Yang Mulia. Dari pertanyaan Pemohon, apakah persoalan rusaknya kotak suara ini dan bergantian kotak suara itu apakah menjadi syarat untuk PSU? Saya jawab, ya. Dan ... kondisi ... kondisi prasyarat untuk PSU ini ditambah diperberat dengan adanya berita acara yang ditandatangani oleh saksi yang tidak bermandat. Sekaligus menjawab pertanyaan dari Termohon bahwa memang kegiatan pemilu ini adalah kegiatan administratif, ya, administratif. Artinya segala syarat administrasi itu harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi syarat administrasi, maka muncul masalah maladministrasi. Maladministrasi ini membawa konsekuensi menjadi tidak sah dokumen itu. Kualifikasinya begitu.

Terima kasih, Yang Mulia.

915. KETUA: SUHARTOYO [01:44:24]

Baik.

Sekarang diputar, ya, untuk sesi terakhir ini memutar video.

916. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: YUPEN HADI [01:44:30]

Izin, izin sebelum diputarkan, Yang Mulia. Tadi saya ... Pemohon, Yang Mulia, Pemohon. Tadi Pemohon juga sempat bertanya kepada Saksi Triska Felly. Itu ada satu kesaksian beliau yang belum sempat ditanyakan tadi, Yang Mulia. Ini mengenai pertemuan antara Termohon di salah satu kafe di Pekanbaru. Mohon dijelaskan oleh Saksi Triska Felly, Yang Mulia.

917. KETUA: SUHARTOYO [01:44:54]

Silakan. Singkat saja, Ibu.

918. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: TRISKA FELLY [01:44:57]

Terima kasih, Yang Mulia.

Ini kami mengetahui adanya pertemuan antara calon anggota DPD RI, yaitu Sewitri/Abdul Hamid dan 2 orang mantan Komisioner KPU dan juga dengan staf KPU yang masih aktif.

919. KETUA: SUHARTOYO [01:45:17]

Staf, staf siapa itu staf?

920. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: TRISKA FELLY [01:44:20]

Namanya kurang jelas, Yang Mulia. Tapi kami mengetahui itu dengan adanya bukti dan dari tim-tim (...)

921. KETUA: SUHARTOYO [01:45:28]

Apa isi pertemuannya apa, Ibu?

922. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: TRISKA FELLY [01:45:31]

Kalau menurut kami itu adanya pengkondisian, Yang Mulia. Kenapa kami sampaikan adanya kepe ... pengkondisian untuk salah satu anggota DPD RI? Karena pertama, Yang Mulia, itu sudah tidak rahasia umum lagi, Yang Mulia. Adanya pemalsuan tanda tangan, adanya saksi palsu saat kami mengikuti sidang di Bawaslu, Yang Mulia.

923. KETUA: SUHARTOYO [01:45:53]

Ya.

924. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: TRISKA FELLY [01:45:54]

Saksi palsu itu, yaitu ... dan ini tidak dijelaskan oleh ... dan tidak disalahkan oleh Bawaslu.

925. KETUA: SUHARTOYO [01:45:58]

Ya. Jadi (...)

926. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: TRISKA FELLY [01:45:59]

Itu anggota KPPS, TPS nomor (...)

927. KETUA: SUHARTOYO [01:46:02]

Ya, sudah, sudah. Ibu kan (...)

928. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: TRISKA FELLY [01:46:02]

Terima kasih, Yang Mulia.

929. KETUA: SUHARTOYO [01:46:03]

Ya. Jangan menilai atau menafsirkan. Tapi memang menurut Ibu ada pertemuan itu?

930. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: TRISKA FELLY [01:46:08]

Ya, Yang Mulia.

931. KETUA: SUHARTOYO [01:46:10]

Tapi dari staf KPU namanya tidak tahu?

932. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: TRISKA FELLY [01:46:12]

Tidak tahu, Yang Mulia.

933. KETUA: SUHARTOYO [01:46:13]

Kalau dari komisioner?

934. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: TRISKA FELLY [01:46:15]

Mantan komisioner, Yang Mulia.

935. KETUA: SUHARTOYO

Yang komisio ... yang mantan komisioner yang?

936. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: TRISKA FELLY [01:46:19]

Itu ada Bapak Abdul Hamid yang juga calon anggota DPD RI dan juga ada Ilham.

937. KETUA: SUHARTOYO [01:46:24]

Waktu itu Ibu ada di situ ikut bertemu?

938. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: TRISKA FELLY [01:46:27]

Tidak, Yang Mulia.

939. KETUA: SUHARTOYO [01:46:27]

Tidak, ya.

940. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: TRISKA FELLY [01:46:28]

Ini yang disampaikan oleh tim dan beberapa aktivis mahasiswa yang ada di Riau, Yang Mulia.

941. KETUA: SUHARTOYO [01:46:32]

Apa konteks pertemuan itu yang ... tapi kan Ibu enggak hadir, ya?

942. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: TRISKA FELLY [01:46:36]

Tidak, Yang Mulia.

943. KETUA: SUHARTOYO [01:46:39]

Oke.

Baik, sekarang kita putar itu video itu nanti. Ini sesi terakhir dan setelah itu tidak ada lagi dialog, tanya-jawab. Silakan, diputar. Untuk bukti Termohon dulu.

944. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: TRISKA FELLY [01:46:55]

Izin, Yang Mulia.

945. KETUA: SUHARTOYO

Sudah cukup.

946. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: TRISKA FELLY [01:46:58]

Oh, terima kasih.

947. KETUA: SUHARTOYO [01:47:01]

Gedein!

(Pemutaran video)

Ini yang pembukaan kotak tadi, ya? Ini video orang marah-marah ini. Galakan ... anu apa ... peserta daripada penyelenggara ini.

Oke, berikutnya.

(Pemutaran video)

Ya, sudah, itu dianggap selesai. Yang berikutnya.

(Pemutaran video)

Gedein suaranya, Pak. Ya. Ini masih rangkaian keberatan pembukaan kotak itu, ya? Pemainnya masih sama kan, ini? Aktornya masih sama? Yang video Pleno itu, tidak direkam? Tidak ada?

Ya sudah, dicukupkan. Ini rangkaian dari keberatan tentang pembukaan kotak suara. Terakhir, silakan.

(Pemutaran video).

948. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: YUPEN HADI [01:50:57]

Izin, Yang Mulia. Bisa langsung lompat ke Bukti P-129, Yang Mulia. Pemohon untuk yang Indragiri Hilir.

KETUA: SUHARTOYO [01:51:23]

Coba dibuka.

(Pemutaran video)

Ini P-129, yang buktinya P apa? Sudah punya bukti apa tadi yang minta diputar?

949. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIM [01:51:43]

Pernyataan dari Saksi partai, Yang Mulia.

950. KETUA: SUHARTOYO [01:51:50]

Coba dibuka.

(Pemutaran video)

Terus apa lagi?

951. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: YUPEN HADI [01:52:07]

Tadi bukti kami belum semua ditayangkan

952. KETUA: SUHARTOYO [01:52:23]

Ya, berapa lagi, Pak?

953. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: YUPEN HADI [01:52:27]

Bukti P-129. Tadi ada 3 video, Yang Mulia, tapi belum ditayangkan seluruhnya.

(Pemutaran video)

954. KETUA: SUHARTOYO [01:52:56]

Ya, sudah distop ini. Yang 129 lainnya masih ada? 129 dari Termohon yang (...)

(Pemutaran video)

Ini, yang bicara siapa?

955. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: YUPEN HADI [01:53:38]

Saksi Andri, Yang Mulia.

956. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: ANDRI NURYANSYAH [01:53:40]

Izin, Saya, Yang Mulia. Andri Nuryansyah.

957. KETUA: SUHARTOYO [01:53:42]

Oke, masih satu lagi?

(Pemutaran video)

Ini yang salah tanda tangan itu?

958. PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: EDWIN PRATAMA PUTRA [01:54:19]

Ada yang dilukis juga, Yang Mulia, ini.

959. KETUA: SUHARTOYO [01:54:22]

Ya sudah, nanti kami yang, Kami akan putar lagi nanti dengan lebih cermat. Tapi ini memang (...)

960. PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: EDWIN PRATAMA PUTRA [01:54:33]

Izin, Yang Mulia (...)

961. KETUA: SUHARTOYO [01:54:33]

Bukti ini belum disahkan ini, Pak. Akan kami sahkan nanti. Biar kami nanti (...)

962. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: YUPEN HADI [01:54:38]

Baik, yang Mulia (...)

963. KETUA: SUHARTOYO [01:54:44]

Yang akan menilai kembali. Atau memutar kembali di internal Hakim. Baik.

964. PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: EDWIN PRATAMA PUTRA [01:54:51]

Izin, Yang Mulia.

965. KETUA: SUHARTOYO [01:54:48]

Sudah cukup, Pak.

966. PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: EDWIN PRATAMA PUTRA [01:54:48]

Oke, baik.

967. KETUA: SUHARTOYO [01:54:50]

Bapak mau menyampaikan apa?

**968. PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024:
EDWIN PRATAMA PUTRA [01:54:52]**

Tadi KPU menghadirkan saksi-saksi, Yang Mulia.

969. KETUA: SUHARTOYO [01:54:55]

Ya.

**970. PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024:
EDWIN PRATAMA PUTRA [01:54:56]**

Di persidangan Bawaslu, terbukti KPU memberikan saksi palsu,
Yang Mulia.

971. KETUA: SUHARTOYO [01:55:04]

Maksudnya?

**972. PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024:
EDWIN PRATAMA PUTRA [01:55:06]**

Mereka bukan saksi. Boleh saya bertanya ke Saksi saya, Yang
Mulia?

973. KETUA: SUHARTOYO [01:55:11]

Sudah, Bapak. Ada tidak sekarang yang mau Bapak tunjuk, mana
orang yang dianggap palsu itu?

**974. PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024:
EDWIN PRATAMA PUTRA [01:55:17]**

Komisionernya tidak hadir, Yang Mulia. Namanya Pak Reza
namanya, dan ini saya mau tanya ke Bawaslu, Yang Mulia.

975. KETUA: SUHARTOYO [01:55:24]

Tanya lewat Hakim.

**976. PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024:
EDWIN PRATAMA PUTRA [01:55:28]**

Oh, baik. Yang Mulia, apakah benar, KPU menghadirkan saksi
palsu pada saat sidang di Bawaslu?

977. KETUA: SUHARTOYO [01:55:34]

Benar tidak, itu?

978. BAWASLU: NANANG WARTONO [01:55:37]

Terima kasih, Yang Mulia. Memang pada pemeriksaan, ada salah satu anggota KPPS yang dihadirkan oleh terlapor waktu itu, KPU Kabupaten Indragiri Hilir. Yang pertama, dia mengaku dia adalah TPS 01, contohnya tapi ternyata dia adalah TPS 02 yang sebenarnya.

979. KETUA: SUHARTOYO [01:56:04]

Tapi memang petugas (...)

980. BAWASLU: NANANG WARTONO [01:56:02]

Tapi memang petugas KPPS, hanya kesalahan dalam menentukan dia TPS 01, tapi mengaku TPS 02 misalnya begitu.

981. KETUA: SUHARTOYO [01:56:00]

Karena dia sengaja atau dia lupa, ketika itu?

982. BAWASLU: NANANG WARTONO [01:56:18]

Ada semacam ... dari pemeriksaan memang dia mengaku disuruh oleh anggota KPU Indragiri Hilir.

983. KETUA: SUHARTOYO [01:56:27]

Apa alasannya?

984. BAWASLU: NANANG WARTONO [01:56:28]

Alasan sih enggak tahu, Yang Mulia. Cuma memang pada saat itu kalau pernyataan dari KPU Kabupaten Indragiri Hilir, menyebutkan bahwa yang bersangkutan kan tidak tahu. Mereka pada saat berkomunikasi melalui PPK atau PPS bahwa menyatakan bahwa ini adalah KPPS TPS 01. Makanya, dia menyebutkan bahwa yang bersangkutan adalah KPPS 01 misalnya, begitu.

985. KETUA: SUHARTOYO [01:56:59]

Oke. Cukup, ya, untuk perkara nomor (...)

986. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: ALPASIRIN [01:57:01]

Izin, Yang Mulia.

987. KETUA: SUHARTOYO [01:57:03]

Cukup. Nanti enggak selesai-selesai ini, harus sidang lagi untuk perkara berikutnya. Ini yang disebut persidangan dengan acara cepat, memang tidak seperti persidangan-persidangan konvensional yang semua bisa ditunda kemudian bukti-bukti itu disediakan waktu tersendiri untuk Pemohon, Termohon dengan waktu yang berbeda-beda itu. Ini perintah undang-undang, jadi Hakim MK pun sebenarnya ingin memeriksa perkara-perkara seperti ini lebih detail, tapi kan perintah undang-undang itu harus dilakukan secara cepat yang semua dibatasi dengan tenggat waktu.

Oleh karena itu, untuk pemeriksaan Perkara yang 06, dianggap cukup. Kepada Saksi-Saksi diucapkan terima kasih. Kepada Pemohon, Termohon, dan Pihak Bawaslu terima kasih juga, dipersilakan untuk meninggalkan ruangan. Tapi ini tadi yang diserahkan dari Pemohon, ya, yang bukti yang nanti akan ... tadi sudah sebagian diputar 116 sampai 129 kami sahkan dulu. Sedangkan untuk Termohon yang berupa video belum ada, ya? Belum?

988. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIM [01:58:32]

Sudah, Yang Mulia.

989. KETUA: SUHARTOYO [01:58:34]

3 bukti, 3 video itu lho.

990. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIM [01:58:38]

Sudah masuk dalam alat bukti sebelumnya (...)

991. KETUA: SUHARTOYO [01:58:40]

Tapi tanda buktinya belum ada? Tanda buktinya? Ya, dikasih tanda dulu, Pak.

992. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIM [01:58:50]

Baik, Yang Mulia.

993. KETUA: SUHARTOYO [01:58:51]

Ya, T-berapa. T-berapanya. Untuk yang Pemohon, kami sahkan.

KETUK PALU 1X

Baik. Sekali lagi, terima kasih kepada Ahli juga, Prof. Asrun ... Andi Asrun. Keterangannya mudah-mudahan bermanfaat untuk persidangan ini. Silakan untuk meninggalkan ruangan untuk yang tidak berkepentingan lagi.

Kemudian, silakan maju untuk Saksi Perkara 198, Amran dan Yali ... Sayali. Silakan. Kami ... agamanya apa ya, Pak? Islam semua? Sayali juga? Kemudian dari Termohon tidak ada Saksi, demikian juga Pihak Terkait.

Ikuti saya.....

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang benar, selain dari yang sebenarnya."

Silakan kembali ke tempat.

994. SELURUH SAKSI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH [02:00:33]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang benar, selain dari yang sebenarnya.

995. KETUA: SUHARTOYO [02:00:37]

Pak Amran mau menjelaskan apa?

996. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 198-01-16-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMRAN [02:00:38]

Terima kasih, assalamualaikum wr. wb.

997. KETUA: SUHARTOYO [02:00:45]

Walaikumsalam.

998. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 198-01-16-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMRAN [02:00:43]

Yang Mulia, saya Amran dari Rokan Hilir. Saya sebagai saksi di saat sidang rekapitulasi pleno di penghitungan suara di KPU Kabupaten Rokan Hilir. Yang pada hari itu saya ditugaskan oleh partai untuk

menjadi saksi dan mempertanyakan kepada Komisioner KPU Kabupaten Rokan Hilir terhadap tindak lanjut surat rekomendasi PPK Kecamatan Balai Jaya pada persoalan TPS Papua ... apa ... Pasir Putih Utara, TPS 06. Yang di TPS 06 terjadi persoalan ada 4 KTP yang ber-KTP luar.

999. KETUA: SUHARTOYO [02:01:51]

TPS berapa Pak?

1000.SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 198-01-16-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMRAN [02:01:52]

TPS 06, Yang Mulia.

1001.KETUA: SUHARTOYO [02:01:52]

Di mana itu?

1002.SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 198-01-16-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMRAN [02:01:54]

Di Pasir Putih Utara.

1003.KETUA: SUHARTOYO [02:02:01]

Ada KTP yang?

1004.SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 198-01-16-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMRAN [02:02:03]

KTP luar dari ada 4.

1005.KETUA: SUHARTOYO [02:02:02]

Ya.

1006.SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 198-01-16-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMRAN [02:02:08]

Kecamatan Siak, 2 orang. Kemudian Lampung 1, kemudian Padang 1, tapi memilihnya di TPS 06 Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir.

1007. KETUA: SUHARTOYO [02:02:19]

Ya, Terus?

1008. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 198-01-16-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMRAN [02:02:27]

Nah, Panwascam Kecamatan itu mengeluarkan surat rekomendasi untuk melaksanakan PSU.

1009. KETUA: SUHARTOYO [02:02:33]

Untuk TPS 06?

1010. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 198-01-16-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMRAN [02:02:34]

Ya.

1011. KETUA: SUHARTOYO [02:02:35]

Karena ada yang keberatan atau?

1012. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 198-01-16-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMRAN [02:02:38]

Ada, Yang Mulia.

1013. KETUA: SUHARTOYO [02:02:39]

Siapa yang mengajukan?

1014. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 198-01-16-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMRAN [02:02:41]

Di tingkat Kabupaten, saya sendiri, Yang Mulia. Dengan meminta kepada Komisioner KPU membuat DIM Daftar Inventarisasi Masalah, Yang Mulia.

1015. KETUA: SUHARTOYO [02:02:53]

Oke. Itu dari laporan Bapak, kemudian putusan Panwascam PSU itu?

1016.SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 198-01-16-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMRAN [02:03:00]

Dari Panwascamnya, Yang Mulia, kemudian saya yang mempertanyakan di Sidang Pleno (...)

1017.KETUA: SUHARTOYO [02:03:00]

Oke.

1018.SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 198-01-16-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMRAN [02:03:00]

Kabupaten, Yang Mulia.

1019.KETUA: SUHARTOYO [02:03:07]

Itu rekomendasi sudah dilaksanakan belum?

1020.SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 198-01-16-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMRAN [02:03:09]

Belum, Yang Mulia.

1021.KETUA: SUHARTOYO [02:03:15]

Putusan nomor berapa, ya, Bapak ingat?

1022.SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 198-01-16-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMRAN [02:03:19]

Putusan yang Panwascamnya saya lupa, Yang Mulia, nomornya, Yang Mulia.

1023.KETUA: SUHARTOYO [02:03:20]

Perintah untuk PSU TPS 06, ya?

1024.SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 198-01-16-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMRAN [02:03:24]

Ya, Yang Mulia.

1025. KETUA: SUHARTOYO [02:03:22]

Oke. Itu belum dilaksanakan?

1026. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 198-01-16-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMRAN [02:03:25]

Belum, Yang Mulia.

1027. KETUA: SUHARTOYO [02:03:28]

Apalagi, Pak, yang mau dijelaskan?

1028. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 198-01-16-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMRAN [02:03:31]

Cukup segitu, Yang Mulia. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

1029. KETUA: SUHARTOYO [02:03:36]

Walaikumsalam wr. wb.

Dari Pak Sayali. Pak Sayali, silakan, Pak.

1030. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 198-01-16-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAYALI [02:03:48]

Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Saya di sini sebagai saksi penghitungan Pleno di kecamatan, Kecamatan Balai Jaya. Mengikuti penghitungan sejak awal, yaitu tanggal 18 ... tanggal 18, bulan 2, sampai dengan tanggal 25, bulan 2. Di situ pada hari ... pada sampai perhitungan di Pasir Putih Utara ada permasalahan perselisihan suara antara suara kabupaten/provinsi dan juga DPR RI, di situ ada selisih jumlah surat suaranya ... perolehan suaranya.

1031. KETUA: SUHARTOYO [02:04:34]

Dari tingkat apa ini?

1032. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 198-01-16-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAYALI [02:04:36]

Dari tingkat TPS, Yang Mulia.

1033. KETUA: SUHARTOYO [02:04:38]

Semua?

1034. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 198-01-16-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAYALI [02:04:41]

Semua satu TPS itu, Yang Mulia.

1035. KETUA: SUHARTOYO [02:04:42]

Satu TPS 06, ini?

1036. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 198-01-16-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAYALI [02:04:44]

TPS 06.

1037. KETUA: SUHARTOYO [02:04:44]

Ada perbedaan suara dari tingkat (...)

1038. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 198-01-16-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAYALI [02:04:52]

Kabupaten.

1039. KETUA: SUHARTOYO [02:04:52]

Kabupaten.

1040. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 198-01-16-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAYALI [02:04:53]

Provinsi.

1041. KETUA: SUHARTOYO [02:04:54]

Provinsi.

1042. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 198-01-16-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAYALI [02:04:55]

DPR RI dan DPRD, Yang Mulia.

1043. KETUA: SUHARTOYO [02:05:01]

Oke. Terus, kaitannya dengan Permohonan Pemohon apa ini?

1044. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 198-01-16-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAYALI [02:05:06]

Di situ, setelah dihitung. Setelah di ... apa kan ... kena tidak jum ... tidak ketemu, tidak ada persamaan perolehan, maka pada tanggal 23 tidak selesai penghitungan, maka panwascam merekomkan ... memutuskan untuk diadakan PSU.

1045. KETUA: SUHARTOYO [02:05:32]

PSU, ya?

1046. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 198-01-16-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAYALI [02:05:33]

PSU. Ya.

1047. KETUA: SUHARTOYO [02:05:34]

Seperti yang disampaikan Pak Amran tadi?

1048. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 198-01-16-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAYALI [02:05:36]

Ya. Benar.

1049. KETUA: SUHARTOYO [02:05:39]

Sudah dilaksanakan, Pak?

1050. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 198-01-16-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAYALI [02:05:40]

Belum.

1051. KETUA: SUHARTOYO [02:05:43]

Oke. Kalau begitu dari Bawaslu bisa memberi penjelasan, penjelasan terkait dengan TPS 06 Kabupaten Pasir ... bukan ... 06 Pasir Putih, Rokan Hilir, ya?

1052. BAWASLU: NURMAIDANI [02:06:04]

Ya. Benar, Yang Mulia.

1053. KETUA: SUHARTOYO [02:06:07]

Silakan. Bisa dijelaskan nih, ada rekomendasi betul? PSU?

1054. BAWASLU: NURMAIDANI [02:06:12]

Baik, Yang Mulia. Jadi, berdasarkan penyampaian yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Balai Jaya, jadi pada tanggal 24 malam, jam 10 malam, diketahui ditemukan ada 6 pemilih yang beralamat di luar dari Kabupaten Rokan Hilir. Nah, berdasarkan hasil penelitian panwaslu kecamatan tersebut, jika ada pemilih yang beralamat di luar Kabupaten Rokan Hilir, kemudian memilih di TPS tersebut, maka pemilih tersebut merupakan bukan pemilih DPK yang harusnya diberikan surat suara. Namun, oleh KPPS diberikan satu surat suara presiden. Oleh karena itu, Panwaslu Kecamatan Balai Jaya menyampaikan surat hasil penelitian dan pemeriksaannya kepada PPK untuk menindaklanjuti hal tersebut sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Demikian, Yang Mulia.

1055. KETUA: SUHARTOYO [02:07:08]

Ibu dari panwascam, ya?

1056. BAWASLU: NURMAIDANI [02:07:10]

Saya dari Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir.

1057. KETUA: SUHARTOYO [02:07:12]

Bawaslu.

Oke, jadi hanya satu atau berapa pemilih?

1058. BAWASLU: NURMAIDANI [02:07:18]

Ada 6 pemilih DPK yang ... yang mereka jadikan DPK, yang sebenarnya bukan DPK, diberikan satu surat suara.

1059. KETUA: SUHARTOYO [02:07:24]

Ya. 6, ya?

1060. BAWASLU: NURMAIDANI [02:07:26]

Ya. Benar, Yang Mulia.

1061. KETUA: SUHARTOYO [02:07:26]

Di TPS 06. itu?

1062. BAWASLU: NURMAIDANI [02:07:28]

Ya. Benar, Yang Mulia.

1063. KETUA: SUHARTOYO [02:07:39]

Sudah ada laporan apakah rekomendasi itu sudah dilaksanakan?

1064. BAWASLU: NURMAIDANI [02:07:46]

Kemudian pada tanggal 25-nya karena jam 10 malam Panwaslu Kecamatan baru mengetahui saat re ... saat rekapitulasi penghitungan surat suara di tingkat kecamatan, kemudian pada tanggal 25 nya.

1065. KETUA: SUHARTOYO [02:07:56]

Bukan, ini kita ... kita. Ini kan sudah dikeluarkan keputusan untuk PSU.

1066. BAWASLU: NURMAIDANI [02:08:03]

Ya. Benar, Yang Mulia.

1067. KETUA: SUHARTOYO [02:08:04]

Ada tindak lanjut enggak, yang sudah dilakukan oleh penyelenggara atau KPU?

1068. BAWASLU: NURMAIDANI [02:08:09]

KPU Kabupaten Rokan Hilir setelah mendapatkan surat pemberitahuan kami menyampaikan balasan bahwa tidak bisa menindaklanjuti karena sudah lewat dari 10 hari sejak hari pemungutan suara.

Demikian, Yang Mulia.

1069. KETUA: SUHARTOYO [02:08:30]

Nomornya berapa, ya, Bu, rekomendasinya itu?

1070. BAWASLU: NURMAIDANI [02:08:34]

Kalau dari Bawaslu (...)

1071. KETUA: SUHARTOYO [02:08:37]

Dari Panwascam.

1072. BAWASLU: NURMAIDANI [02:08:38]

Dari Panwasam tidak ada nomor, Yang Mulia. Karena sifatnya bukan rekomendasi, hanya memberitahukan.

1073. KETUA: SUHARTOYO [02:08:44]

Kalau yang merintahkan PSU dari Bawaslu?

1074. BAWASLU: NURMAIDANI [02:08:46]

Bawaslu hanya menyampaikan hasil pemberitahuan saja, tidak merekomendasikan.

1075. KETUA: SUHARTOYO [02:08:52]

Buktinya PK berapa, ya?

1076. BAWASLU: NURMAIDANI [02:09:00]

Kalau surat dari ba ... dari Panwascam itu PK.6-04, Yang Mulia. Yang dari Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir PK.6-05.

1077. KETUA: SUHARTOYO [02:09:12]

PK-6?

1078. BAWASLU: NURMAIDANI [02:09:14]

-04 dan PK.6-05.

1079. KETUA: SUHARTOYO [02:09:21]

Oke.
Dari Hakim? Silakan.

1080. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:09:36]

Baik, terima kasih.
Saya ke Ibu Bawaslu dari Rokan Hilir, ya?

1081. BAWASLU: NURMAIDANI [02:09:43]

Siap, Yang Mulia.

1082. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:09:46]

Tadi kalau keterangan Pak Amran, itu pemilih dari luar itu hanya empat. Dua dari Siak, satu Lampung, satu Padang. Tapi keterangan Ibu bahwa ada enam pemilih. Apakah ada dua di luar dari Siak, Lampung, dan Padang ini, Bu?

1083. BAWASLU: NURMAIDANI [02:10:09]

Ya. Benar ada, Yang Mulia. Itu kami lampirkan di bukti laporan hasil pengawasan Bukti PK.6-01. Ada enam pemilih yang diberikan yang dari luar Kabupaten Rokan Hilir dan diberikan satu surat suara.

1084. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:10:25]

PK.6-01, ya?

1085. BAWASLU: NURMAIDANI [02:10:29]

Ya. Benar, Yang Mulia.

1086. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:10:29]

Untuk yang TPS 6 Desa (...)

1087. BAWASLU: NURMAIDANI [02:10:33]

Pasir Putih Utara

1088. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:10:33]

Pasir Putih, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, oke. Kemudian, yang perintah PSU ini dari mana, Bu?

1089. BAWASLU: NURMAIDANI [02:10:44]

Jadi pada malam itu, tanggal 24 Panwascam mengeluarkan surat pemberitahuan, hanya pemberitahuan, Yang Mulia.

1090. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:10:50]

Tapi, bukan perintah PSU?

1091. BAWASLU: NURMAIDANI [02:10:52]

Untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1092. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:10:56]

Tapi ini tidak dilaksanakan karena sudah lewat sepuluh hari, ya?

1093. BAWASLU: NURMAIDANI [02:11:00]

Benar, Yang Mulia.

1094. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:11:04]

Dari hari pemungutan suara. Ada keberatan yang lain, Bu?

1095. BAWASLU: NURMAIDANI [02:11:07]

Siap, Yang Mulia.

Di tingkat kabupaten seperti yang disampaikan oleh Saksi Pemohon, memang ada keberatan karena tidak dilaksanakannya PSU tersebut.

1096. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:11:17]

Oh. Keberatan karena itu, ya. Itu tadi yang soal perbedaan suara, di tingkat kabupaten, provinsi, DPR dan DPD itu maksudnya apa, Bu?

1097. BAWASLU: NURMAIDANI [02:11:27]

Yang di mana, Yang Mulia?

1098. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:11:30]

Yang tadi keterangan Ibu, ada perbedaan suara.

1099. BAWASLU: NURMAIDANI [02:11:35]

Bukan perbedaan suara, Yang Mulia. Maksudnya ada pemilih yang diberikan satu surat suara saja, pemilih DPK yang diberikan satu surat suara saja, yang bukan ... yang sebenarnya bukan pemilih DPK.

1100. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:11:46]

Oh, itu yang dikasih satu, ya?

1101. BAWASLU: NURMAIDANI [02:11:48]

Ya. Benar, Yang Mulia.

1102. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:11:50]

Hanya untuk Presiden?

1103. BAWASLU: NURMAIDANI [02:11:52]

Ya.

1104. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:11:54]

Oke, baik.
Terima kasih, Yang Mulia.

1105. KETUA: SUHARTOYO [02:11:56]

Yang Mulia, cukup?
Dari Pemohon ada pertanyaan untuk (...)

1106. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 198-01-16-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JIMMI YANSEN [02:12:00]

Izin. Baik, Yang Mulia. Ada pertanyaan, Yang Mulia. 1 saja ke Saksi Pak Sayali.

1107. KETUA: SUHARTOYO [02:12:04]

Silakan.

1108. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 198-01-16-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JIMMI YANSEN [02:12:05]

Pak, Pak Sayali, pada tanggal 23 di Pleno Kecamatan hadir?

1109. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 198-01-16-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAYALI [02:12:12]

Hadir.

1110. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 198-01-16-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JIMMI YANSEN [02:12:13]

Dari temuan atau dari ... apa ... dari hasil Pleno tersebut terjadi deadlock[sic!].

1111. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 198-01-16-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAYALI [02:12:21]

Ya, benar.

1112. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 198-01-16-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JIMMI YANSEN [02:12:23]

Deadlock[sic!]. Nah, terus apa yang ditemukan di ...apa... di rapat itu yang menyebabkan itu menjadi deadlock[sic!]?

1113. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 198-01-16-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAYALI [02:12:31]

Yaitu perselisihan suara, perselisihan suara antara kabupaten, provinsi, ... dan DPR ... dan DPR RI. Itu selisih semua.

1114. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 198-01-16-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JIMMI YANSEN [02:12:41]

Selisih semua. Terus, ... apa ... apa kan ada DPK katanya tadi, dijelaskan.

1115.SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 198-01-16-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAYALI [02:12:47]

Ya.

1116.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 198-01-16-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JIMMI YANSEN [02:12:47]

Ada DPK tambahan dari ... dari ... Kabupaten Lampung, 2 dari Siak, 1 dari Sumatera Utara. Nah, 4 pemilih ini, ini mendapat berapa suara, surat suara?

1117.SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 198-01-16-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAYALI [02:13:03]

Sebenarnya awalnya pada kejadian itu waktu kami temukan malam itu, yang 4 ini belum ada ditemukan. Yang ditemukan DPK itu kalau enggak salah ada sekitar 38. Waktu itu tidak ada ... apa namanya ... KTP-nya tidak ditemukan, nama-namanya tidak ditemukan (...)

1118.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 198-01-16-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JIMMI YANSEN [02:13:24]

Jadi ditemukan 4 itu kapan?

1119.SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 198-01-16-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAYALI [02:13:26]

Ditemukan pada tanggal 24, malam tanggal 25 itu.

1120.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 198-01-16-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JIMMI YANSEN [02:13:30]

Siapa yang nemuin itu?

1121.SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 198-01-16-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAYALI [02:13:31]

Saya tidak tahu itu. Pada awalnya itu tidak ada. Cuman pada hari tanggal (...)

1122.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 198-01-16-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JIMMI YANSEN [02:13:36]

Itu versi Bawaslu, ya?

1123.SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 198-01-16-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAYALI [02:13:37]

Versi Bawaslu.

1124.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 198-01-16-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JIMMI YANSEN [02:13:38]

Oke. Terima kasih, Yang Mulia.

1125.KETUA: SUHARTOYO [02:13:40]

Baik. Dari Termohon, ada yang ditanyakan? Cukup? Dari Pihak Terkait enggak ada, ya?

1126.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 198-01-16-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: [02:13:48]

Cukup, Yang Mulia.

1127.KETUA: SUHARTOYO [02:13:49]

Baik.

Jadi untuk perkara ... Bukti dari Termohon T-10 sampai ... T ... T-13, ya. Selebihnya tidak ada yang lain dari Pemohon, Pihak Terkait juga tidak ada, Bawaslu itu tidak. Kami Sahkan.

KETUK PALU 1X

Baik, terima kasih untuk Perkara 198. Sudah selesai. Sudah bisa meninggalkan ruangan, dan terima kasih bagi Para Pihak, termasuk Para Saksi yang sudah memberikan keterangan.

Dilanjut dari Perkara ... 20 ... 208. Saksi-Saksinya supaya maju. Imam Mustafa, Wiwin Sumaryati, Ida Rosita, Nurhamin Seperti ... Nurhamin Seperti.

1128.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [02:15:18]

Izin, Yang Mulia.

Sebelum disumpah ada pergantian Saksi, Yang Mulia. Dari Ibu Wiwin Sumaryati ke Ibu Wiwiani, Yang Mulia. Semalam, kemarin sudah kita konfirmasi secara online.

1129. KETUA: SUHARTOYO [02:15:31]

Ada pemberitahuan ke (...)

1130. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [02:15:34]

Secara online, Yang Mulia.

1131. KETUA: SUHARTOYO [02:15:35]

Mahkamah Konstitusi?

1132. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [02:15:36]

Ya.

1133. KETUA: SUHARTOYO [02:15:37]

Namanya sudah dimasukkan?

1134. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [02:15:38]

Dimasukkan secara online.

1135. KETUA: SUHARTOYO [02:15:40]

Benar, ya? Sudah dicek? Ada pergantian nama itu. Siapa namanya?

1136. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [02:15:46]

Dari Ibu Wiwin Sumaryati menjadi Wiwiani.

1137. KETUA: SUHARTOYO [02:15:52]

Menjadi?

1138. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [02:15:53]

Ibu Wiwiani, Yang Mulia.

1139. KETUA: SUHARTOYO [02:15:54]

Wiwian?

1140. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [02:15:55]

Wiwiani.

1141. KETUA: SUHARTOYO [02:15:56]

Indriani?

1142. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [02:15:56]

Wiwiani. Sama-sama Wiwi, Yang Mulia.

1143. KETUA: SUHARTOYO [02:16:00]

Wiwiani.

1144. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [02:16:01]

Ya.

1145. KETUA: SUHARTOYO [02:16:01]

Tapi betul sudah dimasukkan, ya?

1146. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [02:16:03]

Secara online sudah, Yang Mulia.

1147. KETUA: SUHARTOYO [02:16:05]

Online lewat apa, Pak?

1148. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [02:16:07]

Lewat aplikasi yang di ... apa ... yang di WhatsApp, ya.

1149. KETUA: SUHARTOYO [02:16:11]

Benar, ya?

1150. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [02:16:12]

Siap, Yang Mulia.

1151. KETUA: SUHARTOYO [02:16:13]

Jangan nanti dicek enggak ada nanti.

1152. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [02:16:16]

Kalau di kami ada, Yang Mulia. Kalau di kami ada, sudah kita masukkan.

1153. KETUA: SUHARTOYO [02:16:21]

Di jam berapa? Jam berapa pemberitahuan penggantian itu?

1154. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: T RAJA RAJUANDAR [02:16:27]

Kami melakukan perubahan untuk ... dari ibu Wiwi Sumaryati menjadi Wiwiani itu sekitar jam 19.00 WIB kemarin malam, Yang Mulia. Dan di aplikasi (...)

1155. KETUA: SUHARTOYO [02:16:37]

Melalui apa?

1156. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: T RAJA RAJUANDAR [02:16:39]

Chat yang kami terima dari MK, Yang Mulia. Di situ kami diminta untuk melakukan ... apa namanya ... pendaftaran.

1157. KETUA: SUHARTOYO [02:16:45]

Ada chatnya?

1158. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: T RAJA RAJUANDAR [02:16:46]

Ada, Yang Mulia. Yang dari (...)

1159. KETUA: SUHARTOYO [02:16:48]

Ke juru panggil atau siapa maksudnya ini? Chat ke siapa?

1160. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: T RAJA RAJUANDAR [02:16:52]

Ke kami, Yang Mulia, Kuasa Hukum.

1161. KETUA: SUHARTOYO [02:16:53]

Kepada siapa?

1162. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: T RAJA RAJUANDAR [02:16:55]

Kepada kami, dari MK.

1163. KETUA: SUHARTOYO [02:16:59]

Untuk satu saksi itu, ya?

1164. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: T RAJA RAJUANDAR [02:17:00]

Yang ... ya, betul, Yang Mulia.

1165. KETUA: SUHARTOYO [02:17:02]

Ya, nanti dicek. Wiwiani yang mana? Terus satu lagi, Pak? Hanya 4? Pak Nurhamin?

1166. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [02:17:12]

Satu lagi Pak Ahmad Dahlan, Yang Mulia. Bapak Ahmad Dahlan.

1167. KETUA: SUHARTOYO [02:17:16]

Oh, Ahmad Dahlan? Oke.

1168. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [02:17:17]

Ya.

1169. KETUA: SUHARTOYO [02:17:17]

Silakan. Ahmad Dahlan. Terus dari Termohon, Arman?

1170. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [02:17:27]

Izin, Yang Mulia. Untuk ahli juga kita mengajukan.

1171. KETUA: SUHARTOYO [02:17:30]

Arman, Metrius, Suprpto, Andrianto, Siti Patimah, ya. Kemudian dari Pihak Terkait, Yuli Hendra, Muhammad Hanafi, Tamsir Mahmud, Ayub Ehwani, Iwandi. Maju, Pak, dari Pihak Terkait. Kemudian ... jejer sini. Ahlinya Prof. Bayu sama Dr. Agus Riewanto, sekalian kami ambil sumpahnya. Baik kami (...)

1172. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GUSTI RANDA [02:18:24]

Izin, Yang Mulia.

1173. KETUA: SUHARTOYO [02:18:26]

Dari mana?

1174. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GUSTI RANDA [02:18:27]

Pihak Terkait. Kita juga mengajukan Ahli, Yang Mulia.

1175. KETUA: SUHARTOYO [02:18:30]

Ahlinya siapa, Pak? Ahli Pihak Terkait Enden ... Herdensi Adnin, ya? Mana beliaunya? Silakan, Pak. Wah ini termasuk ... anu ini ... apa ... permainan keras ini semua ada Ahlinya nih.

Maju, Pak, Pak Adnin. Oke, untuk Saksi dulu kami bantu. Semua Islam, ya? Tirukan lafal sumpahnya.

Bismillahirrahmanirrahim ... Kami ralat dulu, ada penyelenggara tidak yang masih aktif? Sebagai apa, Pak? PPK? Tapi ... anu ... pengangkatan baru kan? Yang kemarin sudah selesai? Boleh. Terus yang dari komisioner kabupaten/kota? Enggak ada? Mantan, ya? Yang masih aktif enggak ada, ya? Baik, diulang lagi.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

1176. SELURUH SAKSI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH [02:19:38]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

1177. KETUA: SUHARTOYO [02:19:56]

Silakan, mundur semua kembali ke tempat.

Sekarang Ahli Prof. Bayu, Dr. Agus Riewanto, dan Pak Herdensi, semua agamanya Islam, saya bantu mengucapkan lapal sumpahnya, Bapak-Bapak yang bersumpah.

"Bismillahirrahmaanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

1178. SELURUH AHLI BERSUMPAH: [02:20:15]

Bismillahirrahmaanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

1179. KETUA: SUHARTOYO [02:20:35]

Baik, terima kasih. Kalau begitu ini supaya agak ringkas, Ahli dulu memberi keterangan masing-masing. Mungkin lima menit. Prof. Bayu dulu, silakan.

1180. AHLI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAYU DWI ANGGONO [02:21:02]

Bismillahirrahmaanirrahim, assalamualaikum wr. wb. Salam damai sejahtera. Yang Mulia, Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi, perkenankan saya menyampaikan keterangan Ahli dalam perkara ini, dengan bagian-bagian sebagai berikut.

Pertama, perihal urgensi dan pengaturan keabsahan surat suara untuk calon anggota DPR. Kedua, perihal kategorisasi tindakan sewenang-wenang oleh penyelenggara pemilu dan dampaknya pada hasil penghitungan suara dalam rekapitulasi. Dan ketiga, perihal sistem profesional terbuka dan akibat jika dilakukan tindakan sewenang-wenang oleh penyelenggara pemilu dalam penghitungan suara serta tindakan yang dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

Bahwa Ketentuan Pasal 386 ayat (2) huruf b Undang-Undang Pemilu, menjelaskan mekanisme teknis surat suara dapat dicoblos dengan rumus sebagai berikut. Tanda coblos pada nomor atau tanda gambar partai politik dan nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berada pada kolom yang disediakan. Kedua, tanda coblos pada nomor atau tanda gambar partai politik atau nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berada pada kolom yang sediakan.

Bahwa berdasarkan Pasal 386 ayat (4) Undang-Undang Pemilu, dibentuk Peraturan KPU No. 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Umum. Dalam Pasal 53 ayat (5) PKPU tersebut, mengklasifikasikan rumusan dan surat suara yang dikonversi menjadi suara partai politik dan suara untuk calon anggota DPR. Dalam Pasal 53 ayat (5) PKPU, mengklasifikasikan pola surat suara dinyatakan sah untuk calon anggota DPR yang bersangkutan, selain untuk partai dengan 6 klasifikasi.

Bahwa dalam Pasal 53 ayat (5) huruf c, PKPU menunjukkan salah satu surat suara dinyatakan sah untuk calon anggota DPR, yakni tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut partai politik, tanda gambar partai politik atau nama partai politik, serta tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut calon atau nama calon dari partai politik yang bersangkutan, dinyatakan sah untuk nama calon yang bersangkutan dari partai politik yang mencalonkan.

Bahwa adanya klasifikasi secara teknis dalam Pasal 53 ayat (5) PKPU yang dinyatakan sah untuk nama calon anggota DPR merupakan bentuk penghargaan terhadap prinsip kedaulatan rakyat di mana peraturan perundang-undangan memberikan ruang akomodasi bagi pemilih yang tidak hanya memilih partai politik, tapi juga menentukan calon anggota DPR yang dikehendaki.

Bahwa berdasarkan kewenangan kelompok penyelenggara pemutusan suara, memiliki kewenangan yang diatur dalam Pasal 61 Undang-Undang Pemilu. Berdasarkan pada kewenangan itu, maka KPPS tidak berwenang mengambil tindakan lain yang berbeda dengan peraturan perundang-undangan. Apalagi, secara kedudukan KPPS hanya sebagai kelompok yang dibentuk PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara. Vide ... Pasal 1 angka (14) Undang-Undang Pemilu. Sehingga, tindakan KPPS adalah tindakan teknis dalam aktivitas pemungutan suara di TPS, bukan tindakan mengambil keputusan yang substansial apalagi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Bahwa adanya keterangan Bawaslu pada persidangan pendahuluan di MK, telah menguraikan adanya keberatan yang diajukan oleh salah seorang saksi dari partai lain, pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten Kampar. Berkenaan dengan adanya rekaman suara dan video bahwa KPPS membuat kesepakatan, jika surat suara dicoblos pada kolom logo gambar parpol dan dicoblos pada kolom nama calon atau nomor urut calon, maka suara dimasukkan sebagai perolehan suara partai, bukan perolehan suara calon.

Bahwa tindakan kesepakatan KPPS tersebut merupakan tindakan inkonstitusional yang tidak dapat dibenarkan secara hukum.

Karena pertama, peraturan perundang-undangan telah menjamin hak warga negara untuk langsung memilih calon anggota DPR yang dikehendaki, selain partai politiknya melalui mekanisme pencoblosan kertas suara yang telah diatur.

Kedua, KPPS tidak berurang mengambil kesepakatan dalam menentukan kebijakan lain di luar dari yang diatur peraturan perundang-undangan.

Ketiga, KPPS hanya memiliki kewenangan teknis, yang hanya mengikuti aturan yang ada, bukan mengambil tindakan lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Bahwa dengan menggunakan pendekatan hukum administrasi negara, maka seharusnya tindakan KPPS yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melakukan tindakan semena-mena dan merugikan orang lain haruslah dibatalkan. Apalagi tindakan tersebut sangat merugikan hak calon anggota DPR dan mempengaruhi hasil penghitungan suara.

Dengan demikian, ruang pembatalan tindakan KPPS dalam rekapitulasi suara secara yuridis menjadi kompetensi Mahkamah Konstitusi melalui sengketa hasil pemilihan umum. Bahwa pemilu di Indonesia menganut sistem proporsional terbuka, dimana pemilih atau voter tidak hanya memilih partai politik peserta pemilu, melainkan juga dapat menyalurkan kedaulatannya pada calon legislatif yang dikehendakinya.

Bahwa sekalipun entitas yang disebut peserta pemilu adalah partai politik, namun dalam proporsional terbuka, rakyat memiliki hak untuk memilih kandidatnya. Bahwa Ahli berpendapat, terdapat dua parameter yang digunakan agar MK, selaku "the guardian of the constitution", dalam memeriksa suatu perkara sengketa hasil pemilu dengan mengedepankan keadilan substantif.

Pertama, yaitu unable, atau tidak mampu, atau unwilling, atau tidak mau. Bahwa dua parameter tersebut diterapkan kepada para stakeholder pemilu, yaitu kepada penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu. Apabila terjadi situasi dimana penyelenggara unable atau unwilling dalam melakukan kerja pelayanan keadilan. Bahwa salah itu saja, fakultatif antara unable atau unwilling dipenuhi, maka MK dapat menegakkan keadilan substantif atau substantif justice.

Bahwa selain daripada itu, prinsip unable atau unwilling juga relevan untuk diterapkan kepada Pemohon, yaitu dalam situasi dimana Pemohon unable menyampaikan keberatan, padahal secara faktual, terjadi kesalahan yang merugikan Pemohon selaku calon dan konstituen yang menitipkan (ucapan tidak terdengar jelas) kepadanya (...)

1181. KETUA: SUHARTOYO [02:26:45]

Oke.

1182. AHLI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAYU DWI ANGGONO [02:26:45]

Atau dalam keadaan, dapat dibuktikan bahwa Pemohon tidak unwilling, bukan tidak mau untuk mengajukan keberatan. Dengan kata lain, bahwa tidak adanya keberatan, bukanlah karena kehendak Pemohon atau unwilling, melainkan karena ada hal ihwal di luar daripada kemampuan Pemohon, atau unable.

Bahwa selanjutnya untuk menguji elemen unable atau unwilling dari Pemohon diperlukan pendalaman terhadap, tidak adanya keberatan pada tahap sebelumnya melalui tes sebagai berikut. Apakah saksi partai pada saat rekapitulasi pernah menyampaikan keberatan atas perolehan suara Pemohon? Bila tidak, maka kenapa hal tersebut dilakukan, apakah ada keadaan-keadaan lain yang menyebabkan saksi tidak mampu untuk menyampaikan keberatannya?

Kedua, apakah Pemohon mengetahui adanya kerugian yang mengakibatkan berkurangnya perolehan suara pemohon? Bila, ya, maka kapan Pemohon mengetahui dan apa upaya yang telah Pemohon coba tempuh? Bahwa melalui alat uji demikian, maka segera dapat diketahui apakah ditempuh atau tidaknya mekanisme keberatan pada tahap sebelumnya, apakah dikarenakan atas kehendak Pemohon, atautkah akan ada hal ihwal yang membuat Pemohon tidak dapat melakukannya.

Dengan kata lain, apakah Pemohon sebetulnya mengendaki atau willing, menyampaikan keberatan, tapi tidak mampu melakukannya atau unable. Dalam kondisi demikian dan mengingat dianutnya sistem proporsional terbuka, maka tidak adanya keberatan dan penanganan dugaan pelanggaran pada tahap sebelumnya, tidak lantas menggugurkan hak Pemohon untuk menyampaikan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi.

Bahwa selanjutnya, mengingat dianutnya sistem proporsional terbuka, maka Ahli berpendapat perlu dilakukan penekanan terhadap dugaan di mana secara faktual memang terjadi suatu pelanggaran pemilu. Namun tidak diketahui atau tidak dideteksi oleh jajaran pengawas pemilu. Bahwa penekanan yang dimaksudkan dalam perkara in casu adalah apakah betul telah terjadi permufakatan yang melanggar ketentuan peraturan KPU tentang pemungutan dan penghitungan suara pemilu, yaitu bahwa terdapat kesepakatan KPPS. Bilamana dalam surat suara terdapat 2 coblosan, yaitu sekaligus pada lambang partai, dan nama calon maka akan dihitung sebagai perolehan suara partai politik. Bahwa meskipun melibatkan saksi-saksi, namun kesepakatan tersebut tetap merupakan kesalahan teknis yang sekaligus pelanggaran hukum, dan tidak dapat dibenarkan hingga melibatkan berkurangnya perolehan suara Pemohon.

Bahwa karena bentuknya adalah kesepakatan, maka kontur pelanggaran perkara in casu tidak dapat terdeteksi oleh penyelenggara melalui formulir C.Hasil maupun D.Hasil (...)

1183. KETUA: SUHARTOYO [02:28:53]

Waktunya, Prof.

1184. AHLI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAYU DWI ANGGONO [02:28:59]

Bahwa dengan demikian ... sebentar lagi, Yang Mulia. Izin, tinggal 3 bagian, sedikit lagi.

Bahwa dengan demikian, maka telah tepat pendirian Mahkamah yang mengatakan tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri, dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (nullus nemo commodum coperipotes de injuria sua propria). Bahwa untuk memastikan akuntabilitas perolehan suara dan menghindari keraguan-raguan, maka dibutuhkan suatu pemeriksaan terhadap pelaksanaan kesepakatan KPPS tersebut. Bahwa langkah yang perlu dilakukan adalah dengan melakukan rekapitulasi ulang atau penghitungan suara ulang terhadap kotak suara di TPS yang didalilkan terjadi pergeseran perolehan suara dari calon kepada partai. Mengingat ketatnya tahapan sengketa PHPU, langkah tersebut dapat dilakukan dengan sejumlah metode, yaitu menambahkan agenda persidangan untuk memeriksa kotak suara dan melakukan rekapitulasi ulang sekurang-kurangnya secara acak atau random sampling pada kotak suara di TPS yang didalilkan oleh Pemohon atau melalui putusan sela, memerintahkan kepada KPU untuk melakukan rekapitulasi ulang pada perolehan suara Partai Golkar pada di TPS yang didalilkan oleh Pemohon.

Terakhir, untuk memperkuat pendirian Mahkamah Konstitusi. Ada preseden yang menjadi rujukan Ahli dalam perkara ini, disertai dengan kaidah hukumnya. salah satunya, Putusan Nomor 21-01-34 Tahun 2019. Bahwa dalam perkara ini, terdapat dalil kesepakatan lisan pemindahan suara antara caleg berbeda partai. MK kemudian memerintahkan penghitungan suara ulang, kaidahnya yang ingin diambil adalah bahwa dalam perkara ini Mahkamah menegaskan kesepakatan lisan yang melanggar hukum tidak dapat dibenarkan.

Demikian keterangan Ahli ini disampaikan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi. Atas perhatian, Yang Mulia, Majelis Hakim Konstitusi, diucapkan, terima kasih.

1185. KETUA: SUHARTOYO [02:30:48]

Baik, terima kasih Prof.
Silakan untuk Ahli, Dr. Agus Riewanto, sekalian.

1186. AHLI TERMOHON: AGUS RIEWANTO [02:31:02]

Assalamualaikum wr. wb.

1187. KETUA: SUHARTOYO [02:31:00]

Walaikumsalam.

1188. AHLI TERMOHON: AGUS RIEWANTO [02:31:03]

Izinkan saya Agus Riewanto, pengajar hukum tata negara pada fakultas hukum Universitas Sebelas Maret, dan pernah berpengalaman menjadi penyelenggara pemilu sebagai ketua KPU, dan anggota KPU dari Tahun 2003 sampai 2013 di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah.

Yang Mulia, izinkan saya akan menyampaikan 4 hal. Pertama, perihal penyelesaian pelanggaran tata cara rekapitulasi. Yang kedua, perihal prosedur yang harus dilakukan oleh penyelenggara terkait dengan penyampaian keberatan kejadian di dalam proses. Yang ketiga, perihal penyampaian keberatan. Yang kelima, perihal Putusan MK 47 Tahun 2019.

Yang Mulia, yang pertama, perihal penyelesaian pelanggaran tata cara pemungutan, dan penghitungan suara, dan rekapitulasi. Sebagaimana diketahui bahwa Undang-Undang Pemilu telah menegaskan terdapat 4 jenis pelanggaran pemilu, 2 jenis sengketa. Ke-4 jenis pelanggaran pemilu tersebut adalah pelanggaran pidana pemilu, pelanggaran administrasi pemilu, pelanggaran etik, dan penyelenggara pemilu. Dan keempat, pelanggaran atas undang-undang yang lain.

Sedangkan dua jenis sengketa pemilu, yaitu sengketa proses pemilu di Bawaslu, sengketa perselisihan hasil pemilu di MK, semua jenis pelanggaran tersebut memiliki karakter, prosedur, subjek hukum, serta wewenang setiap lembaga yang berbeda-beda untuk memastikan bahwa setiap bentuk pelanggaran pemilu dapat diselesaikan dengan hukum formil dan materi yang tepat dan tidak saling tumpang-tindih kewenangan antar lembaga negara.

Yang Mulia, dalam Undang-Undang Pemilu ditegaskan mekanisme prosedur teknis untuk pelanggaran administrasi di Bawaslu, Pidana Pemilu di GakKumdu, Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu, Kode Etik di DKPP, dan Sengketa Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi. Bahwa ketika terjadi pelanggaran pada tahapan penghitungan dan rekapitulasi suara di semua tingkatan, maka dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi. Bahwa dalam ketentuan Pasal 460 Undang-Undang Pemilu dikatakan bahwa pelanggaran administrasi, yaitu pelanggaran yang meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.

Bahwa jika terdapat dugaan pelanggaran administrasi pemilu pada tahap penghitungan suara dan rekapitulasi suara hasil pemilu, maka setiap yang hadir, baik dalam kapasitas sebagai anggota masyarakat maupun pengawas dan saksi parpol, dapat memajukan keberatan agar

prosedur dan tata cara dibenarkan sesuai dengan undang-undang. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 388, yang pada pokoknya menyatakan bahwa setiap orang dapat menyampaikan adanya pelanggaran dan penyimpangan, dan penyelenggara pemilu pada saat itu membenarkannya atau membetulkannya.

Bahwa yang berwenang untuk melakukan penindakan dan penegakan pelanggaran administrasi sebagaimana kasus a quo tahapan pemilu adalah Bawaslu di semua tingkatan. Dalam hal ini pelanggaran dapat berasal dari temuan saat pengawas maupun laporan dari Para Pihak sesuai dengan Ketuan Pasal 454 Undang-Undang Pemilu. Bahwa ketika terjadi pelanggaran administrasi pemilu pada saat pelaksana rekapitulasi hasil pemilu, baik berupa temuan Bawaslu maupun laporan, maka prosedur penyelesaiannya adalah melalui pemeriksaan secara cepat di tempat kejadian dan pada hari yang sama saat terjadinya pelanggaran pemilu oleh Bawaslu.

Karena ini merupakan Perkara pelanggaran administrasi pemilu, maka penyelesaiannya di Bawaslu sesuai dengan kejadian Perkara. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 42, PerBawaslu Nomor 8 Tahun 2022 yang menyatakan, dugaan pelanggaran administrasi pemilu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara peserta pemilu dan dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang terjadi pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara-suara di tempat pemungutan suara itu.

Bahwa filosofi pemeriksaan cepat dalam penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi pada tahap rekapitulasi hasil perolehan suara pemilu adalah karena ketatnya waktu pelaksanaan tahapan pemungutan, rekapitulasi, dan pleno penetapan hasil penghitungan suara menyebabkan munculnya norma pengaturan tentang sidang pemeriksaan dengan beracara cepat sebagaimana diatur dalam PerBawaslu. Hal ini berbeda dengan pengan ... pelanggaran administrasi pemilu pada tahapan lainnya yang limitasi waktunya cukup.

Yang kedua, perihal prosedur yang harus dilakukan oleh penyelenggara terkait dengan penyampaian keberatan kejadian khusus. Bahwa saksi parpol peserta pemilu dapat menyampaikan laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu dan mengajukan keberatan terhadap prosedur selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara apabila terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada PPK hingga KPU. Bahwa dalam hal masih ada keberatan dari saksi, kendati, penyelenggara pemilu di masing-masing tingkatan telah memperbaikinya dan masih ada kejadian khusus dan keberatan yang tidak bisa diselesaikan, maka penyelenggara pemilu mencatat dalam Formulir D untuk ditindaklanjuti dalam pelaksana rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat berikutnya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 25, Pasal 59, Pasal 75, Pasal 91, dalam PKPU No. 5 Tahun 2024.

Yang ketiga, perihal penyampaian keberatan dan koreksi rekapitulasi perolehan suara hasil pemilu. Bahwa saksi parpol peserta pemilu dapat menyampaikan laporan ketika terjadi ... ketika terjadi pelanggaran, penyimpangan, atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi ataupun terjadi perselisihan hasil penghitungan suara apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bahwa saksi parpol peserta pemilu mendatangi Berita Acara hasil rekapitulasi penghitungan suara. Jika saksi tidak bersedia, yang tidak bersedia mendatanginya, maka wajib mencantumkan alasannya sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Pemilu.

Yang keempat, perihal Putusan MK Nomor 47-14-12/PHPU.DPD-DPRD/Tahun 2019 bahwa Mahkamah pernah mengeluarkan putusan dalam perselisihan hasil pemilu dalam internal partai politik dan akhirnya Mahkamah Konstitusi menolak Permohonan Pemohon.

Dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya yang dibacakan pada 19 Juli 2019, halaman 103 ... 134 Mahkamah menyatakan bahwa pada saat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada tanggal 12 Mei 2019 dengan cara membacakan, "tidak ada keberatan yang dituangkan dalam Formulir D-2," dengan demikian Mahkamah ... dengan demikian perbedaan perolehan suara yang dipermasalahkan oleh Pemohon tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh Mahkamah.

Selanjutnya, Mahkamah mengatakan bahwa terkait dengan perbedaan perolehan suara yang dilaporkan oleh Pemohon kepada Bawaslu, sebagaimana dimaksud kemudian terbukti sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu, serta memberikan peringatan tertulis kepada PPK merupakan pelanggaran administrasi pemilu. Maka, bukan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya, kecuali jika hal lain. Oleh karena itu, tidak ada relevansi bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan lebih lanjut. Demikian keterangan Ahli ini disampaikan(...)

1189. KETUA: SUHARTOYO [02:37:56]

Wa ... waktu ... cukup, ya.

1190. AHLI TERMOHON: AGUS RIEWANTO [02:37:58]

Semoga dapat membantu Mahkamah untuk dapat menemukan kebenaran dan memutus perselisihan hasil pemilu ini dengan seadil-adilnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

1191. KETUA: SUHARTOYO [02:38:06]

Baik. Terima kasih, Pak Agus.
Terakhir Pak Herdensi Adnin. Silakan, Pak. Waktunya.

1192. AHLI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERDENSI [02:38:17]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum wr.wb.

1193. KETUA: SUHARTOYO [02:38:023]

Walaikumsalam.

1194. AHLI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERDENSI [02:38:23]

Yang saya hormati, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Yang saya hormati Pemohon atau Kuasanya, Termohon atau Kuasanya, serta Pihak Terkait. Yang Mulia yang saya hormati, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak hanya menghendaki bahwa pemilu diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, tetapi juga dilaksanakan secara jujur, adil, dan berintegritas. Atas dasar itulah mengapa kemudian Undang-Undang 7 Tahun 2017 memberikan ruang penyelesaian secara tepat dan berkeadilan terhadap semua pelanggaran, sengketa, dan perselisihan, baik dengan cara mencegah terjadi maupun dengan cara mengatasi kalau peristiwa tersebut sudah terlanjur terjadi.

Terkait dengan pencegahan pelanggaran Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah mengamanahkan pembentukan Badan Pengawas Pemilihan Umum yang terstruktur dari Badan Pengawas Pemilu sampai kepada pengawas TPS, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (7), (17), (18), (19), (20), (21), (22), dan (23) serta Pasal 89 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaga atau badan ini oleh Undang-Undang kemudian diberikan tugas dan wewenang untuk mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu dalam rangka mencegah dan menindak setiap pelanggaran pemilu serta menyelesaikan sengketa proses pemilu baik dengan mediasi maupun dengan adjudikasi. Selain itu, Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga mengatur mekanisme keberatan atau komplain, atau tanggapan terhadap dugaan pelanggaran ketentuan yang mengatur tahapan penye ... penyelenggaraan pemilu, yang pada dasarnya ditujukan untuk beberapa kepentingan.

Pertama, meningkatkan penyelesaian keberatan atau tanggapan pengaduan terhadap penyelenggaraan pemilu secara lebih cepat, tepat, segera setelah keberatan atau tanggapan disampaikan.

Kedua, memberikan akses untuk keberatan pengaduan yang muncul di lapangan, baik di tempat pemungutan suara maupun di tempat rekapitulasi suara di mana para pihak dapat melakukan pemeriksaan dan penyelesaian secara efektif.

Ketiga, membangun kepercayaan pada para pihak terhadap proses pemilu. Mekanisme keberatan dan tanggapan ini diatur oleh undang-undang, hampir pada semua tahapan pemilu. Pemutakhiran data pemilih, pencalonan, sampai pada perhitungan, dan rekapitulasi hasil perolehan suara.

Majelis yang saya hormati, terkait dengan perhitungan suara, mekanisme keberatan ini diatur oleh Pasal 30 ... 388 ayat (1) dan (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyebutkan, peserta pemilu, saksi, panwas kelurahan, desa, panwaslu luar negeri, pengawas TPS, dan masyarakat dapat menyampaikan laporan atau dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan pemungutan suara kepada KPPS maupun KPPS luar negeri.

Peserta pemilu dan warga masyarakat melalui saksi peserta pemilu, dan panwa ... Panwaslu kelurahan, desa, atau Panwaslu luar negeri, pengawas TPS yang hadir dalam mengajukan keberatan terhadap jalannya perhitungan suara, oleh KPPS atau KPPSLN. Apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal keberatan diajukan melalui saksi peserta pemilu dan Panwaslu kelurahan, desa, Panwaslu luar negeri, pengawas TPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diterima KPPS seketika juga melakukan pembetulan.

Mekanisme keberatan tanggapan laporan ini juga dapat disampaikan dan diselesaikan pada tahap rekapitulasi perhitungan hasil perolehan suara secara berjenjang. Meskipun di tingkat ... baik di tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, maupun rekapitulasi nasional sebagaimana diatur pada Pasal 394 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 399 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 403 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 404 ayat (1), (2), dan (3), Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pasal 394 misalnya menyebutkan, Panwaslu kecamatan wajib menyampaikan laporan dan dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara peserta pemilu kepada PPK. Saksi dapat menyampaikan laporan dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan pemilihan suara peserta pemilu kepada PPK. PPK wajib langsung menindaklanjuti laporan, sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), pada hari pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara peserta

pemilu. Amanat Undang-Undang 7 ini, Tahun 2017 tentang Pemilu ini, kemudian dikuatkan oleh Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2003 ... 2023 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum serta Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

Pasal 64 Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2003 menyebutkan, ayat (1) Saksi Panwaslu kelurahan, desa, pengawas TPS dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih perhitungan perolehan suara kepada KPPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2), dalam hal terdapat keberatan Saksi, Panwaslu kelurahan, desa, pengawas TPS, KPPS wajib menjelaskan prosedur dan atau mencocokkan selisih perolehan suara dalam formulir sebagaimana disebut huruf A, B, C, dan D.

Ayat (3), dalam hal keberatan yang diajukan Saksi, Panwaslu kelurahan, desa, pengawas TPS, sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diterima, KPPS seketika melakukan pembetulan. Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menulis angka yang benar. KPPS dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud ayat (4).

Dalam hal saksi ... 6, dalam hal saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), KPPS meminta pendapat dan/atau saran perbaikan dari pengawas TPS yang hadir.

Tujuh. KPPS wajib menindaklanjuti saran perbaikan dari pengawas TPS.

Delapan. KPPS wajib mencatat keberatan saksi yang diterima sebagai kejadian khusus dan mencatat seluruh kejadian khusus selama pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara di TPS pada formulir C kejadian khusus dan/atau keberatan-KPU yang ditandatangani oleh KPPS.

Kemudian Pasal 15 ayat (6) huruf g dan h, Pasal 7, 8, dan 9, serta 10 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil prim ... Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan. Pasal 6 PPK melakukan rekapitulasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan langkah-langkah sebagai berikut.

g mempersilakan (...)

1195. KETUA: SUHARTOYO[02:46:35]

Waktunya, Pak. Waktunya, Bapak.

1196. AHLI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERDENSI [02:46:37]

Baik, Majelis. Tinggal 2 paragraf.

1197. KETUA: SUHARTOYO [02:46:41]

Silakan.

1198. AHLI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERDENSI [02:46:43]

Memper ... mempersilakan Saksi dan Panwaslu kecamatan untuk mencocokkan data dalam formulir sebagaimana dimaksud dengan formulir C. Hasil sebagaimana dimaksud huruf c.

2. Dalam ... dan foto dalam Sirekap sebagaimana dimaksud dalam huruf d. Melakukan pembetulan pada Sirekap apabila terdapat perbedaan data dalam Sirekap dengan formulir C. Hasil sebagaimana dimaksud huruf C.

Pasal 16 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan. Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (6) huruf f dan g, PPK menggunakan data yang tercantum dalam formulir sebagaimana disebut huruf A, B, C, dan D dan E. Dalam hal terdapat perbedaan data sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa perbedaan jumlah suara yang tidak dapat diselesaikan, PPK melakukan perhitungan suara ulang.

Yang Mulia Majelis Hakim yang saya hormati (...)

1199. KETUA: SUHARTOYO [02:48:00]

Bisa dilanjutkan tanya-jawab nanti.

1200. AHLI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERDENSI [02:48:08]

Baik, terima kasih.

1201. KETUA: SUHARTOYO [02:48:21]

Baik, dari Pemohon ada pertanyaan untuk Ahli?

1202. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [02:48:24]

Izin, Yang Mulia. Sebenarnya kami berharap bisa mendengarkan keterangan saksi dulu.

1203. KETUA: SUHARTOYO [02:48:29]

Ahli, Ahli dulu sekalian. Nanti biar Ahli enggak kemalaman.

1204. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [02:48:32]

Oh, siap.

1205. KETUA: SUHARTOYO [02:48:33]

Kan enggak begitu harus ada relevansi antara Ahli dan Saksi. Bisa terpisahkan.

1206. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [02:48:39]

Ya. Karena ini sebenarnya perlu kita satukan puzzle-puzzlenya, Yang Mulia. Tapi enggak apa-apa kalau memang harus ke Ahli.

1207. KETUA: SUHARTOYO [02:48:45]

Ya.

1208. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [02:48:46]

Kita akan ke Ahli.

1209. KETUA: SUHARTOYO [02:48:47]

Ya, Silakan Ahli dulu.

1210. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [02:48:48]

Yang pertama mungkin persoalan Kewenangan MK, Saudara Ahli. Terkait dengan adanya, mungkin ... apa ... beberapa ahli yang lain sudah menyampaikan terkait dengan tidak adanya keberatan itu, lalu kemudian apakah ini menjadi sebuah Kewenangan MK? Sementara, beberapa fakta yang kami temukan sebenarnya sudah sangat jelas adanya kesepakatan KPPS. Lalu kemudian bahkan mungkin nanti, sebenarnya bisa lebih ... lebih berkembang kalau mendengarkan terang saksi. Tapi, tidak apa-apa Ahli. Pertanyaan saya hanya (...)

1211. KETUA: SUHARTOYO [02:49:21]

Kalau Saudara memang melihat ada relevansi Ahli Anda dan Saksi, Prof. Bayu saya tahan.

1212. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [02:49:27]

Oh, Ya. Siap, Yang Mulia. Jika dikehendaki seperti itu (...)

1213. KETUA: SUHARTOYO [02:49:30]

Untuk saksi lain ada pertanyaan tidak?

1214. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [02:49:32]

Untuk Ahli yang lain, saya pikir cukup nanti. Ya. Untuk Ahli yang lain cukup, Yang Mulia.

1215. KETUA: SUHARTOYO [02:49:46]

Cukup?

Dari Termohon ada untuk Ahli? Untuk Ahli yang dua dulu, karena Prof. Bayu akan kami ... apa ... persilakan untuk menunggu setelah Ahli ... saksi-saksi.

Dari Pihak Terkait dan saksinya Termohon.

1216. KUASA HUKUM TERMOHON: FIRNANDES MAURISYA [02:50:03]

Terima kasih, Yang Mulia. Kalau diperkenankan kami ingin bertanya dengan Ahli Pemohon, Prof. Bayu, Yang Mulia.

1217. KETUA: SUHARTOYO [02:50:09]

Nanti kan masih tertinggal. Beliau masih (...)

1218. KUASA HUKUM TERMOHON: FIRNANDES MAURISYA [02:50:12]

Oh siap, nanti saja, Yang Mulia.

1219. KETUA: SUHARTOYO [02:50:13]

Untuk Ahli (...)

1220. KUASA HUKUM TERMOHON: FIRNANDES MAURISYA [02:50:16]

Termohon dan Ahli Pihak Terkait, kami tidak menanyakan pertanyaannya, Yang Mulia.

1221. KETUA: SUHARTOYO [02:50:18]

Ya. Tidak, ya? Dari Pihak Terkait, ada pertanyaan untuk Ahli Bapak maupun Ahli lain?

1222. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GUSTI RANDA [02:50:27]

Izin, Yang Mulia.
Pertanyaan ini kami tujukan kepada Ahli KPU dan Ahli Pihak Terkait.

1223. KETUA: SUHARTOYO [02:50:36]

Ya.

1224. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GUSTI RANDA [02:50:38]

Dari keterangan yang disampaikan, maka kami ingin bertanya. Jika ada pihak yang merasa dirugikan dalam proses pemilu, lalu tidak menggunakan hak konstitusionalnya dengan melakukan upaya-upaya

yang telah disiapkan oleh aturan yang berlaku, apa pendapat Para Ahli? Ini Ahli KPU dengan Ahli Pihak Terkait.

Terima kasih, Yang Mulia.

1225. KETUA: SUHARTOYO [02:51:10]

Silakan dijawab dari Dr. Agus dulu.

1226. AHLI TERMOHON: AGUS RIEWANTO [02:51:19]

Baik, mohon izin, Yang Mulia, menjawab.

Sebagaimana sudah saya tegaskan di dalam pernyataan tadi, bahwa sesungguhnya prosedur, tata cara, mekanisme, pemungutan dan perhitungan suara itu adalah salah satu tahapan dan rangkaian. Sehingga setiap terjadi pelanggaran pada tahapan yang dimaksud, itu disebut sebagai pelanggaran administrasi.

Pelanggaran administrasi itu, sebagaimana dikenal di dalam Pasal 460 Undang-Undang Pemilu itu adalah terkait dengan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi. Nah, mengenai hak dan kewenangan dari para pihak ketika melihat pelanggaran pada saat pemungutan perhitungan suara, tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan keberatan. Sedangkan di Undang-Undang Pemilu mengatakan wajib untuk menyampaikan keberatan pada saat kejadian, maka dianggap tidak pernah ada kejadian. Karena Bawaslu hanya akan mencatat dan menulis, serta menindak pada saat ada laporan dari kejadian. Seandainya tidak ada, maka petugas penyelenggara pemilu di tingkatan masing-masing itu akan mencatat. Kemudian yang bersangkutan menuliskan berita keberatan. Jika tidak ada, maka dianggap tidak pernah ada pelanggaran di tempat itu. Karena mekanisme pemilu sudah mengatur bagaimana tata cara setiap kelembagaan itu, diatur sedemikian rupa supaya mekanismenya ada kepastian hukum. Karena prinsip pemilu itu selain administrasi adalah soal kepastian hukum. Demikian, Yang Mulia.

1227. KETUA: SUHARTOYO [02:52:54]

Cukup? Dari Ahli Pihak Terkait? Silakan, Pak.

1228. AHLI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERDENSI [02:53:00]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Majelis.

Tadi sebenarnya saya sudah sebutkan bahwa paling tidak ada 2 mekanisme penyelesaian keberatan terhadap dugaan pelanggaran administrasi. Ada mekanisme penyelesaian yang bersifat cepat di

lapangan, di mana para pihak bisa mengajukan keberatan kepada penyelenggara pemilu baik di tingkat TPS, kemudian rekapitulasi di tingkat PPK, berjenjang sampai kepada rekapitulasi nasional. Kenapa ini kemudian diatur undang-undang? Saya kira untuk memberikan rasa keadilan kepada seluruh pihak. Kemudian untuk memberikan kepastian hukum serta penyelesaian persoalan dugaan pelanggaran administrasi secara cepat.

Yang kedua, tadi sudah disebut oleh Ahli Termohon, bahwa ada mekanisme yang lain yang disediakan undang-undang melalui pelaporan ke Bawaslu. Bawaslu kemudian melakukan pemeriksaan dan mengambil keputusan terhadap dugaan pelanggaran administrasi. Ini adalah hak konstitusional yang diberikan oleh undang-undang untuk menjaga kepentingan partai politik, kemudian menjaga hak konstitusional dari seluruh caleg yang berkompetisi yang diajukan oleh partai politik. Yang kedua, untuk menjaga kredibilitas pemilu. Oleh karena itu, kalau kemudian para pihak tidak menggunakannya dalam seluruh tahapan atau model penyelesaian, maka pihak tersebut ... maka dugaan pelanggaran tersebut sesungguhnya tidak terjadi. Terima kasih, Yang Mulia.

1229. KETUA: SUHARTOYO [02:54:44]

Baik, untuk Ahli Termohon dan Pihak Terkait, kami anggap sudah cukup. Sekiranya mau meninggalkan tempat, boleh. Kecuali Prof. Bayu, karena dari Pihak Pemohon masih menghendaki untuk menunggu pemeriksaan saksi dulu. Silakan.

Pak Imam Mustafa, saksinya Pemohon. Apa yang mau dijelaskan? Singkat saja.

1230. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IMAM MUSTAFA [02:55:20]

Assalamualaikum wr. wb.

1231. KETUA: SUHARTOYO [02:55:22]

Walaikumsalam.

1232. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IMAM MUSTAFA [02:55:23]

Saya Imam Mustafa, saksi dari Partai Golkar. Ingin menjelaskan bahwa adanya penukaran suara yang terjadi pada TPS tersebut.

1233. KETUA: SUHARTOYO [02:55:37]

TPS berapa?

1234. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IMAM MUSTAFA [02:55:38]

TPS 4.

1235. KETUA: SUHARTOYO [02:55:40]

4 mana ini?

1236. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IMAM MUSTAFA [02:55:41]

Desa Gading Sari, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Riau.

1237. KETUA: SUHARTOYO [02:55:44]

Desa?

1238. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IMAM MUSTAFA [02:55:45]

Gading Sari.

1239. KETUA: SUHARTOYO [02:55:46]

Gading Sari?

1240. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IMAM MUSTAFA [02:55:47]

Ya.

1241. KETUA: SUHARTOYO [02:55:51]

Kampar, ya?

1242. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IMAM MUSTAFA [02:55:51]

Ya.

1243. KETUA: SUHARTOYO [02:55:52]

Kecamatan?

1244. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IMAM MUSTAFA [02:55:53]

Tapung.

1245. KETUA: SUHARTOYO [02:55:54]

Tapung. Kalau Kampar itu yang tembilahan, ya? Kok, tembilahan ... Kabupatennya mana? Kampar, Kampar, ya?

1246. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IMAM MUSTAFA [02:56:05]

Ya.

1247. KETUA: SUHARTOYO [02:56:06]

Oke, jadi bagaimana caranya kejadiannya, itu?

1248. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IMAM MUSTAFA [02:56:15]

Ya, dia mencoblos ganda.

1249. KETUA: SUHARTOYO [02:56:19]

Mencoblos ganda.

1250. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IMAM MUSTAFA [02:56:21]

Ya, mencoblos partai dengan (...)

1251. KETUA: SUHARTOYO [02:56:24]

Anu ... nama partai juga? Nama caleg (...)

1252. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IMAM MUSTAFA [02:56:26]

Nama caleg dan juga partai.

1253. KETUA: SUHARTOYO [02:56:30]

Terus oleh Panitia?

1254. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IMAM MUSTAFA [02:56:32]

Itu larinya ke suara partai.

1255. KETUA: SUHARTOYO [02:56:35]

Partai. Terus ada berapa ini, yang sudah tahu?

1256. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IMAM MUSTAFA [02:56:40]

Ada enam suara.

1257. KETUA: SUHARTOYO [02:56:42]

Di TPS 04, itu?

1258. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IMAM MUSTAFA [02:56:43]

Ya.

1259. KETUA: SUHARTOYO [02:56:46]

Ada enam suara. Jadi, caleg siapa ke partai ... dan partai siapa yang Saudara tahu?

1260. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IMAM MUSTAFA [02:56:55]

Ke partai Golkar dan ke caleg Pak Idris.

1261. KETUA: SUHARTOYO [02:57:00]

Pak Idris?

1262. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IMAM MUSTAFA [02:57:01]

Ya.

1263. KETUA: SUHARTOYO [02:57:02]

Oleh Panitia, oleh KP ... PPS dihitung suara (...)

1264. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IMAM MUSTAFA [02:57:07]

Suara partai.

1265. KETUA: SUHARTOYO [02:57:07]

Partai. Waktu itu Saudara sebagai apa?

1266. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IMAM MUSTAFA [02:57:12]

Sebagai Saksi Golkar.

1267. KETUA: SUHARTOYO [02:57:13]

Saksi Golkar ya di TPS itu, ya?

1268. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IMAM MUSTAFA [02:57:15]

Ya.

1269. KETUA: SUHARTOYO [02:57:17]

Saksi Mandat?

1270. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IMAM MUSTAFA [02:57:18]

Ya.

1271. KETUA: SUHARTOYO [02:57:19]

Ada Mandatnya?

1272. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IMAM MUSTAFA [02:57:20]

Ada.

1273. KETUA: SUHARTOYO [02:57:22]

Wiwiani, apa yang mau dijelaskan?

1274. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIWIANI [02:57:29]

Assalamualaikum wr. wb.

1275. KETUA: SUHARTOYO [02:57:32]

Walaikumsalam.

1276. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIWIANI [02:57:34]

Nama saya Ibu Wiwiani, tinggal di Indrapuri, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar. Ingin menyampaikan, Pak, kalau...

1277. KETUA: SUHARTOYO [02:57:51]

Ibu sebagai apa, waktu itu?

1278. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIWIANI [02:57:53]

Sebagai Saksi.

1279. KETUA: SUHARTOYO [02:57:54]

Saksi dari partai?

1280. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIWIANI [02:57:56]

Dari Partai Golkar.

1281. KETUA: SUHARTOYO [02:57:57]

TPS berapa?

1282. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIWIANI [02:57:58]

TPS 3 ... 013.

1283. KETUA: SUHARTOYO [02:58:01]

Saksi Mandat Partai Golkar TPS 013, ya?

1284. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIWIANI [02:58:06]

Ya.

1285. KETUA: SUHARTOYO [02:58:07]

Desa?

1286. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIWIANI [02:58:08]

Desa Indrapuri.

1287. KETUA: SUHARTOYO [02:58:12]

Di Tepung juga ... Tapung?

1288. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIWIANI [02:58:14]

Ya, Pak.

1289. KETUA: SUHARTOYO [02:58:16]

Kampar. Apa yang Ibu sa ... mau sampaikan?

1290. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIWIANI [02:58:23]

Saya mau menyampaikan waktu pen ... Pe ... apa ... pencoblosan dan pembukaan suara itu ada sama dengan kawan saya.

1291. KETUA: SUHARTOYO [02:58:34]

Ya.

1292.SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIWIANI [02:58:35]

Itu, ganda.

1293.KETUA: SUHARTOYO [02:58:36]

Ada yang mencoblos?

1294.SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIWIANI [02:58:37]

Dua.

1295.KETUA: SUHARTOYO [02:58:38]

Caleg dan?

1296.SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIWIANI [02:58:39]

Partai.

1297.KETUA: SUHARTOYO [02:58:40]

Pak Idris juga?

1298.SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIWIANI [02:58:41]

Ya, Pak.

1299.KETUA: SUHARTOYO [02:58:42]

Partainya Golkar juga?

1300.SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIWIANI [02:58:43]

Ya, Pak.

1301.KETUA: SUHARTOYO [02:58:44]

Ada berapa?

1302.SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIWIANI [02:58:45]

Kalau saya bukan ada berapanya, Pak. Saya itu melihat, tapi tidak ingat.

1303.KETUA: SUHARTOYO [02:58:51]

Oh, tidak ingat.

1304.SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIWIANI [02:58:52]

Tidak ingat partai yang masuk ke tempatnya Pak Idris itu berapa.

1305.KETUA: SUHARTOYO [02:58:56]

Berapa jumlahnya tidak tahu. Kalau si Imam kan tahu itu ada enam suara.

1306.SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIWIANI [02:59:04]

Ya.

1307.KETUA: SUHARTOYO [02:59:05]

Kalau Ibu, lupa?

1308.SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIWIANI [02:59:06]

Tidak ingat.

1309.KETUA: SUHARTOYO [02:59:07]

Jangan-jangan enggak ada barangnya?

1310.SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIWIANI [02:59:09]

Ada, Pak.

1311. KETUA: SUHARTOYO [02:59:10]

Ada?

1312. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIWIANI [02:59:11]

Ada.

1313. KETUA: SUHARTOYO [02:59:12]

Kalau ada kan berarti ingat.

1314. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIWIANI [02:59:14]

Itu, Pak. Soalnya ke Pak Idris saja.

1315. KETUA: SUHARTOYO [02:59:17]

Ada lebih dari satu?

1316. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIWIANI [02:59:19]

Ya, Pak.

1317. KETUA: SUHARTOYO [02:59:20]

Lebih dari satu?

1318. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIWIANI [02:59:22]

Kayak ... Insya Allah ya.

1319. KETUA: SUHARTOYO [02:59:24]

Wah, bagaimana ini? Atau hanya satu?

1320. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIWIANI [02:59:28]

Lupa, Pak. Enggak ingat.

1321. KETUA: SUHARTOYO [02:59:30]

Ya. Ini kan Hakim tidak tahu kejadiannya di sana.

1322. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIWIANI [02:59:35]

Ya.

1323. KETUA: SUHARTOYO [02:59:35]

Kalau nanti mengikuti keterangan Ibu yang Ibu tidak jujur (...)

1324. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIWIANI [02:59:40]

Ya.

1325. KETUA: SUHARTOYO [02:59:40]

Tidak terus terang. Nanti yang ber ... apa ... yang bersalah atau berdosa bukan Hakimnya.

1326. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIWIANI [02:59:48]

Ya, Pak.

1327. KETUA: SUHARTOYO [02:59:49]

Yang memberi keterangan bohong itu. Ibu lupa atau Ibu sebenarnya tidak ada, tapi ingin mengatakan ada? Atau memang ada?

1328. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIWIANI [02:59:58]

Ada, tapi (...)

1329. KETUA: SUHARTOYO [02:59:59]

Ada.

1330. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIWIANI [02:59:59]

Tapi tidak ingat.

1331. KETUA: SUHARTOYO [03:00:00]

Tidak ingat jumlahnya?

1332. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIWIANI [03:00:01]

Ya.

1333. KETUA: SUHARTOYO [03:00:03]

Terus oleh ... oleh PPS, di situ dimasukkan suara?

1334. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIWIANI [03:00:12]

Partai.

1335. KETUA: SUHARTOYO [03:00:12]

Suara partai.
Ida Rosita, apa yang mau dijelaskan?

1336. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IDA ROSITA [03:00:22]

Terima kasih, Ketua. Assalamualaikum wr. wb. Sama posisinya, Ketua.

1337. KETUA: SUHARTOYO [03:00:28]

Di mandat berapa? Di TPS berapa?

1338. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IDA ROSITA [03:00:30]

Saya di TPS 04 Desa Hang Tuah, Kabupaten Kampar, Kecamatan Perhentian Raja.

1339. KETUA: SUHARTOYO [03:00:35]

Desanya beda, ya?

1340. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IDA ROSITA [03:00:36]

Beda.

1341. KETUA: SUHARTOYO [03:00:37]

Bukan Gading Sari?

1342. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IDA ROSITA [03:00:38]

Bukan.

1343. KETUA: SUHARTOYO [03:00:39]

Tapi apa desanya?

1344. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IDA ROSITA [03:00:41]

Desa Hang Tuah.

1345. KETUA: SUHARTOYO [03:00:41]

Hang Tuah?

1346. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IDA ROSITA [03:00:42]

Ya.

1347. KETUA: SUHARTOYO [03:00:43]

Kecamatannya?

1348. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IDA ROSITA [03:00:44]

Perhentian Raja.

1349. KETUA: SUHARTOYO [03:00:48]

Perhentian Raja, ya?

1350. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IDA ROSITA [03:00:49]

Ya.

1351. KETUA: SUHARTOYO [03:00:51]

Bagus sekali namanya, Perhentian Raja. Kampar juga?

1352. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IDA ROSITA [03:00:56]

Ya, Ketua.

1353. KETUA: SUHARTOYO [03:00:57]

Apa yang dilihat?

1354. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IDA ROSITA [03:00:59]

Sama posisinya, ada pengalihan (...)

1355. KETUA: SUHARTOYO [03:01:02]

Ada yang mencoblos ... partai dan caleg? (...)

1356. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IDA ROSITA [03:01:06]

Ya, dialihkan kepada suara partai (...)

1357. KETUA: SUHARTOYO [03:01:08]

Atau sama Pemohon juga?

1358. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IDA ROSITA [03:01:09]

Ya.

1359. KETUA: SUHARTOYO [03:01:10]

Berapa jumlahnya?

1360. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IDA ROSITA [03:01:12]

9.

1361. KETUA: SUHARTOYO [03:01:13]

9?

1362. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IDA ROSITA [03:01:13]

Ya.

1363. KETUA: SUHARTOYO [03:01:15]

Oke. Ibu ingat persis, ya, 9.

1364. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IDA ROSITA [03:01:20]

Ya.

1365. KETUA: SUHARTOYO [03:01:21]

Dimasukkan ke ...suara... peralihan suara partai?

1366. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IDA ROSITA [03:01:24]

Ya.

1367. KETUA: SUHARTOYO [03:01:25]

Oke. Ahmad Dahlan? Pak Ahmad?

1368. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD DAHLAN [03:01:31]

Oke. Assalamualaikum wr. wb.

1369. KETUA: SUHARTOYO [03:01:34]

Walaikumsalam.

1370. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD DAHLAN [03:01:35]

Yang saya sampaikan, yaitu pada saat rapat pleno di tingkat Kabupaten Kampar, yaitu yang dilaksanakan di Aula Kabupaten Kampar. Kebetulan saya adalah komisioner Kabupaten Kampar.

1371. KETUA: SUHARTOYO [03:01:49]

Bapak sebagai apa?

1372. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD DAHLAN [03:01:51]

Sebagai komisioner.

1373. KETUA: SUHARTOYO [03:01:53]

Oh, yang berakhir baru-baru ini?

1374. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD DAHLAN [03:01:56]

Ya ... yang pada saat rekapitulasinya itu.

1375. KETUA: SUHARTOYO [03:02:00]

Masih komisioner, ya?

1376. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD DAHLAN [03:02:01]

Ya, masih komisioner. Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Kampar, yang dilaksanakan di Aula ... Bupati ... Bupati Kampar, yaitu dimulai tanggal 26, sampai (...)

1377. KETUA: SUHARTOYO [03:02:18]

Singkatnya, Bapak menemukan apa di sana?

1378.SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD DAHLAN [03:02:20]

Menemukan adanya keberatan saksi pada saat menyampaikan PPK menyampaikan rekapitulasi di tingkat kabupaten.

1379.KETUA: SUHARTOYO [03:02:31]

PPK mana?

1380.SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD DAHLAN [03:02:32]

PPK Kecamatan Tambang.

1381.KETUA: SUHARTOYO [03:02:34]

Tambang, ya, Pak?

1382.SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD DAHLAN [03:02:35]

Ya. Kecamatan Tambang, Pak.

1383.KETUA: SUHARTOYO [03:02:37]

Kecamatan Tambang, Kabupatennya?

1384.SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD DAHLAN [03:02:39]

Kabupaten Kampar, Pak.

1385.KETUA: SUHARTOYO [03:02:40]

Kampar.

1386.SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD DAHLAN [03:02:41]

Karena ada 21 kecamatan.

1387.KETUA: SUHARTOYO [03:02:43]

Oke. Apa keberatannya, Pak?

1388.SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD DAHLAN [03:02:45]

Keberatan Saksi, yaitu dari Partai Nasdem, yaitu Hanafi, menyampaikan bahwa ada kesepakatan di tingkat KPPS, yaitu di Desa Kualu, TPS 2, TPS 5, dan TPS 27, kalau saya tidak salah pada waktu itu. Saudara Hanafi, Saksi dari Nasdem, menyampaikan bahwa ada kejadian di TPS tersebut apabila di coblos tanda gambar dan nomor caleg atau caleg di suaranya dijadikan kepada partai. Itu yang disampaikan dengan alat bukti pada waktu itu dibacakan adalah disampaikan dengan ... membunyi ... mendengarkan suara rekaman-rekaman suara kepada kami pada rapat pleno.

Namun karena ini, setelah saya berikan penjelasan, setelah penjelasan saya sampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Saudara Hanafi itu adalah sifatnya pelanggaran, maka sampaikan kepada Bawaslu untuk ... rekomen ... kami akan menerima rekomendasi (...)

1389.KETUA: SUHARTOYO [03:04:01]

Waktu itu ada disampaikan ke Bawaslu?

1390.SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD DAHLAN [03:04:05]

Kami menyarankan kepada Hanafi untuk (...)

1391.KETUA: SUHARTOYO [03:04:07]

Sama Hanafi diteruskan atau tidak?

1392.SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD DAHLAN [03:04:09]

Ya, saya tidak tahu, Pak. Karena (...)

1393.KETUA: SUHARTOYO [03:04:10]

Tidak tahu, ya.

1394.SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD DAHLAN [03:04:10]

Karena Bawaslu ada pada waktu itu, Pak. Jadi (...)

1395. KETUA: SUHARTOYO [03:04:14]

Baik. Untuk keberatan Hanafi dari kecamatan ... namanya kecamatan apa, Pak?

1396. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD DAHLAN [03:04:20]

Kecamatan Tambang.

1397. KETUA: SUHARTOYO [03:04:21]

Tambang.

1398. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD DAHLAN [03:04:21]

Desa Kualu.

1399. KETUA: SUHARTOYO [03:04:23]

Itu berkaitan dengan ... sama dengan yang diterangkan para Saksi tadi, ya? Tapi akumulasi jumlahnya Bapak tahu di kecamatan itu?

1400. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD DAHLAN [03:04:33]

Tidak tahu, Pak. Dia hanya menyampaikan saja ada kejadian.

1401. KETUA: SUHARTOYO [03:04:35]

Keberatan, ya.

1402. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD DAHLAN [03:04:36]

Ada kejadian kesepakatan yang dilakukan oleh KPPS.

1403. KETUA: SUHARTOYO [03:04:40]

Waktu itu Hanafi jadi apa, Pak? Saksinya PPK itu?

1404.SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD DAHLAN [03:04:44]

Saksi, saksi dari Partai Nasdem tingkat Kabupaten Kampar.

1405.KETUA: SUHARTOYO [03:04:52]

Tingkat Kabupaten, ya. Bukan dari Golkar, ya?

1406.SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD DAHLAN [03:04:54]

Bukan.

1407.KETUA: SUHARTOYO [03:04:56]

Baik. Apa lagi, Pak, yang mau dijelaskan?

1408.SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD DAHLAN [03:04:58]

Itu saja, Pak.

1409.KETUA: SUHARTOYO [03:05:06]

Bapak Dr. Nurhamin. Apa Pak yang ingin dijelaskan, Pak?

1410.SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NURHAMIN [03:05:14]

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Nurhamin, Yang Mulia.

1411.KETUA: SUHARTOYO [03:05:16]

Ya.

1412.SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NURHAMIN [03:05:18]

Tanggal 3 bulan Maret, saya didatangi oleh kolega Pemohon dua orang, untuk berdiskusi terkait dengan suaranya yang hilang. Di Tingkat (...)

1413. KETUA: SUHARTOYO [03:05:31]

Kolega itu maksudnya apa ini?

1414. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NURHAMIN [03:05:34]

Rekanan dari Pak Idris Laena.

1415. KETUA: SUHARTOYO [03:05:35]

Ya.

1416. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NURHAMIN [03:05:37]

Di rumahnya, di Pekanbaru.

1417. KETUA: SUHARTOYO [03:05:38]

Bapak waktu itu sebagai apa?

1418. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NURHAMIN [03:05:41]

Saya dosen sebenarnya.

1419. KETUA: SUHARTOYO [03:05:42]

Oh, dosen.

1420. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NURHAMIN [03:05:42]

Saya mantan ketua KPU Provinsi Riau.

1421. KETUA: SUHARTOYO [03:05:43]

Diskusian saja, Pak, ya?

1422. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NURHAMIN [03:05:43]

Ya.

1423. KETUA: SUHARTOYO [03:05:44]

Oke.

1424. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NURHAMIN [03:05:45]

Kemudian beliau berdiskusi. Saya kira kalau memang ada persoalan, kita diskusi. Maka waktu itu via telepon dengan Pemohon waktu itu, Pak Idris, disuruh berangkat ke Jakarta dan saya diskusi langsung. Ketika diskusi berlangsung, saya sarankan untuk beliau karena belum ada keberatan kepada setiap tingkatan maka seharusnya Bapak Idris memberikan keberatan. Maka waktu itu saya sarankan untuk menelepon ketua DPD Golkar Riau.

1425. KETUA: SUHARTOYO [03:06:22]

Ketua DPD Golkar Riau?

1426. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NURHAMIN

Ya, me-loudspeaker dan rekanan kolega beliau ada 2 orang, saya dan beliau di-loudspeaker. Waktu di-loudspeaker, ketua DPD Golkar Riau berkeberatan untuk memberikan terusan kepada saksi untuk keberatan itu disampaikan di Pleno KPU tingkat provinsi, tanggal 3 dan 4 itu. Kalau tidak habis maghrib, kalau tidak salah saya mendengar itu.

Demikian, Yang Mulia.

1427. KETUA: SUHARTOYO [03:06:56]

Oke. Baik.

Pak Arman, saksinya Termohon. Apa yang mau dijelaskan?

1428. SAKSI TERMOHON: ARMAN [03:07:03]

Terima kasih, Yang Mulia.

1429. KETUA: SUHARTOYO [03:07:08]

Ketua KPPS TPS 05 Desa Kualu, Tambang, ya?

1430. SAKSI TERMOHON: ARMAN [03:07:12]

Ya betul, Yang Mulia.

1431. KETUA: SUHARTOYO [03:07:13]

Apa yang mau dijelaskan?

1432. SAKSI TERMOHON: ARMAN [03:07:14]

Jadi yang ingin saya jelaskan di sini, tentang pemungutan dan penghitungan suara di TPS 05 berjalan dengan lancar dan alhamdulillah sampai selesai tidak ada kendala, tidak ada yang keberatan.

1433. KETUA: SUHARTOYO [03:07:28]

Termasuk dari partainya Pemohon?

1434. SAKSI TERMOHON: ARMAN [03:07:31]

Dari Golkar tidak ada.

1435. KETUA: SUHARTOYO [03:07:32]

Tidak ada.

1436. SAKSI TERMOHON: ARMAN [03:07:34]

Dan juga saksi dari Partai Golkar waktu itu hadir dan menandatangani hasil C.Salinan.

1437. KETUA: SUHARTOYO [03:07:40]

Saksinya Pemohon?

1438. SAKSI TERMOHON: ARMAN [03:07:42]

Hadir.

1439. KETUA: SUHARTOYO [03:07:42]

Tidak keberatan juga?

1440. SAKSI TERMOHON: ARMAN [03:07:44]

Tidak. Dan dia me ... apa ... menandatangani C.Hasil ataupun C.Salinan. Dan juga di sini juga kami ... saya ingin menyampaikan bahwasannya di ... seingat saya di TPS 05 tidak pernah kami membuat kesepakatan (...)

1441. KETUA: SUHARTOYO [03:08:01]

Ya.

1442. TERMOHON: ARMAN [03:08:02]

Sebagaimana yang dituduhkan.

1443. KETUA: SUHARTOYO [03:08:06]

Bu Betty, dari komisioner, kalau saksi di TPS itu, saksi sebagai caleg dan Saksi sebagai partai terpisah atau tidak?

1444. TERMOHON: BETTY EPLISON [03:08:18]

Untuk masuk ke forum (...)

1445. KETUA: SUHARTOYO [03:08:18]

Ya.

1446. TERMOHON: BETTY EPLISON [03:08:18]

Di TPS, hanya saksi partai politik yang diberi mandat

1447. KETUA: SUHARTOYO [03:08:19]

Oke. Kalau caleg tidak ada yang mewakili mandat saksinya?

1448. TERMOHON: BETTY EPLISON [03:08:27]

Tidak boleh masuk ke dalam ruangan Plenonya, TPS (...)

1449. KETUA: SUHARTOYO [03:08:31]

Baik. Bukan, ketika terjadi proses rekapitulasi (...)

1450. TERMOHON: BETTY EPLISON [03:08:34]

Ya.

1451. KETUA: SUHARTOYO [03:08:34]

Dan proses pemungutan suara.

1452. TERMOHON: BETTY EPLISON [03:08:37]

Seharusnya diwakilkan oleh partai politiknya

1453. KETUA: SUHARTOYO [03:08:39]

Partai, oke. Kemudian, Metrius. Oh, sebentar. Di tempat Arman tidak terjadi orang mencoblos partai sekaligus caleg?

1454. SAKSI TERMOHON: ARMAN [03:08:52]

Seingat saya tidak ada, Pak

1455. KETUA: SUHARTOYO [03:08:55]

Tidak ada.

Metrius, apa yang menjelaskan untuk TPS 07, ini?

1456. SAKSI TERMOHON: METRIUS [03:08:59]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Saya Metrius, sebagai Ketua KPPS di TPS 14 Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar ... eh, TPS 7, Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. Di TPS kami, pemungutan sampai perhitungan suara, alhamdulillah dari awal sampai akhir berjalan lancar, Yang Mulia.

1457. KETUA: SUHARTOYO [03:09:29]

Ya.

1458. SAKSI TERMOHON: METRIUS [03:09:29]

Tidak ada terjadi (...)

1459. KETUA: SUHARTOYO [03:09:31]

Ada keberatan tidak?

1460. SAKSI TERMOHON: METRIUS [03:09:34]

Tidak ada yang keberatan, Yang Mulia

1461. KETUA: SUHARTOYO [03:09:35]

Ada yang memilih partai sekaligus caleg?

1462. SAKSI TERMOHON: METRIUS [03:09:42]

Tidak ada, Yang Mulia. Kalaupun ada (...)

1463. KETUA: SUHARTOYO [03:09:43]

Jangan kalaupun, kalaupun berarti (...)

1464. SAKSI TERMOHON: METRIUS [03:09:46]

Tidak ada, Yang Mulia

1465. KETUA: SUHARTOYO [03:09:46]

Anda tidak yakin, ya?

1466. SAKSI TERMOHON: METRIUS [03:09:47]

Tidak ada, Yang Mulia. Dan juga Di TPS kami itu hadir 10 saksi, Yang Mulia, dari partai.

1467. KETUA: SUHARTOYO [03:09:55]

Ya. Artinya, ini kan tidak ada kaitannya dengan saksi. Yang pertanyaan Hakim adalah ada tidak yang memilih partai sekaligus memilih caleg?

1468. SAKSI TERMOHON: METRIUS [03:10:06]

Tidak ada, Yang Mulia.

1469. KETUA: SUHARTOYO [03:10:08]

Termasuk Partai Golkar?

1470. SAKSI TERMOHON: METRIUS [03:10:10]

Ya, Yang Mulia.

1471. KETUA: SUHARTOYO [03:10:10]

Caleg Pak Idrus juga ... Idris, ya?

1472. SAKSI TERMOHON: METRIUS [03:10:10]

Ya.

1473. KETUA: SUHARTOYO [03:10:14]

Suprpto? TPS 027, ya?

1474. SAKSI TERMOHON: SUPRAPTO [03:10:24]

Betul, Ketua.

1475. KETUA: SUHARTOYO [03:10:24]

Ada kejadian apa?

1476. SAKSI TERMOHON: SUPRAPTO [03:10:35]

Assalamualaikum wr. wb. Izin, Ketua atau pun Yang Mulia. Di sini saya menyampaikan, perkenalkan saya Suprpto Ketua KPPS TPS 27, Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. Yang mana, sesuai yang disampaikan adanya kesepakatan Di TPS 27, mengenai Panitia KPPS Dan juga para saksi yang hadir. Di situ tidak benar adanya yang disampaikan coblos satu caleg dan satu partai larinya ke suara partai. Tetapi, dengan teknis ataupun buku panduan kami dan juga Bimtek yang kami terima (...)

1477. KETUA: SUHARTOYO [03:11:22]

Tidak seperti itu?

1478. SAKSI TERMOHON: SUPRAPTO [03:11:26]

Di situ ada, coblos gambar partai ataupun partai dan coblos caleg. Maka, suara sah untuk caleg, yang kami lakukan. Jadi, tuduhan itu saya rasa tidak (...)

1479. KETUA: SUHARTOYO [03:11:39]

Tapi, memang ada tidak, Pak? Ada tidak?

1480. SAKSI TERMOHON: SUPRAPTO [03:11:42]

Untuk?

1481. KETUA: SUHARTOYO [03:11:42]

Kesepakatannya bahwa itu untuk suara caleg, tapi memang ada tidak kejadian yang coblos partai sekaligus caleg?

1482. SAKSI TERMOHON: SUPRAPTO [03:11:52]

Coblos partai sama caleg ada.

1483. KETUA: SUHARTOYO [03:11:54]

Ada.

1484. SAKSI TERMOHON: SUPRAPTO [03:11:54]

Tetapi sah untuk caleg.

1485. KETUA: SUHARTOYO [03:11:58]

Ada berapa?

1486. SAKSI TERMOHON: SUPRAPTO [03:11:58]

Jumlahnya kurang tahu, kan tidak cuma di partai politik satu, jadi kalau secara total kita kurang tahu berapa yang coblosnya dobel, ada.

1487. KETUA: SUHARTOYO [03:12:10]

Tapi ada, ya?

1488. SAKSI TERMOHON: SUPRAPTO [03:12:08]

Ada.

1489. KETUA: SUHARTOYO [03:12:10]

Golkar ada, Pak Idris?

1490. SAKSI TERMOHON: SUPRAPTO [03:12:14]

Untuk Golkar ada.

1491. KETUA: SUHARTOYO [03:12:18]

Coblos Pak Idris juga?

1492. SAKSI TERMOHON: SUPRAPTO [03:12:20]

Coblos Pak Idris, sama coblos partai sah untuk Pak Idris.

1493. KETUA: SUHARTOYO [03:12:26]

Ada?

1494. SAKSI TERMOHON: SUPRAPTO [03:12:27]

Ada.

1495. KETUA: SUHARTOYO [03:12:28]

Berapa?

1496. SAKSI TERMOHON: SUPRAPTO [03:12:30]

Ada empat suara untuk Pak Idris.

1497. KETUA: SUHARTOYO [03:12:32]

Nyoblos partai juga?

1498. SAKSI TERMOHON: SUPRAPTO [03:12:34]

Coblos partai juga.

1499. KETUA: SUHARTOYO [03:12:42]

Berarti orang ini cinta partai dan juga caleg.

1500. SAKSI TERMOHON: SUPRAPTO [03:12:46]

Betul.

1501. KETUA: SUHARTOYO [03:12:52]

Viktor harus ... anu ... ini. Andrianto, apa?

1502. SAKSI TERMOHON: ANDRIANTO [03:12:53]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Saya ingin menjelaskan terkait pelaksanaan bimtek di tingkat KPPS. Itu apa yang didalilkan Pemohon itu hanya sekali, itu tidak benar. Kami melakukan dua kali, Yang Mulia.

1503. KETUA: SUHARTOYO [03:13:13]

Apa itu?

1504. SAKSI TERMOHON: ANDRIANTO [03:13:14]

Bimtek.

1505. KETUA: SUHARTOYO [03:13:16]

Bimtek artinya, ya Saudara tidak usah menilai dalilnya Pemohon. Artinya di bimtek sudah di ... apa ... diajarkan atau diberi pembekalan bahwa apabila ada kejadian seperti itu, mencoblos partai sekaligus caleg, apa penekanan di bimtek, apa?

1506. SAKSI TERMOHON: ANDRIANTO [03:13:39]

Ya, penekanan di bimtek kami berikan itu coblos partai dan caleg itu suaranya untuk caleg.

1507. KETUA: SUHARTOYO [03:13:48]

Caleg, aturannya di mana?

1508. SAKSI TERMOHON: ANDRIANTO [03:13:51]

Aturannya ada di PKPU, di KPTS 66 Tahun 2024.

1509. KETUA: SUHARTOYO [03:13:58]

Itu?

1510. SAKSI TERMOHON: ANDRIANTO [03:13:59]

Ya.

1511. KETUA: SUHARTOYO [03:14:02]

Oke, tapi apakah Bapak yang penyelenggara bimtek yakin anggota Bapak itu di tingkat bawah mengikuti bimtek, itu?

1512. SAKSI TERMOHON: ANDRIANTO [03:14:11]

Kami yakin, Ketua (...)

1513. KETUA: SUHARTOYO [03:14:12]

Yakin.

1514. SAKSI TERMOHON: ANDRIANTO [03:14:15]

Itu barometernya di saat pelaksanaan di tanggal 14 tidak ada keberatan dari saksi terkait proses.

1515. KETUA: SUHARTOYO [03:14:23]

Di mana, di mana?

1516. SAKSI TERMOHON: ANDRIANTO [03:14:24]

Di semua TPS.

1517. KETUA: SUHARTOYO [03:14:26]

Itu tadi? TPS 04, 05? Yang (...)

1518. SAKSI TERMOHON: ANDRIANTO [03:14:30]

Ini di Sentajo Raya, Ketua, di Kuansing.

1519. KETUA: SUHARTOYO [03:14:32]

Di mana?

1520. SAKSI TERMOHON: ANDRIANTO [03:14:33]

Di Kuansing.

1521. KETUA: SUHARTOYO [03:14:34]

Oh, di tempat itu, Bapak?

1522. SAKSI TERMOHON: ANDRIANTO [03:14:36]

Di tempat kami, Ketua.

1523. KETUA: SUHARTOYO [03:14:39]

Ya, Kalau di yang diceritakan Saksi Pemohon tadi di luar yang di bimtek Bapak?

1524. SAKSI TERMOHON: ANDRIANTO [03:14:44]

Ya.

1525. KETUA: SUHARTOYO [03:14:46]

Beda Bimteknya berarti ini, berarti ini harus jadi perhatian ini. Jangan-jangan. Beda ... apa ... narsum, beda (...)

1526. TERMOHON: BETTY EPSILON IDROOS [03:14:58]

Ya, kami sesuaikan dengan yang dimohonkan, Pak, Yang Mulia.

1527. KETUA: SUHARTOYO [03:15:02]

Ya, tapi ini kan saksi-saksi yang ... ini kan karena DPR RI kan menyeluruh bisa di beda kabupaten, beda. Nah, kebetulan kan tidak ketemu ini. Termohon mengajukan KPPS 07 Desa Kualu, 05, 027. Pemohon mengajukan saksinya TPS 04 desanya beda. Kemudian TPS 13, TPS 04 Desa Hang Tuah. Jadi, enggak ketemu ini. Jadi, ya nanti kami akan mempertimbangkan semua itu. Tapi, itu tadi apakah yakin betul bahwa yang di luar bimtek Pak ... Pak Adrianto, ya?

1528. SAKSI TERMOHON: ANDRIANTO [03:15:52]

Ya, Yang Mulia.

1529. KETUA: SUHARTOYO [03:15:53]

Itu, sudah sama dengan yang bimtek di PPK lain atau di kabupaten lain. Cukup, Pak?

1530. SAKSI TERMOHON: ANDRIANTO [03:16:02]

Cukup, Yang Mulia.

1531. KETUA: SUHARTOYO [03:16:03]

Baik, Bu Siti Patimah.

1532. SAKSI TERMOHON: SITI PATIMAH [03:16:05]

Terima kasih, Yang Mulia. Baiklah, ada beberapa poin yang ingin sampaikan. Yang pertama, sama seperti Pak Andrianto tadi, kami melakukan bimtek kepada KPPS kita.

1533. KETUA: SUHARTOYO [03:16:19]

Sama dengan bimtek-nya Pak Andrianto?

1534. SAKSI TERMOHON: SITI PATIMAH [03:16:22]

Ya. Kita juga berkoordinasi sama PPS melalui grup WhatsApp.

1535. KETUA: SUHARTOYO [03:16:27]

Ya.

1536. SAKSI TERMOHON: SITI PATIMAH [03:16:28]

Untuk bimtek-nya, terus poin selanjutnya, Yang Mulia. Terkait pleno di tingkat kecamatan itu tidak ada keberatan saksi mau pun kejadian khusus, dan semua (...)

1537. KETUA: SUHARTOYO [03:16:39]

Kecamatan mana ini?

1538. SAKSI TERMOHON: SITI PATIMAH [03:16:42]

Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir.

1539. KETUA: SUHARTOYO [03:16:46]

Ya.

1540. SAKSI TERMOHON: SITI PATIMAH [03:16:49]

Tidak ada kejadian khusus maupun keberatan saksi, dan ditandatangani berita acara oleh semua saksi partai politik yang hadir.

1541. KETUA: SUHARTOYO [03:16:53]

Ya.

1542. SAKSI TERMOHON: SITI PATIMAH [03:16:54]

Yang poin selanjutnya, Yang Mulia. Saya mendapat laporan dari PPS saya. Bahwa KPPS saya ada didatangi oleh orang yang mengaku tim Bapak Idris Laena. Kemudian, saya menghubungi KPPS saya, Desa Rumbai Jaya, TPS 5, melalui via telepon untuk menanyakan yang sebenarnya. Terus, KPPS saya mengatakan benar bahwa beliau didatangi oleh orang yang mengaku timnya Bapak Idris Laena, terus beliau membawa surat pernyataan meminta tolong kepada KPPS kita untuk memberi ... menandatangani surat pernyataan tersebut. Namun, saya tidak tahu apa isi surat pernyataan tersebut.

1543. KETUA: SUHARTOYO [03:17:48]

Tidak tahu, ya?

1544. SAKSI TERMOHON: SITI PATIMAH [03:17:51]

Ya, Yang Mulia.

1545. KETUA: SUHARTOYO [03:17:52]

Ya sudah, itu tidak dipersoalkan oleh Pemohon juga.
Kemudian Saksi dari Pihak Terkait, Yuli Hendra, mau menjelaskan apa?

1546. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YULI HENDRA [03:18:04]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

1547. KETUA: SUHARTOYO [03:18:09]

Walaikumsalam.

1548. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YULI HENDRA [03:18:12]

Izin, Yang Mulia. Saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yuli Hendra, saya sebagai saksi penerima mandat, saksi di tingkat KPU Kabupaten Kampar.

1549. KETUA: SUHARTOYO [03:18:27]

Dari partai apa?

1550. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YULI HENDRA [03:18:28]

Dari Partai Golkar dan saya Sekretaris Partai Golkar Kabupaten Kampar.

1551. KETUA: SUHARTOYO [03:18:32]

Ya. Bapak Saksi Mandat ketika rekapitulasi di mana? Kabupaten?

1552. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YULI HENDRA [03:18:38]

Di Balai ... Gedung Aula Bupati, tempat sidangnya, Yang Mulia.

1553. KETUA: SUHARTOYO [03:18:48]

Tingkat kabupaten atau?

1554. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YULI HENDRA [03:18:51]

Tingkat kabupaten, Yang Mulia. KPU Kabupaten.

1555. KETUA: SUHARTOYO [03:18:53]

Oke. Apa yang ingin Bapak jelaskan?

1556. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YULI HENDRA [03:18:55]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Saya bercerita sedikit, Yang Mulia. Di Partai Golkar itu, kami telah melakukan mekanisme untuk penjaringan pencalegan.

1557. KETUA: SUHARTOYO [03:19:07]

Ya. Ini waktunya tidak banyak, Bapak.

1558.SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YULI HENDRA [03:19:08]

Oke, baik. Singkat saja, Yang Mulia.

1559.KETUA: SUHARTOYO [03:19:12]

Bapak sampaikan saja, ketika rekapitulasi tingkat kabupaten, kejadian apa yang Bapak saksikan?

1560.SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YULI HENDRA [03:19:19]

Baik. Maksudnya, Yang Mulia. Waktu di tingkat pleno di tingkat kabupaten, Bung Hanafi, dia ada komplain terhadap KPU.

1561.KETUA: SUHARTOYO [03:19:37]

Yang dari Nasdem tadi.

1562.SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YULI HENDRA [03:19:39]

Dari Nasdem. Cuman, tidak ada hubungannya dengan Partai Golkar, apalagi dengan caleg-caleg Partai Golkar.

1563.KETUA: SUHARTOYO [03:19:46]

Ya, apalagi yang (...)

1564.SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YULI HENDRA [03:19:47]

Itu yang pertama sekali.

Yang kedua, saya juga ingin menanyakan nih, Yang Mulia. Karena di sini ada caleg Partai Golkar, Yang Mulia.

1565.KETUA: SUHARTOYO [03:19:54]

Eggak. Bapak jelaskan, jangan bertanya.

1566.KETUA: SUHARTOYO [03:19:56]

Oke, baik. Kalau di rekapitulasi caleg Partai Golkar, terutama di Desa Hang Tuah, Kecamatan Perhentian Raja di TPS 4, kalau

direkapitulasi daftar caleg ... eh daftar saksi, itu bukan Ida Rosita saksinya, Yang Mulia.

1567. KETUA: SUHARTOYO [03:20:15]

Di ... sebentar saya buka lagi. Jadi di ... di Desa Hang Tuah bukan Ida Rosita.

1568. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YULI HENDRA [03:20:30]

Bukan Ida Rosita, yang kami berikan surat tugas karena surat tugas itu pimpinan ... apa ... Yang Mulia, dari kabupaten, Yang Mulia.

1569. KETUA: SUHARTOYO [03:20:39]

Ya, Siapa yang Bapak (...)

1570. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YULI HENDRA [03:20:39]

Yang kedua (...)

1571. KETUA: SUHARTOYO [03:20:45]

Yang Bapak tugaskan siapa?

1572. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YULI HENDRA [03:20:41]

Yang kami tugaskan di sana itu namanya Satirah.

1573. KETUA: SUHARTOYO [03:20:41]

Satirah?

1574. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YULI HENDRA [03:20:44]

Ya.

1575. KETUA: SUHARTOYO [03:20:47]

Bu Ida dapat mandat dari mana Ibu?

1576. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IDA ROSITA [03:20:56]

Izin, Ketua. Ralat, saya memang bukan saksi dari Partai Golkar, saya saksi dari PDIP.

1577. KETUA: SUHARTOYO [03:20:55]

Loh, tadi mandat saksi mandat kok?

1578. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [03:21:00]

Izin, Yang Mulia, dari kuasa dari Kuasa Hukum, Yang Mulia. Kita sudah masukkan bukti bahwa memang Bu Ida dari saksi Partai PDIP, Yang Mulia.

1579. KETUA: SUHARTOYO [03:21:06]

Ya.

1580. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [03:21:06]

Jadi bukan, tidak ada bilang Partai Golkar.

1581. KETUA: SUHARTOYO [03:21:09]

Ya. Tadi waktu ditanya Hakim kan saksi mandat katanya.

1582. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [03:21:14]

Ya. Mandat, Yang Mulia, tapi dari PDIP kita sudah lampirkan suratnya.

1583. KETUA: SUHARTOYO [03:21:18]

Tapi tahu ketika ada persoalan tentang suara ... perolehan suara Partai Golkar yang dicoblos partai maupun caleg itu?

1584.SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IDA ROSITA [03:21:28]

Ada, ketua.

1585.KETUA: SUHARTOYO [03:21:28]

Ya. Betul, Pak.

1586.SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YULI HENDRA [03:21:31]

Begini, Pak, Pak Ketua. Saya selesaikan satu lagi, di Gading Sari itu yang kami tugaskan di tempat-tempat itu namanya Junaidi Efendi.

1587.KETUA: SUHARTOYO [03:21:38]

Imam Mustafa?

1588.SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YULI HENDRA [03:21:57]

Bukan, Junaidi Efendi.

1589.KETUA: SUHARTOYO [03:21:44]

Sebentar, ini Imam Mustafa tadi saksi mandat Golkar katanya. Ya, betul?

1590.SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IMAM MUSTAFA [03:21:54]

Ya, ketua.

1591.KETUA: SUHARTOYO [03:21:54]

Sebenarnya Saudara mandat Golkar, bukan?

1592.SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IMAM MUSTAFA [03:21:57]

Di sana saksi dua, Ketua.

1593. KETUA: SUHARTOYO [03:21:59]

Ada mandat tidak Saudara?

1594. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IMAM MUSTAFA [03:22:03]

Ada.

1595. KETUA: SUHARTOYO [03:22:03]

Surat mandatnya?

1596. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IMAM MUSTAFA [03:21:59]

Ada.

1597. KETUA: SUHARTOYO [03:22:04]

Ada, yang ditugaskan dua atau?

1598. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YULI HENDRA [03:22:07]

Yang di ... yang kita tugaskan yang kita tugaskan itu namanya Junaidi Efendi, itu yang kami SK kan.

1599. KETUA: SUHARTOYO [03:22:12]

Yang si Imam Mustafa tidak?

1600. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YULI HENDRA [03:22:15]

Kami tidak kenal, Ketua.

1601. PEMBICARA: [03:22:19]

Izin, Yang Mulia.

1602. KETUA: SUHARTOYO [03:22:20]

Sebentar. Bukan kenal atau tidak kenal, dimandatkan tidak?

1603.SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YULI HENDRA [03:22:24]

Tidak, tidak.

1604.KETUA: SUHARTOYO [03:22:25]

Bapak kan tidak semua dengan kader Bapak itu kenal, kan?

1605.SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YULI HENDRA [03:22:27]

Ya, Pimpinan.

1606.KETUA: SUHARTOYO [03:22:28]

Karena ada ratusan ribuan, bisa jadi kan ... ada tidak Imam Mustafa itu dimandatkan untuk di TPS 04 itu?

1607.SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YULI HENDRA [03:22:35]

Setahu kami tidak, Yang Mulia.

1608.KETUA: SUHARTOYO [03:22:41]

Oke, apalagi yang mau dijelaskan, Pak?

1609.SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YULI HENDRA [03:22:41]

Tambahan sedikit, Pimpinan. Setelah kami mendapat berita yang seperti ini ada ke MK perselisihan antara kader Partai Gokar, kami sudah menyanggah secara resmi dan sudah kami kirimkan kepada MK

1610.KETUA: SUHARTOYO [03:22:59]

Ya, sudah. Ya, cukup, Pak.

1611.SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YULI HENDRA [03:23:02]

Dari Partai Gokar Kabupaten Kampar.

1612. KETUA: SUHARTOYO [03:23:04]

Baik, terima kasih.
Dari Hanafi?

1613. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD HANAFI [03:23:07]

Terima kasih, Pimpinan. Izin, Yang Mulia. Assalamualaikum Wr. Wb.

1614. KETUA: SUHARTOYO [03:23:16]

Walaikumsalam.

1615. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD HANAFI [03:23:16]

Saya ingin menjelaskan, Yang Mulia, terkait yang dijelaskan oleh Pemohon dari informasi dari saya selaku (...)

1616. KETUA: SUHARTOYO [03:23:33]

Saudara yang keberatan di Nasdem itu?

1617. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD HANAFI [03:23:36]

Ya.

1618. KETUA: SUHARTOYO [03:23:37]

Oke.

1619. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD HANAFI [03:23:38]

Karena saya salah satu KSN.

1620. KETUA: SUHARTOYO [03:23:40]

Apa keberatan Saudara ketika itu?

1621. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD HANAFI [03:23:41]

Keberatan saya, ya, terkait adanya kesalahan dari KPPS.

1622. KETUA: SUHARTOYO [03:23:51]

Ya, mengenai?

1623. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD HANAFI [03:23:52]

Ya, mengenai peralihan suara.

1624. KETUA: SUHARTOYO [03:23:57]

Substansinya sama soal ada yang mencoblos (...)

1625. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD HANAFI [03:23:57]

Ya sama, tapi begini, Yang Mulia. Itu bukan persoalan tingkat DPR RI, tapi itu persoalan internal Nasdem tingkat DPRD Kabupaten.

1626. KETUA: SUHARTOYO [03:24:13]

Ya, sudah. Enggak ada urusannya.

1627. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD HANAFI [03:24:14]

Jadi tidak ada hubungannya dengan persoalan yang terjadi di internal Partai Golkar.

1628. KETUA: SUHARTOYO [03:24:20]

Tapi betul memang ada keberatan, kan? Ketika rekapitulasi Kabupaten.

1629. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD HANAFI [03:24:25]

Ya, saya sampaikan.

1630. KETUA: SUHARTOYO [03:24:26]

Ya. Saudara dari PPK mana tadi?

1631. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD HANAFI [03:24:29]

Bukan, saya KSN (Komisi Saksi Nasdem) pada saat itu.

1632. KETUA: SUHARTOYO [03:24:32]

Bukan. Tadi kan yang disaksi ... dijelaskan dari yang eks komisioner tadi bahwa keberatan itu datangnya dari PPK, ketika rekapitulasi kabupaten untuk PPK mana, Pak?

1633. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD DAHLAN [03:24:51]

Waktu selesainya pembacaan hasil dari PPK Tambang. Kemudian ada (...)

1634. KETUA: SUHARTOYO [03:24:56]

Tapi sudah, itu sudah selesai karena Hanafi juga mengatakan bahwa itu bukan untuk ada kepentingan dengan Golkar. Dengan Termohon ... apa ... dengan Pemohon apa lagi, ya?

1635. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD HANAFI [03:25:08]

Ya. Saya ingin menjelaskan itu saja, Yang Mulia.

1636. KETUA: SUHARTOYO [03:25:11]

Tamsir, apa yang mau diterangkan?

1637. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: TAMSIR MAHMUD [03:25:17]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr.wb. Saya nama Tamsir Mahmud, Saksi Partai Golkar di TPS 27, Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar.

1638. KETUA: SUHARTOYO [03:25:32]

Kualu, ya?

1639. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: TAMSIR MAHMUD [03:25:33]

Ya, Pak.

1640. KETUA: SUHARTOYO [03:25:33]

Apa yang mau dijelaskan?

1641. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: TAMSIR MAHMUD [03:25:35]

Saya ingin menjelaskan selama mulai perhitungan suara sampai akhir, itu di TPS kami tidak ada selisih, Pak, atau pun yang (...)

1642. KETUA: SUHARTOYO [03:25:45]

Tidak ada persoalan dengan (...)

1643. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: TAMSIR MAHMUD [03:25:47]

Eenggak ada persoalan dengan (...)

1644. KETUA: SUHARTOYO [03:25:47]

Pencoblosan partai dan sekaligus caleg, itu?

1645.SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: TAMSIR MAHMUD [03:25:49]

Betul, Pak. Cuma di situ lancar-lancar saja, Pak.

1646.KETUA: SUHARTOYO [03:25:53]

Ayub Ihwandi.

1647.SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AYUB IHWANDI [03:25:58]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr.wb.

Saya dari Indragiri Hulu ... Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Desa Pontian Mekar, TPS 08, RT 13/RW 6.

Yang ingin saya sampaikan bahwasanya di TPS tersebut saya hadir jam 7 sampai selesai, sampai pemungutan suara selesai dan tidak ada kejadian sesuatu apapun, dan tidak ada yang (...)

1648.KETUA: SUHARTOYO [03:26:27]

Di TPS berapa, Pak?

1649.SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AYUB IHWANDI [03:26:27]

08.

1650.KETUA: SUHARTOYO [03:26:30]

08, Desa?

1651.SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AYUB IHWANDI [03:26:32]

Pontian Mekar.

1652.KETUA: SUHARTOYO [03:26:36]

Kecamatannya?

1653.SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AYUB IHWANDI [03:26:37]

Lubuk Batu Jaya.

1654. KETUA: SUHARTOYO [03:26:38]

Kabupatennya?

1655. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AYUB IHWANDI [03:26:39]

Indragiri Hulu.

1656. KETUA: SUHARTOYO [03:26:44]

Tidak ada persoalan dengan pencoblosan yang double itu?

1657. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AYUB IHWANDI [03:26:48]

Tidak ada, Yang Mulia. Tidak ada yang melaporkan dari Saksi manapun.

1658. KETUA: SUHARTOYO [03:26:53]

Oke. Iwandi, silakan.

1659. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IWANDI [03:26:58]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

1660. KETUA: SUHARTOYO [03:27:02]

Walaikumsalam.

1661. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IWANDI [03:27:04]

Saya dari Saksi Partai Golkar, TPS 01, Desa Palas. Yang ingin saya sampaikan sama juga seperti teman saya, yang (...)

1662. KETUA: SUHARTOYO [03:27:16]

Di (...)

1663.SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IWANDI [03:27:16]

Ya. Yang (...)

1664.KETUA: SUHARTOYO [03:27:17]

Desa apa, Pak?

1665.SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IWANDI [03:27:18]

Desa Palas.

1666.KETUA: SUHARTOYO [03:27:20]

Palas.

1667.SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IWANDI [03:27:21]

Pangkalan Kuras.

1668.KETUA: SUHARTOYO [03:27:22]

Kecamatannya?

1669.SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IWANDI [03:27:24]

Pelalawan.

1670.KETUA: SUHARTOYO [03:27:26]

Pelalawan?

1671.SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IWANDI [03:27:26]

Ya. Sama juga di situ tidak ada kejadian kesalahan, mulai dari awal sampai akhir. Lancar semua, Pak.

1672.KETUA: SUHARTOYO [03:27:38]

Baik.

Dari Bawaslu bisa memberi keterangan ini? Silakan.

1673. BAWASLU: AMIRUDDIN SIJAYA [03:27:45]

Izin, Yang Mulia. Perkara 208 atau Dapil Riau 2 itu ada 5 kabupaten ... kabupaten. 4 kabupaten berdasarkan laporan hasil pengawasan, temuan, dan laporan itu tidak ada.

1674. KETUA: SUHARTOYO [03:27:59]

Tidak ada.

1675. BAWASLU: AMIRUDDIN SIJAYA [03:28:00]

Cuma satu kabupaten, yaitu Kabupaten Kampar, hal ini akan dijelaskan oleh Bawaslu Kabupaten Kampar, Yang Mulia.

1676. KETUA: SUHARTOYO [03:28:07]

Silakan.

1677. BAWASLU: AMIRUDDIN SIJAYA [03:28:08]

Mohon dipersilakan.

1678. BAWASLU: MUSTAQIM AKBAR [03:28:12]

Assalamualaikum wr. wb.

1679. KETUA: SUHARTOYO [03:28:15]

Walaikumsalam.

1680. BAWASLU: MUSTAQIM AKBAR [03:28:16]

Izin, Yang Mulia. Perkenalkan nama saya Mustaqim Akbar, anggota Bawaslu Kabupaten Kampar.

Yang berdasarkan laporan hasil pengawasan yang berada di seluruh TPS di Kabupaten Kampar, tidak ada keberatan terkait dengan ... terkait dengan saksi partai politik tentang surat suara dicoblos pada kolom logo atau lambang partai, dan dicoblos pada kolom nama calon atau nomor urut calon, maka dihitung sebagai suara partai politik. Bahwa selanjutnya pada saat rekapitulasi di seluruh tingkat kecamatan, berdasarkan laporan hasil kec ... hasil pengawasan oleh Panwaslu Kecamatan, tidak ada ditemukan kesepakatan KPPS dengan saksi partai

politik tentang surat suara dicoblos, pada kolom logo atau lambang partai dan dicoblos pada kolom nama calon atau nomor urut calon, maka dihitung sebagai suara partai politik.

Selanjutnya, Yang Mulia, pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten. Pada saat itu saya sendiri yang melakukan pengawasan melekat terhadap rekapitulasi. Bahwa memang ada keberatan yang dilakukan oleh saksi dari Nasdem, yaitu Bapak Hanafi, yang mana keberatan tersebut yang pada pokoknya itu agar ... yang pada pokoknya adanya ... adanya saksi partai politik ... adanya saksi partai politik, tentang surat suara dicoblos pada kolom logo atau lambang partai, dan dicoblos pada kolom nama calon atau nomor urut calon, maka dihitung sebagai suara partai politik.

Berdasarkan hal tersebut, saya memberikan pendapat pada saat rekapitulasi agar melaporkan ke Bawaslu. Terkait dengan adanya bukti-bukti video rekaman yang disampaikan oleh saksi Hanafi pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten. Setelah rekapitulasi selesai, saya juga menghampiri saudara saksi Hanafi untuk meminta laporan tersebut, tetapi belum juga diberikan. Sehingga Bawaslu Kabupaten Kampar tidak melakukan proses penanganan dugaan pelanggaran. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

1681. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:31:59]

Baik. Terima kasih.
Saya ke Ibu Siti Patimah, ya.

1682. SAKSI TERMOHON: SITI PATIMAH [03:32:08]

Ya, Yang Mulia.

1683. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:32:08]

Tadi Ibu memberi keterangan bahwa ada dari orangnya Pak Idris, ya, yang menelepon?

1684. SAKSI TERMOHON: SITI PATIMAH [03:32:18]

Bukan, Yang Mulia. Orang yang mengaku.

1685. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:32:21]

Orang yang mengaku?

1686. SAKSI TERMOHON: SITI PATIMAH [03:32:22]

Ya. Mengaku tim Idrisnya, Pak Laena.

1687. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:32:25]

Tim Idris, ya? Orang yang mengaku, tapi itu tidak telepon ke Ibu, ya?

1688. SAKSI TERMOHON: SITI PATIMAH [03:32:29]

Bukan, dia (...)

1689. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:32:30]

Teleponnya ke?

1690. SAKSI TERMOHON: SITI PATIMAH [03:32:31]

Menghubungi KPPS, datang ke rumah KPPS kita.

1691. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:32:35]

Oh, datang ke rumah KPPS. KPPS nomor berapa, Bu?

1692. SAKSI TERMOHON: SITI PATIMAH [03:32:39]

KPPS 5, Desa Rumbai Jaya.

1693. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:32:42]

He em. Ibu tahu enggak, tujuannya untuk apa waktu itu?

1694. SAKSI TERMOHON: SITI PATIMAH [03:32:47]

Menurut keterangan dari KPPS kita, waktu saya konfirmasi kemarin, Yang Mulia, katanya dia minta tolong untuk menandatangani pernyataan, cuma isi surat pernyataannya tidak tahu karena KPPS kita menolak, menolak untuk memberikan surat pernyataan. Kemudian dia bilang seperti ini, Yang Mulia, yang saya tahu dari KPPS ya, Yang Mulia, ya. Katanya, tolonglah Bapak Idris Laena kan udah 4 kali jadi DPR RI dan sering membantu desa kita, apa salahnya kita membantu, nanti adalah uang belanja, itu yang dikatakan oleh KPPS, Yang Mulia.

1695. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH[03:32:31]

Tapi permintaan itu tidak dipenuhi, ya?

1696. SAKSI TERMOHON: SITI PATIMAH[03:32:34]

Tidak, Yang Mulia.

1697. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH[03:32:34]

Tidak, ya?

1698. SAKSI TERMOHON: SITI PATIMAH [03:32:35]

Tidak mau KPPS kita untuk tangan-tangan, Yang Mulia.

1699. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH[03:32:38]

Itu peristiwanya setelah Permohonan masuk ke MK atau sebelumnya?

1700. SAKSI TERMOHON: SITI PATIMAH[03:32:42]

Ya, Yang Mulia, tanggal 28 Maret 2024.

1701. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH[03:32:45]

28 Maret, ya.

1702. SAKSI TERMOHON: SITI PATIMAH[03:32:46]

Ya.

1703. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH[03:32:47]

Oke.

Saya untuk KPU, ini kan sebenarnya yang didalilkan Pemohon ini kan di beberapa TPS, ya.

Desa beberapa desa ini, kenapa tidak KPU dari atau PPK dari tempat ini yang dihadirkan sebagai saksi, bisa diberi Keterangan? Karena ini tidak nyambung ini, antara Saksi dari Termohon dengan apa yang didalilkan Pemohon.

1704. KUASA HUKUM TERMOHON: FIRNANDES MAURISYA [03:33:18]

Izin, Yang Mulia.

1705. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH[03:33:19]

Ya.

1706. KUASA HUKUM TERMOHON: FIRNANDES MAURISYA [03:33:20]

Kami jawab, terkait dengan KPPS 3 ... KPPS yang kami hadirkan, KPPS 5, 7, 27 Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kam ... Kabupaten Kampar, ini berkaitan dengan dalil Permohonan Pemohon dan juga berkaitan dengan dalil Pemohon angka 9 yang soal adanya kesepakatan, Yang Mulia.

Nah, yang dua lagi memang kami tidak fokus terhadap KPPS karena sudah diwakili oleh 3 KPPS, dua lagi kenapa kemudian kami pilih PPK karena berkaitan dengan dalil Pemohon soal bimbingan teknis, yang satu lagi terkait dengan dalil bahwasannya Yang Mulia tanyakan tadi, Yang Mulia, terkait dengan adanya dugaan iming-iming tadi, Yang Mulia. Terima kasih.

1707. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH[03:33:56]

Oke.

Terakhir untuk Bu Betty, ini yang soal bimtek tadi ini, itu regulasinya di pasal berapa, Bu? PKPU nomor berapa? Biar (...)

1708. TERMOHON: BETTY EPSILON IDROOS [03:34:08]

Ya, sembari melihat pasalnya, Yang Mulia.

Untuk bimtek kebijakan kami adalah untuk Pemilu Tahun 2024 dilakukan terhadap 7 KPPS, formally 1 kali karena ketersediaan anggaran 1 kali. Tetapi setelah kami cek tadi, di luar yang formal mereka tetap mendapatkan pendampingan 3 sampai 4 kali, bahkan ada grup antara PPS dan KPPS di Kuansing tadi kalau yang didalilkan. Dan mereka juga bisa mendatangi atau datang kepada PPS di tingkat kelurahan.

1709. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH[03:34:46]

Baik, jadi kemungkinan itu kecil terjadi, ya. Ada pertukaran suara misalnya dari ... kalau dia pilih caleg dan partai, kemungkinan tidak akan terjadi kalau suaranya ke partai, ya. Tapi kepada caleg.

1710. TERMOHON: BETTY EPSILON IDROOS [03:35:01]

Dari pem (...)

1711. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH[03:35:01]

Atau mungkin ada fakta di lapangan yang seperti yang didalilkan Pemohon.

1712. TERMOHON: BETTY EPSILON IDROOS [03:35:06]

Betul, dari pembuktian yang disampaikan oleh teman-teman tadi, rasa-rasanya tidak ada, Yang Mulia. Karena kalaupun terjadi, ini kan bisa kita tanyakan kembali di tingkatan TPS, saksi kan menyaksikan. Ketika memang terjadi hal demikian, seharusnya saksi yang bersuara, kalau terjadi perubahan sebagaimana dimaksud, Yang Mulia.

1713. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH[03:35:26]

Baik, terima kasih, nanti dicek itu, ya.

Yang dari Pak ini ... Pihak Terkait, ya. Sekretaris Partai Golkar nih. Pak Yuli, ya?

1714. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YULI HENDRA [03:35:40]

Ya, Yang Mulia.

1715. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH[03:35:42]

Pak Yuli, setelah tahu Permohonan masuk ke MK, apa sikap partai di tingkat ... Pak Yuli di DP ... Golkar Kabupaten atau Golkar Provinsi ini?

1716. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YULI HENDRA [03:35:54]

Golkar Kabu ... Kabupaten Kampar, Yang Mulia.

1717. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH[03:35:56]

Kabupaten, ya?

1718.SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YULI HENDRA [03:35:57]

Ya.

1719.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH[03:35:58]

Sekretaris Golkar, ya?

1720.SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YULI HENDRA [03:35:59]

Ya.

1721.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:36:00]

Ada kebijakan partai terkait dengan permohonan ini?

1722.SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YULI HENDRA [03:36:03]

Ada, Yang Mulia.

1723.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:36:03]

Apa yang bisa diinformasikan?

1724.SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YULI HENDRA [03:36:05]

Telah kami kirimkan surat ke MK secara resmi, yaitu menolak persoalan yang dituduhkan kepada saksi kami yang tidak diberikan pelatihan, Yang Mulia.

Sementara saksi kami itu semuanya, kalau dia saksi Partai Golkar di TPS, semuanya kami training dan semuanya ada grup-grup di per kecamatan dan per desa, Yang Mulia. Dan kalau ada misalnya komplain, mereka pasti masukkan ke grup dan lapor kepada kami DPD, Yang Mulia.

1725.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:36:43]

Baik. Tadi dari saksi di TPS-TPS itu, ada laporan ke DPD?

1726.SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YULI HENDRA [03:36:50]

Tidak ada, Yang Mulia.

1727.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:36:50]

Tidak ada, ya?

Oke. Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Tadi yang bimtek, Ibu, sudah dapat ketentuannya?

1728.KETUA: SUHARTOYO [03:37:02]

Ya, dicari dulu sambil Prof. Guntur ada yang diklarifikasi.

1729.TERMOHON: BETTY EPSILON IDROOS [03:37:07]

Izin, Yang Mulia.

Pasal 53 PKPU 25 Tahun 2023.

1730.HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:37:20]

Baik, tadi juga saya tunggu itu pasal berapa itu, pasal 53 ternyata, ya.

Oke, baik, jadi Bu Betty dan juga Bawaslu kan sudah semua ini saya melihat bahwa jika terjadi coblos ganda berdasarkan PKPU 53 apa? ... PKPU 66 pasal 53 ini, itu coblos ganda partai ... partai dengan juga caleg, maka itu milik suara caleg. Tadi Bawaslu juga sudah ada juga ya menyampaikan seperti itu dan seluruh hadirin juga sudah seperti itu.

Nah, tetapi saya ingin tanya ke Pak Hanafi ini, ya. Tadi Pak Hanafi, tadi juga dari Bawaslu menyampaikan bahwa memang ada keberatan dari Pak Hanafi, tetapi tadi Pak Hanafi menjelaskan bahwa dia keberatannya itu bukan karena urusan Golkar, tetapi ini kaitannya dengan Nasdem, kan gitu.

1731.SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD HANAFI [03:38:15]

Ya.

1732.HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:38:16]

Nah, berarti di sana itu yang pada saat ... apa ... Pleno KPPS itu yang Saudara keberatan di situ, itu ... apa ... terjadi yang namanya

coblos ganda juga? Meskipun ini bukan Golkar, ini punya ... anu ... nih (...)

1733.SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD HANAFI [03:38:37]

Ya, Yang Mulia.

1734. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:38:38]

Berarti ada coblos ganda juga di mana di situ KPS ... KP ... apa ... KPPS-nya itu kemudian menyatakan itu adalah suara partai, gitu, sehingga Saudara keberatan?

1735.SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD HANAFI [03:38:51]

Begini, Yang Mulia.

1736. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:38:52]

Ya.

1737.HSAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD HANAFI [03:38:53]

Terkait itu ketika kita sampaikan di Pleno rekapitulasi kabupaten, ya, setelah penjelasan disampaikan oleh KPU. Pada saat itu, ya kita rencananya memang ingin memasukkan gugatan ke Bawaslu, tapi kita cross-check dulu bagaimana.

1738. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:38:18]

Ya. Hasil cross-checknya?

1739.SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD HANAFI [03:38:19]

Hasil cross-checknya yang pertama, tidak ada form keberatan dari saksi kami di TPS.

1740. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:39:25]

Oh, tidak ada.

1741. SAKSI PIHAK TERKAIT 208 PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 MUHAMMAD HANAFI [03:39:26]

Itu satu. Terus yang kedua, kevalidan data (...)

1742. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:39:30]

Ya, tapi ada kejadian menurut Saudara, ada kejadian coblos ganda, coblos nama partai dan caleg, kemudian dinyatakan itu menjadi suara partai, gitu. Nasdem?

1743. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD HANAFI [03:39:41]

Ya.

1744. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:39:42]

Ada? Ada kejadian seperti itu?

1745. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD HANAFI [03:39:45]

Ada yang disampaikan oleh saksi kami.

1746. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:39:48]

Ya.

1747. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD HANAFI [03:39:49]

Cuman setelah kami cross-check lebih dalam, ya tidak ada (...)

1748. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:39:54]

Bukti yang menunjukkan?

1749. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD HANAFI [03:39:55]

Bukti, ya. Keberatan saksi tidak dibuat (...)

1750. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:39:58]

Berarti Anda Saudara Hanafi menganggap itu berarti tidak ada kejadian karena tidak ada (...)

1751. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD HANAFI [03:40:01]

Ya. Yang Mulia, kalau untuk diajukan sebagai alat bukti tentu ini (...)

1752. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:40:07]

Lemah.

1753. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD HANAFI [03:40:08]

Ya, lemah.

1754. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:40:08]

Oke, oke.

1755. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD HANAFI [03:40:09]

Ya, itu.

1756. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:40:09]

Baik, ya. Berarti tidak ada, ya.

Oke, baik. Kemudian Pak Aryan ... Pak Yuli Hendra, ya. Tadi kaitannya dengan Pak Imam Mustafa selaku saksi mandat. Itu kan tadi, kalau saya lihat Pak Aryanto tadi ... Yuli Hendra tadi, ya. Pak Yuli Hendra, ya?

1757.SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IMAM MUSTAFA [03:40:30]

Ya, Yang Mulia.

1758.HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:40:31]

Sekretaris Partai Golkar, Kabupaten Kampar. Itu, ya, Anda masuk dalam grup WhatsApp selaku anggota saksi mandat? Karena Anda kan mengaku sebagai saksi mandat dari Golkar, ya?

1759.SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IMAM MUSTAFA [03:40:48]

Ya.

1760.HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:40:49]

Masuk dalam grup WhatsApp itu? Yang disampaikan oleh Pak Yuli Hendra tadi.

1761.SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IMAM MUSTAFA [03:40:55]

Eenggak dimasukkan ya, Pak.

1762.HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:40:56]

Eenggak dimasukkan?

1763.SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IMAM MUSTAFA [03:40:57]

Ya.

1764.HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:40:57]

Berarti bukan Anda ... bukan saksi mandat dari Golkar?

1765.SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IMAM MUSTAFA [03:40:59]

Ya, saksi, Pak.

1766. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:41:00]

Ada (...)

1767. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IMAM MUSTAFA [03:41:01]

Oh, waktu itu (...)

1768. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:41:01]

Ada ... anunya ... ada ... apa ... surat penunjukannya?

1769. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IMAM MUSTAFA [03:41:05]

Ada di HP.

1770. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:41:05]

Surat tugas? Ada?

1771. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IMAM MUSTAFA [03:41:06]

Di HP ada, Pak.

1772. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:41:07]

Ada, ya?

1773. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IMAM MUSTAFA [03:41:08]

Ya.

1774. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:41:08]

Benar? Ya, oke. Kalau sudah seperti itu, ini ... ini sudah ada dia punya surat, tapi tidak masuk dalam Grup WhatsApp.

1775. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [03:41:16]

Izin, Yang Mulia.

1776. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:41:17]

Ya.

1777. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [03:41:17]

Kita sudah buktikan juga di bukti P (...)

1778. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:41:19]

Oh, ada? Sudah ada buktinya, ya?

1779. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [03:41:20]

Sudah.

1780. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:41:21]

Oke.

1781. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [03:41:21]

2 ... Bukti P-211, Yang Mulia.

1782. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:41:23]

Oke.

1783. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [03:41:23]

Surat mandatnya.

1784. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:41:24]

Ya. Karena grup WhatsApp itu, ya bisa saja (...)

1785. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [03:41:25]

Ya.

1786. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:41:26]

Ada yang ketelingsut (...)

1787. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [03:41:27]

Siap, siap.

1788. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:41:27]

Satu atau dua atau gimana, ya. Tapi yang penting dokumennya (...)

1789. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [03:41:31]

Sudah kita masukkan.

1790. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:41:00]

Anda bawa sudah surat (...)

1791. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [03:41:32]

Bukti P-211.

1792. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:41:33]

Ada di Bukti P-nya, oke.

1793. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [03:41:35]

Ya.

1794. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:41:35]

Baik. Dari saya, Yang Mulia. Cukup. Terima kasih.

1795. KETUA: SUHARTOYO [03:41:38]

Baik, dari Pemohon, ada yang ditanyakan?

1796. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [03:41:40]

Untuk saksi, Yang Mulia. Saya sebut sedikit. Mungkin bisa langsung ini, Yang Mulia. Cuma satu pertanyaan satu saksi.

Ya, baik, kepada Mas Imam. Pada saat menjadi saksi, tadi kan Mas Imam juga sudah mengonfirmasi saksi mandat dari Partai Golkar, ya? Dan kami juga sudah membuktikan dalam Bukti P-211. Saat kejadian itu, terkait dengan kesepakatan KPPS itu ada apa enggak? Kalau menurut ... ya, dari apa yang Mas Imam saksikan, lihat langsung di KPPS.

1797. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IMAM MUSTAFA [03:42:13]

Persetujuan begitu, maksudnya?

1798. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [03:42:15]

Ya, artinya ketika ada suara ganda.

1799. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IMAM MUSTAFA [03:42:18]

Ada, Pak.

1800. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [03:42:19]

Ada, ya?

1801. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IMAM MUSTAFA [03:42:19]

Ya.

1802. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [03:42:20]

Itu bagaimana? Mungkin bisa diceritakan.

1803. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IMAM MUSTAFA [03:42:23]

Ya, waktu itu kan ditanya kepada saksi, apa ... tanya kepada semua orang, kan? Ini masuknya ke mana? Ke partai, kata orang itu. Cuma (...)

1804. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [03:42:32]

Jadi (...)

1805. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IMAM MUSTAFA [03:42:33]

Saya mau membantah, kalah suara dengan mereka, ya, jadi, ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [03:42:36]

Ya. Jadi, artinya (...)

1806. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IMAM MUSTAFA [03:42:00]

Terima apa adanya.

1807. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [03:42:38]

Ada suara ganda, lalu kemudian ditanyakan kepada para pihak?

1808. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IMAM MUSTAFA [03:42:43]

Ya.

1809. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [03:42:43]

Oke.

Yang kedua, untuk Bu Wiwiani. Tadi, dari saksi ... Sekretaris Partai Golkar (...)

1810. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIWIANI [03:42:53]

Ya.

1811. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [03:42:53]

Kabupaten, mengatakan mengadakan bimtek.

1812. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIWIANI [03:42:57]

Ya.

1813. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [03:42:57]

Apakah Ibu Wiwiani mengikuti bimtek itu?

1814. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIWIANI [03:42:59]

Mengikuti, Pak.

1815.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [03:43:01]

Nah, terkait dengan ... di mana bimtek-nya?

1816.SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIWIANI [03:43:05]

Di pos, apa ... di aula.

1817.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [03:43:07]

Oh, di Aula.

1818.SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIWIANI [03:43:08]

Di aula.

1819.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [03:43:08]

Di desanya, Ibu Wiwiani?

1820.SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIWIANI [03:43:09]

Ya.

1821.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [03:43:10]

Oke. Terkait dengan bimtek itu, kita mau fokus kepada soal suara ganda.

1822.SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIWIANI [03:43:15]

Ya.

1823. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [03:43:15]

Ya. Apa yang diajarkan ... apa yang dijelaskan oleh narasumber terkait dengan bimtek itu?

1824. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIWIANI [03:43:22]

Waktu bimtek itu, dibilang kalau kita coblos caleg sama partai, itu masuk ke partai, kalau di kami.

1825. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [03:43:29]

Oh gitu.

1826. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIWIANI [03:43:29]

Ya.

1827. KUASA HUKUM PEMOHON 2PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/202408: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [03:43:29]

Langsung seperti itu dijelaskan, Bu, ya?

1828. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIWIANI [03:43:31]

Ya.

1829. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [03:43:31]

Kalau dari penyelenggara, ada enggak bimtek yang diselenggarakan di desa Ibu ... Bu Ani? Dari KPU? Apakah provinsi, kabupaten?

1830. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIWIANI [03:43:40]

Enggak ada.

1831. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [03:43:40]

Tidak ada bimtek? Jadi, Bu Wiwiani hanya mengikuti bimtek di Partai Golkar?

1832. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIWIANI [03:43:45]

Ya.

1833. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [03:43:45]

Oke, terima kasih.

Selanjutnya, saya coba ... saya ingin ke Pak ... apa ... Pak ... terakhir, Yang Mulia. Ke Pak Nurhamin. Tadi mengatakan mendengar sendiri bahwa Pak Idris coba untuk melakukan upaya ke ... apa namanya ... melalui mekanisme, ya? mekanisme karena di kabupaten, jadi ke ... apa ... provinsi, ya?

1834. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NURHAMIN [03:44:06]

Provinsi.

1835. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [03:44:07]

Provinsi langsung ke Partai Golkar Provinsi. Nah, saat upaya itu dilakukan, itu bagaimana ceritanya Pak ... Pak Nurhamin? Artinya ketika Pak Idris telepon, apakah ada percakapan yang mungkin bisa Pak Nurhamin ceritakan, dan apakah dapat untuk melakukan rekomendasi itu?

1836. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NURHAMIN [03:44:26]

Pak Idris mengeluarkan handphonenya dan mengatakan, meminta untuk ada saksi Golkar berkeberatan di Pleno. Kalau tidak salah kabupaten/kota masih ada yang berapa itu, tapi yang di provinsi kan tanggal 3, tanggal 4 itu belum ada Pleno. Maka ada semacam arahan dari DPD 1 Golkar kepada saksinya untuk berkeberatan, ada suara Pak Idris hilang. Dan saya dengar sendiri suara itu mengatakan, jangan ada kegaduhan, itu saja saya dengar, ada berapa kata.

Jadi, tidak akan dikeluarkan surat itu ke pernyataan untuk mengatakan kepada Pak Idris untuk keberatan itu.

1837. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [03:45:10]

Oke, siap.

Terakhir, Yang Mulia. Terkait dengan ... apa tadi itu ... kesepakatan tadi ... bimtek tadi Bu Ani, apakah memang saat bimtek itu (...)

1838. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIWIANI [03:45:26]

Ya.

1839. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [03:45:26]

Ada berapa banyak yang ikut bimtek itu, dari Partai Golkar?

1840. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIWIANI [03:45:30]

Itu 8 desa.

1841. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [03:45:32]

8 desa, ya?

1842. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIWIANI [03:45:32]

Ya.

1843. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [03:45:33]

Oke.

1844. KETUA: SUHARTOYO [03:45:33]

Cukup, ya?

1845. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [03:45:34]

Terima kasih, Yang Mulia.
Satu lagi, Yang Mulia dari Kuasa? Oh, udah cukup, cukup, Yang Mulia.

1846. KETUA: SUHARTOYO [03:45:38]

Dari Termohon, ada pertanyaan? Yang sudah jelas tidak perlu ditanyakan lagi.

1847. KUASA HUKUM TERMOHON: FIRNANDES MAURISYA [03:45:43]

Baik. Izin, Yang Mulia, sebelum bertanya kami ingin membantah dulu Ibu Wiwiani, berdasarkan bukti kami (...)

1848. KETUA: SUHARTOYO [03:45:48]

Tidak perlu bantah-bantah.

1849. KUASA HUKUM TERMOHON: FIRNANDES MAURISYA [03:45:50]

Sebentar, izin, Yang Mulia. Izin (...)

1850. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [03:45:51]

Keberatan, Yang Mulia.

1851. KETUA: SUHARTOYO [03:45:52]

Tidak ada bantah-bantahan.

1852. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [03:45:52]

Tidak ada bantah-bantahan, Yang Mulia.

1853. KUASA HUKUM TERMOHON: FIRNANDES MAURISYA [03:45:53]

Sebentar, Yang Mulia.

1854. KETUA: SUHARTOYO [03:45:53]

Kalau Saudara ingin bantah-bantah (...)

1855. KUASA HUKUM TERMOHON: FIRNANDES MAURISYA [03:45:54]

Sebentar, Yang Mulia. Sebentar, di T-32 kami (...)

1856. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [03:45:57]

Keberatan, keberatan (...)

1857. KUASA HUKUM TERMOHON: FIRNANDES MAURISYA [03:45:57]

Bukan, Yang Mulia. Di T-32 kami (...)

1858. KETUA: SUHARTOYO [03:45:59]

Ya. Sebentar (...)

1859. KUASA HUKUM TERMOHON: FIRNANDES MAURISYA [03:46:00]

Tidak ada, nama (...)

1860. KETUA: SUHARTOYO [03:46:01]

Sebentar dulu (...)

1861. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [03:46:01]

Tidak ada ... siap.

1862. KETUA: SUHARTOYO [03:46:03]

Bisa diam, tidak?

1863. KUASA HUKUM TERMOHON: FIRNANDES MAURISYA [03:46:04]

Siap, siap.

1864. KETUA: SUHARTOYO [03:46:03]

Tidak ada bantahan-bantahan di sini. Kalau tidak sependapat, counter dengan pertanyaan saksi dalam bentuk lain.

1865. KUASA HUKUM TERMOHON: FIRNANDES MAURISYA [03:46:14]

Baik.

1866. KETUA: SUHARTOYO [03:46:14]

Formulasi lain. Jadi, Anda lebih gentle, gitu. Jangan kemudian, kalau bantah-bantahan sudah selesai di (...)

1867. KUASA HUKUM TERMOHON: FIRNANDES MAURISYA [03:46:20]

Siap.

1868. KETUA: SUHARTOYO [03:46:20]

Keterangan, jawaban, kemudian (...)

1869. KUASA HUKUM TERMOHON: FIRNANDES MAURISYA [03:46:23]

Siap.

1870. KETUA: SUHARTOYO [03:46:24]

Kalau di peradilan lain, replik, duplik, itu kan sudah ada permohonan, ada dijawab (...)

1871. KUASA HUKUM TERMOHON: FIRNANDES MAURISYA [03:46:29]

Siap.

1872. KETUA: SUHARTOYO [03:46:30]

Kemudian, ini pembuktian.

1873. KUASA HUKUM TERMOHON: FIRNANDES MAURISYA [03:46:31]

Siap, Yang Mulia.

1874. KETUA: SUHARTOYO [03:46:33]

Silakan, dicounter dengan pertanyaan (...)

1875. KUASA HUKUM TERMOHON: FIRNANDES MAURISYA [03:46:35]

Baik.

1876. KETUA: SUHARTOYO [03:46:35]

Dari Saksi yang mana (...)

1877. KUASA HUKUM TERMOHON: FIRNANDES MAURISYA [03:46:37]

Izin, kami menga (...)

1878. KETUA: SUHARTOYO [03:46:37]

Diformulasikan dalam formulasi pertanyaan yang berbeda, sehingga itu bisa mengcounter apa yang dijelaskan oleh Saksi, pihak lawan.

1879. KUASA HUKUM TERMOHON: FIRNANDES MAURISYA [03:46:45]

Siap Yang Mulia. Izin, mengajukan pertanyaan ke Saksi Pemohon, boleh, Yang Mulia?

1880. KETUA: SUHARTOYO [03:46:49]

Boleh.

1881. KUASA HUKUM TERMOHON: FIRNANDES MAURISYA [03:46:50]

Baik.

Ibu Wiwiani, TPS 3, Desa Indrapuri. Ibu tadi memberikan keterangan bahwa Ibu Saksi Partai Golkar, ya, Bu?

Baik. Berdasarkan bukti kami, T-32, Di C.Hasil DPR, Yang menandatangani Saksi Golkar atas nama Kasiyati.

1882. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIWIANI [03:47:07]

Ya.

1883. KUASA HUKUM TERMOHON: FIRNANDES MAURISYA [03:47:07]

Pertanyaan saya, Ibu Saksi yang mendapat mandat untuk masuk TPS atau tidak?

1884. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIWIANI [03:47:12]

Kami saksinya ada dua, Pak.

1885. KUASA HUKUM TERMOHON: FIRNANDES MAURISYA [03:47:14]

Ya, Ibu dapat mandat saksi untuk masuk TPS atau tidak?

1886. KETUA: SUHARTOYO [03:47:15]

Ibu masuk ke TPS tidak?

1887. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIWIANI [03:47:17]

Saya masuk juga.

1888. KETUA: SUHARTOYO [03:47:19]

Masuk.

1889.SAKSI PEMOHON 20 PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/20248: WIWIANI [03:47:20]

Ya.

1890.KUASA HUKUM TERMOHON: FIRNANDES MAURISYA [03:47:21]

Oh, ya, Bu, Baik.

Baik, Yang Mulia, itu yang pertama.

Yang kedua, pertanyaan terhadap Bapak Ahmad Dahlan, Komisioner Kampar, ya, Pak, ya? Eks komisioner Kabupaten Kampar. Pak, izin, Bapak kapan berakhir masa tugasnya sebagai komisioner, Pak?

1891.SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD DAHLAN [03:47:41]

Tanggal 4 Maret.

1892.KUASA HUKUM TERMOHON: FIRNANDES MAURISYA [03:47:43]

4 Maret. Artinya pada saat Pleno rekapitulasi tingkat kabupaten, Bapak masih menjadi komisioner Pak, ya?

1893.SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD DAHLAN [03:47:49]

Ya.

1894.KUASA HUKUM TERMOHON: FIRNANDES MAURISYA [03:47:50]

Baik.

Artinya terkait dengan persoalan di Kabupaten Kampar, sebenarnya Bapak mengetahui pada saat itu, ya, Pak?

1895.SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD DAHLAN [03:47:57]

Pada saat rekapnya itu ... ya, rekap tingkat kabupaten saya mengetahui.

1896.KUASA HUKUM TERMOHON: FIRNANDES MAURISYA [03:48:00]

Terkait dengan yang tadi misalnya di kecamatan atau di TPS-TPS apakah Bapak mengetahui?

1897. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD DAHLAN

Tidak mengetahui karena rekap itu di kecamatan diadakan.
Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

1898. KETUA: SUHARTOYO [03:48:12]

Cukup. Dari Pihak Terkait ada pertanyaan?

1899. TERMOHON: BETTY EPSILON IDROOS [03:48:14]

Saya boleh tambahin, Pak?

1900. KETUA: SUHARTOYO [03:48:16]

Melalui Kuasa, Ibu. Mau tanya apa sih, Ibu?

1901. TERMOHON: BETTY EPSILON IDROOS [03:48:20]

Dengan yang pertama tadi Pak Imam Mustafa, kalau boleh.

1902. KETUA: SUHARTOYO [03:48:23]

Boleh. Silakan, satu pertanyaan.

1903. TERMOHON: BETTY EPSILON IDROOS [03:48:25]

Pak Imam Mustafa. Bapak tadi Saksi dari partai di TPS 4, ya, Pak?

1904. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IMAM MUSTAFA [03:48:32] [03:48:32]

Ya.

1905. TERMOHON: BETTY EPSILON IDROOS [03:48:33]

Lalu ketika Bapak menemukan, tadi kan Bapak menyatakan, menyaksikan, menemukan bahwa kalau terjadi pencoblosan double, lalu itu larinya ke Partai Politik. Dihitung nih ketika di TPS, ketika dihitung Bapak menemukan ini janggal. Bapak tidak menyuarkan apapun sebagai Saksi dari Partai Politik?

1906. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IMAM MUSTAFA [03:48:56]

Saya sudah menolaknya, cuma suara saya lebih dikit dari mereka, ya. Saya mengikut saja.

1907. TERMOHON: BETTY EPSILON IDROOS [03:49:03]

Merekanya boleh tahu siapa, Pak?

1908. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IMAM MUSTAFA [03:49:05]

Ya, dari saksi-saksi lain dan anggota-anggota PPS itu.

1909. TERMOHON: BETTY EPSILON IDROOS [03:49:09]

Oke, Bapak kan punya hak, ya Pak, untuk mengisi Form Keberatan di TPS. Apakah Bapak mengisi Form Keberatan itu, walaupun yang lain berbeda dengan Bapak?

1910. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IMAM MUSTAFA [03:49:21]

Tidak (...)

1911. KETUA: SUHARTOYO [03:49:22]

Mengisi tidak? Tidak, ya. Sudah Ibu.

1912. TERMOHON: BETTY EPSILON IDROOS [03:49:23]

Terima kasih, Pak.

1913. KETUA: SUHARTOYO [03:49:24]

Dari Pihak Terkait ada pertanyaan?

1914. KUASA HUKUM TERMOHON PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GUSTI RANDA [03:49:27]

Izin, Yang Mulia. Pertanyaan ke Ibu Wiwiani, ya. Tadi katanya ada Saksi Partai Golkar, berdua. Jika ditemukan, apakah tidak melakukan upaya dengan mengisi Form Keberatan?

1915. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIWIANI [03:49:46]

Tidak Pak, tidak mengisi.

1916. KUASA HUKUM TERMOHON PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GUSTI RANDA [03:49:48]

Tidak mengisi, ya?

1917. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIWIANI [03:49:49]

Ya.

1918. KUASA HUKUM TERMOHON PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GUSTI RANDA [03:49:50]

Cukup, Yang Mulia.

1919. KETUA: SUHARTOYO [03:49:52]

Cukup. Baik, kalau begitu sudah selesai pemeriksaan perkara nomor (...)

1920. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [03:49:58]

Izin, Yang Mulia. Untuk ke Ahli, Yang Mulia.

1921. KETUA: SUHARTOYO [03:50:00]

Kenapa tadi enggak sekalian?

1922. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [03:50:02]

Tadi saya pikir untuk saksi dulu, Yang Mulia (...)

1923. KETUA: SUHARTOYO [03:50:04]

Silakan, singkat-singkat saja.

1924. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [03:50:07]

Siap. Satu pertanyaan saja, Yang Mulia.

1925. KETUA: SUHARTOYO [03:50:06]

Ya.

1926. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [03:50:09]

Makanya tadi kita tahan, Yang Mulia.

1927. KETUA: SUHARTOYO [03:50:11]

Saya kira ditahan karena untuk menemani, Pak Viktor.

1928. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [03:50:14]

Enggak, Yang Mulia (...)

1929. KETUA: SUHARTOYO [03:50:16]

Silakan, satu pertanyaan saja.

1930. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [03:50:17]

Ya. Satu pertanyaan saja. Dari rangkaian tadi, telah ditemukan fakta-fakta melalui saksi. Bahwa ada beberapa yang memang tahunya, ya, kalau coblos partai dan ... apa ... calon, ya, masuknya ke partai karena begitu bimtek-nya, Saudara Ahli. Nah, jadi artinya memang wajar akhirnya tidak ada keberatan sama sekali dari saksi-saksi di Golkar. Yang ingin saya tanyakan, ketika terjadi seperti itu, apakah itu masih masuk dalam kewenangan MK karena tidak ada keberatan? Dengan adanya

beberapa alasan tadi, fakta-fakta tadi. Atau memang itu menjadi hanya ... saksi apa ... sekedar tingkat administratif, pelanggaran administratif yang kemudian tidak menjadi kewenangan MK? Mungkin itu saja Ahli dan kira-kira bagaimana untuk membuktikannya?

1931. KETUA: SUHARTOYO [03:51:02]

Ya.

1932. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [03:51:04]

Terima kasih.

1933. KETUA: SUHARTOYO [03:51:05]

Silakan, Prof. Langsung Prof.

1934. AHLI PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAYU DWI ANGGONO [03:51:07]

Terima kasih, Yang Mulia. Saya pikir dalam perjalanan beberapa kali Mahkamah Konstitusi mengadili sengketa hasil pileg maupun pilpres maupun pilkada, MK sudah punya formula yang sangat baik, ya, dalam rangka mempertemukan antara satu sisi, kewajiban MK tidak hanya menegakkan hukum, tapi juga keadilan dalam sengketa hasil pemilu. Tapi satu sisi mencegah MK tidak menjadi keranjang sampah untuk menyelesaikan semua persoalan yang itu harus diselesaikan di tingkat bawah.

Maka tadi saya perkenalkan konsep unable dan unwilling, yaitu tidak mampu dan tidak mau, begitu. Nah, apa yang kemudian dimaksud tidak mampu dan tidak mau? Ini adalah parameter yang bisa digunakan kepada siapa? Pertama, penyelenggara pemilu. Sejauh mana kemudian KPU dan Bawaslu, ya, apakah memang memiliki kemampuan untuk menyelesaikan itu?

Yang kedua, apakah memiliki kemauan? Sifatnya fakultatif. Salah satu saja menunjukkan tidak terpenuhinya unsur tadi atau terpenuhinya satu unsur, maka itu menjadikan MK punya kewenangan tadi. Jadi, saya pikir di PHPU Pilpres terakhir pun, itu juga sudah menjadi satu kesepakatan di Mahkamah Konstitusi.

Bagaimana dengan kemudian Pemohon? Nah, justru ini yang menarik dalam konteks perlindungan bagi para pencari keadilan bahwa harus dibedakan antara tidak mampu atau tidak mau. Seringkali kemudian, orang kemudian dikatakan bahwa ini tidak mau

menyelesaikan dianggap mengukurkan haknya tidak menggunakan kesempatan keberatan di tiap tingkatan. Padahal yang terjadi bisa jadi adalah tidak mampu. Nah, untuk bisa mengukur itu adalah kewenangan sepenuhnya Majelis, melihat pada pemeriksaan saksi, ya. Kemudian juga keterangan para pihak maupun alat bukti yang lain. Kalau ternyata memang menunjukkan sesungguhnya kemauan itu ada, tapi ternyata tidak berwujud kan pada ketidakmampuan karena berbagai faktor yang dijelaskan yang mungkin dalam persidangan ini tadi muncul, maka di situlah ruang MK bahwa ini sesungguhnya bukan tidak mau, tapi tidak mampu yang dibuktikan dengan secara berjenjang tadi, upaya yang mau dilakukan itu tidak dapat kemudian dilaksanakan dengan baik. Justru, kalau kemudian di ... ditunjukkan adalah bagaimana keinginan-keinginan tadi sebenarnya sudah muncul, tapi ketidakmampuan karena struktur organisasi suatu kepartaian maupun faktor-faktor lainnya, itu tentunya adalah Majelis yang bisa akan kemudian mempertimbangkan.

Nah berikutnya, kalau kita lihat sudah banyak putusan MK yang sebenarnya adalah menganulir bahwa meskipun kemudian tidak dilakukan upaya keberatan atau kemudian upaya-upaya ... apa ... penin ... pelaporan, ya, maupun penindakan oleh penyelenggara pemilu, contohnya misalkan di kasus misalkan Pilkada Sabu Raijua. Di situ jelas bahwa sejak tahap penyelenggaraan enggak ada soal keberatan mengenai pencalonan itu, mengenai status calon. Tapi setelah kemudian terpilih, baru kemudian ditemukan adanya bahwa yang paslon tersebut tidak, tidak memenuhi syarat.

Mahkamah kemudian mengambil tindakan itu, meskipun kemudian di tahapan sebelumnya tidak pernah ada upaya itu dilakukan. Jadi bukan berarti kemudian karena waktu itu tidak ada upaya, maka yang bersangkutan akan tetap kemudian dilantik menjadi seorang kepala daerah, padahal yang bersangkutan juga tidak memenuhi syarat. Kemudian Pilgub Boven Digoel, ini soal sama juga bahwa soal mantan terpidana, pemaknaan tentang mantan terpidana, sama juga. Di tahapan-tahapan sebelumnya tidak pernah ada upaya kemudian keberatan tadi, tapi setelah hasil pilkada keluar baru diketahui tidak terpenuhi syarat. Ya, Mahkamah juga bisa masuk kepada perkara semacam itu.

Terakhir tadi soal Pileg 2019, soal dalil kesepakatan ada lisan pemindahan suara caleg. Jadi kalau di sini adalah caleg dari PKB ke PKS. Ini kan di tahapan sebelumnya enggak ada upaya keberatan. Ketahuan kemudian ketika selesai hasil tadi. Mahkamah pun juga kemudian masuk pada wilayah itu. Kaidah apa yang kita dapatkan? Bahwa tentu tadi Mahkamah punya kewenangan melihat bahwa ini tidak mampu atau tidak mau.

Saya pikir tindakan dalam konteks semacam ini kita serahkan kepada Mahkamah, mendengarkan semua bukti tadi dengan tidak hanya didengarkan di sini, tapi alat-alat bukti yang lain, yang pada dasarnya

menurut saya pembuktian ini agak sulit kalau kemudian memang dalam pandangan saya itu tidak kemudian melihat pada kotak suara. Karena kalau memang didalilkan alat bukti-bukti yang lain memang memerlukan sebuah upaya untuk mencari keadaan substantif, memang ada upaya keberatan, tapi ternyata ada ketidakmampuan, salah satu pembuktiannya ya memang yang didalilkan, kalau memang untuk mencari sebuah keadilan ya sangat dimungkinkan. Jadi Mahkamah tidak hanya pada formulir rekapitulasi, tapi ada kemudian pada kotak suara.

Saya pikir begitu, Yang Mulia, yang dapat saya terangkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada, Yang Mulia.

1935. KETUA: SUHARTOYO [03:55:44]

Baik, terima kasih, Prof.

Baik, jadi untuk Perkara 208 sudah cukup. Pemohon masih mengajukan Bukti P-543 sampai dengan P-545. Termohon T-317 sampai dengan T-326 dan Pihak Terkait 371, PT-371 sampai dengan PT-375, kami sahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian, terima kasih kepada Para Pihak, Pemohon, Termohon, Bawaslu dan Pihak Terkait, termasuk Para Saksi dan Ahli Prof. Bayu. Mudah-mudahan keterangannya bermanfaat untuk memutus Perkara 208 ini. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 17.26 WIB

Jakarta, 28 Mei 2024
Plt Panitera,
Muhidin

